



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah disusun untuk mengarahkan pembangunan di Daerah dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan regulasi dan kebijakan nasional berpengaruh terhadap Penataan Ruang sehingga menuntut penyesuaian kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 726);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Banyumas.
4. Pemerintah Provinsi adalah gubernur dan perangkat Provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi.
5. Bupati adalah Bupati Banyumas.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
10. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
13. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
16. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
17. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.

18. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
20. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
22. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
23. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
24. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
25. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang meliputi satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
27. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.

30. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
31. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
32. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
33. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
34. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan PKW.
35. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan PKL, antar-PKW, atau antara PKW dengan PKL.
36. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder kedua atau Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder ketiga.
37. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, PKW dengan pusat kegiatan lingkungan, antar-PKL, atau PKL dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
38. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, Kawasan sekunder kedua dengan perumahan, Kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai perumahan.
39. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan Perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan Perdesaan.
40. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam Kawasan Perkotaan.
41. Jalan Tol adalah jalan bebas hambatan yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.
42. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
43. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
44. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).

45. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
46. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
47. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah Kabupaten untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
48. Jaringan Jalur Kereta Api Khusus adalah jalur kereta api yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.
49. Stasiun Penumpang adalah stasiun kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
50. Stasiun Barang adalah stasiun kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.
51. Stasiun Operasi adalah stasiun kereta api untuk keperluan pengoperasian kereta api.
52. Pelabuhan Sungai dan Danau Utama adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat utama.
53. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpul.
54. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
55. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
56. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi.
57. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
58. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt.
59. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt.

60. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kilovolt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
61. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
62. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
63. Jaringan Bergerak Terrestrial adalah jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.
64. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
65. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
66. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
67. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
68. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
69. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
70. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah sistem jaringan air untuk konsumsi rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
71. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.
72. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
73. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
74. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
75. Terminal Air adalah sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.

76. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
77. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah sistem jaringan air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali melalui pipa pembuangan.
78. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut SPAL Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
79. Sistem Pengelolaan Air Limbah Nondomestik yang selanjutnya disebut SPAL Nondomestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah nondomestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah nondomestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
80. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
81. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.
82. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
83. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
84. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
85. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
86. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
87. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
88. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
89. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

90. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
91. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
92. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
93. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
94. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
95. Kawasan Peternakan adalah Kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
96. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
97. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
98. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
99. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.

100. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
101. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, komando daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer, dan sebagainya.
102. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah Wilayah daratan dan/atau perairan serta Ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
103. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling.
104. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling.
105. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kaveling.
106. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
107. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
108. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
109. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang, termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
110. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
111. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Lingkup Wilayah RTRW Kabupaten meliputi batas administrasi Kabupaten yang ditentukan berdasarkan

- peraturan perundang-undangan yang mencakup Wilayah darat, Wilayah udara, dan Wilayah dalam bumi.
- (2) Lingkup Wilayah Kabupaten merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup Wilayah daratan serta terletak pada posisi $7^{\circ} 15' 05'' - 7^{\circ} 37' 10''$ Lintang Selatan dan antara $108^{\circ} 39' 17'' - 109^{\circ} 27' 15''$ Bujur Timur.
 - (3) Batas Wilayah Kabupaten, meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemasang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Cilacap; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.
 - (4) Luas Wilayah administrasi Kabupaten kurang lebih 139.115 (seratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima belas) hektare.
 - (5) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Ruang lingkup materi RTRW Kabupaten, meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. Kawasan Strategis Kabupaten;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
- f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
- g. hak, kewajiban, dan Peran Masyarakat;
- h. kelembagaan;
- i. penyidikan; dan
- j. ketentuan pidana.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan untuk mewujudkan Ruang Kabupaten sebagai PKW yang berbasis sektor pertanian dan didukung oleh pariwisata, perdagangan dan jasa, serta industri yang mandiri, maju, berdaya saing, dan lestari.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan pusat kegiatan yang terintegrasi dan terpadu; dan
 - b. pengembangan sistem jaringan prasarana sebagai pendukung potensi Wilayah.
- (4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan
 - b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.
- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Lindung; dan
 - b. pengurangan risiko bencana alam.
- (6) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Budi Daya melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
 - b. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya;
 - c. pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - d. meningkatkan akses dan peluang investasi Kawasan Budi Daya dalam rangka meningkatkan perekonomian Wilayah;
 - e. meningkatkan produktivitas sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan; dan
 - f. peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
- (7) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan dan pengendalian Kawasan strategis sesuai dengan penetapannya;
 - b. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing; dan

- c. pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

- (1) Strategi pengembangan pusat kegiatan yang terintegrasi dan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan pusat kegiatan yang terintegrasi dan terpadu;
 - b. mendorong pengembangan pusat pelayanan berskala Kecamatan atau beberapa desa;
 - c. mendorong pengembangan pusat pelayanan berskala antardesa;
 - d. meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang;
 - e. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di Kawasan yang terindikasi tumbuh cepat;
 - f. meningkatkan fungsi kota Kecamatan yang potensial menjadi PKL;
 - g. meningkatkan peran dan fungsi Kawasan Perdesaan; dan
 - h. mengembangkan sistem pusat perdesaan yang terhubung dengan Kawasan Perkotaan terdekat.
- (2) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana sebagai pendukung potensi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan prasarana jaringan transportasi penghubung pusat pelayanan dan fungsi Kawasan;
 - b. meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi ke seluruh Wilayah;
 - c. meningkatkan sistem jaringan prasarana sumber daya air;
 - d. meningkatkan penanganan sampah perkotaan dan perdesaan terpadu;
 - e. mengembangkan sistem jaringan air limbah dan drainase;
 - f. mengembangkan sistem peringatan dini dan Jalur Evakuasi Bencana pada Kawasan rawan bencana; dan
 - g. meningkatkan kualitas jaringan dan jangkauan pelayanan prasarana.

Pasal 7

- (1) Strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. menetapkan Kawasan Lindung di ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
 - b. menata Kawasan Lindung dalam rangka mengurangi dampak perubahan iklim global;
 - c. mewujudkan Kawasan hutan dengan kecukupan luas Kawasan hutan dan penutup hutan;

- d. mengembalikan dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem;
 - e. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - f. mempertahankan dan melestarikan Kawasan Hutan Lindung;
 - g. mengendalikan secara ketat pemanfaatan sumber air baku; dan
 - h. melestarikan habitat dan ekosistem khusus pada Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya.
- (2) Strategi pengurangan risiko bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk mengurangi risiko bencana;
 - b. mengarahkan Kawasan rawan bencana sebagai Kawasan Lindung;
 - c. mencegah kerusakan lingkungan melalui pemetaan risiko bencana; dan
 - d. mengembangkan sistem peringatan dini, jalur, dan ruang evakuasi bencana.
- (3) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a, meliputi:
- a. menetapkan Kawasan Budi Daya sesuai fungsinya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. mengembangkan Kawasan Budi Daya melalui peningkatan nilai ekonomis Kawasan dan fungsi sosial;
 - c. mengembangkan sektor pertanian dan pengolahan hasil pertanian;
 - d. mengendalikan secara ketat pengelolaan lingkungan Kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri yang ramah lingkungan;
 - f. mengembangkan kegiatan industri yang berbasis hasil pertanian; dan
 - g. mengembangkan Kawasan peruntukan permukiman terpadu.
- (4) Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. menetapkan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis untuk pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan Pemanfaatan Ruang;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam Kawasan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian Kawasan;

- c. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik (pemerintahan) pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas permukiman;
 - e. mengembangkan dan melestarikan Kawasan Budi Daya pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dan/atau nasional;
 - f. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada Kawasan Perkotaan dengan minimal luasan 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat;
 - g. mengembangkan dan melestarikan Kawasan Budi Daya hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambangan untuk mewujudkan nilai tambah daerah dan/atau nasional;
 - h. mengembangkan dan melestarikan Kawasan Peruntukan Industri untuk mewujudkan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian daerah dan/atau nasional; dan
 - i. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas permukiman.
- (5) Strategi pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf c, meliputi:
- a. mengalokasikan ruang bagi kegiatan budi daya yang dibolehkan dan dilarang berada di dalam Kawasan Lindung;
 - b. mengembangkan bangunan fisik di Kawasan rawan bencana tanah longsor dan gunung api dilakukan secara selektif berdasarkan kajian teknis untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - c. mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - d. mengembangkan Kawasan tanah nonproduktif untuk kegiatan pembangunan nonpertanian guna mempertahankan lahan pangan berkelanjutan;
 - e. melakukan penataan perkembangan Kawasan terbangun di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan dengan mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang secara vertikal dan tidak sporadis untuk mempertahankan tingkat pelayanan infrastruktur dan sarana Kawasan Perkotaan serta mempertahankan fungsi Kawasan Perdesaan di sekitarnya;
 - f. mengembangkan kegiatan budi daya yang dapat menciptakan keadilan, kesejahteraan, keharmonisan, dan keberlanjutan; dan
 - g. mengembangkan kegiatan budi daya yang dapat mempertahankan keberadaan Kawasan dari dampak bencana.

- (6) Strategi meningkatkan akses dan peluang investasi Kawasan Budi Daya dalam rangka meningkatkan perekonomian Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf d, meliputi:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan peran dan fungsi Kawasan pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, serta industri; dan
 - b. meningkatkan akses informasi, sarana dan prasarana penunjang investasi pada Kawasan pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, serta industri.
- (7) Strategi meningkatkan produktivitas sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf e, meliputi:
 - a. memelihara dan mempertahankan sarana produksi dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui sistem agrobisnis;
 - b. mengembangkan diversifikasi produk untuk mendukung pengembangan sektor sekunder;
 - c. meningkatkan produktivitas sektor unggulan pertanian, serta perdagangan dan jasa dalam kerangka daya saing Kawasan; dan
 - d. mengembangkan Kawasan Agropolitan untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat.
- (8) Strategi peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf f, meliputi:
 - a. mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar KSN untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar KSN yang mempunyai fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan; dan
 - d. mendukung upaya untuk menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan.

Pasal 8

- (1) Strategi pengembangan dan pengendalian Kawasan strategis sesuai dengan penetapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a, meliputi:
 - a. menetapkan Kawasan strategis sesuai dengan nilai strategis dan kekhususannya;
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi Masyarakat;
 - c. mengembangkan hasil produksi pada Kawasan sentra ekonomi unggulan dan sarana prasarana pendukung perekonomian;
 - d. membatasi alih fungsi lahan Kawasan strategis pada sentra unggulan berbasis potensi pertanian;
 - e. menetapkan, mengembangkan, dan mempertahankan luasan lahan pada Kawasan sentra kelautan perikanan budi daya dan Kawasan Agropolitan;
 - f. melindungi dan melestarikan Kawasan dalam mempertahankan luasan lahan pada Kawasan sentra

- kelautan perikanan budi daya dan Kawasan Agropolitan;
- g. melindungi dan melestarikan Kawasan dalam mempertahankan karakteristik nilai sosial dan budaya Kawasan;
 - h. memanfaatkan Kawasan bagi kegiatan dengan nilai ekonomi dan meningkatkan identitas sosial budaya Kawasan;
 - i. mengendalikan kegiatan sesuai tujuan pemanfaatan Kawasan dalam Wilayah kerja pertambangan panas bumi dengan tetap memperhatikan fungsi lindung Kawasan;
 - j. memanfaatkan Kawasan bagi penelitian dan pendidikan yang berbasis lingkungan hidup;
 - k. mempertahankan keanekaragaman hayati pada Kawasan suaka alam dan hutan lindung; dan
 - l. mengendalikan Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan Gunung Slamet yang berpotensi mengurangi fungsi lindung Kawasan.
- (2) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf b, meliputi:
- a. menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten dengan fungsi pertumbuhan ekonomi;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Kabupaten pengembangan ekonomi;
 - c. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan Wilayah;
 - d. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - e. mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
 - f. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
- (3) Strategi pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf c, meliputi:
- a. melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan sosial;
 - b. meningkatkan kecintaan Masyarakat akan nilai budaya yang mencerminkan jati diri bangsa yang berbudi luhur;
 - c. mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan Masyarakat; dan
 - d. melestarikan situs warisan budaya bangsa.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 10

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. PKW;
 - b. PKL; dan
 - c. pusat-pusat lain.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Perkotaan Purwokerto, berada di:
- a. Kecamatan Purwokerto Utara;
 - b. Kecamatan Purwokerto Timur;
 - c. Kecamatan Purwokerto Selatan;
 - d. Kecamatan Purwokerto Barat;
 - e. Kecamatan Patikraja;
 - f. Kecamatan Baturraden;
 - g. Kecamatan Karanglewas;
 - h. Kecamatan Kedungbanteng;
 - i. Kecamatan Sumbang;
 - j. Kecamatan Kembaran; dan
 - k. Kecamatan Sokaraja.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kawasan Perkotaan Ajibarang berada di Kecamatan Ajibarang;
 - b. Kawasan Perkotaan Wangon berada di Kecamatan Wangon;
 - c. Kawasan Perkotaan Sokaraja berada di Kecamatan Sokaraja;
 - d. Kawasan Perkotaan Banyumas berada di Kecamatan Banyumas; dan
 - e. Kawasan Perkotaan Sumpiuh berada di Kecamatan Sumpiuh.
- (4) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (5) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. Kawasan Perkotaan Lumbir berada di Kecamatan Lumbir;
 - b. Kawasan Perkotaan Gumelar berada di Kecamatan Gumelar;
 - c. Kawasan Perkotaan Pekuncen berada di Kecamatan Pekuncen;

- d. Kawasan Perkotaan Jatilawang berada di Kecamatan Jatilawang;
 - e. Kawasan Perkotaan Purwojati berada di Kecamatan Purwojati;
 - f. Kawasan Perkotaan Cilongok berada di Kecamatan Cilongok;
 - g. Kawasan Perkotaan Rawalo berada di Kecamatan Rawalo;
 - h. Kawasan Perkotaan Patikraja berada di Kecamatan Patikraja;
 - i. Kawasan Perkotaan Karanglewas berada di Kecamatan Karanglewas;
 - j. Kawasan Perkotaan Kedungbanteng berada di Kecamatan Kedungbanteng;
 - k. Kawasan Perkotaan Baturraden berada di Kecamatan Baturraden;
 - l. Kawasan Perkotaan Sumbang berada di Kecamatan Sumbang;
 - m. Kawasan Perkotaan Kembaran berada di Kecamatan Kembaran;
 - n. Kawasan Perkotaan Kalibagor berada di Kecamatan Kalibagor;
 - o. Kawasan Perkotaan Kebasen berada di Kecamatan Kebasen;
 - p. Kawasan Perkotaan Kemranjen berada di Kecamatan Kemranjen;
 - q. Kawasan Perkotaan Somagede berada di Kecamatan Somagede; dan
 - r. Kawasan Perkotaan Tambak berada di Kecamatan Tambak.
- (6) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. Kawasan Perdesaan Kalibenda berada di Kecamatan Ajibarang;
 - b. Kawasan Perdesaan Gumelar berada di Kecamatan Gumelar;
 - c. Kawasan Perdesaan Babakan berada di Kecamatan Karanglewas;
 - d. Kawasan Perdesaan Cindaga berada di Kecamatan Kebasen;
 - e. Kawasan Perdesaan Sibalung berada di Kecamatan Kemranjen;
 - f. Kawasan Perdesaan Kalitapen berada di Kecamatan Purwojati;
 - g. Kawasan Perdesaan Jompo Kulon berada di Kecamatan Sokaraja;
 - h. Kawasan Perdesaan Gandatapa berada di Kecamatan Sumbang;
 - i. Kawasan Perdesaan Ketanda berada di Kecamatan Sumpiuh; dan
 - j. Kawasan Perdesaan Windunegara berada di Kecamatan Wangon.
- (7) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam penyusunan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (8) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. Jalan Tol;
 - c. terminal penumpang;
 - d. Terminal Barang;
 - e. Jembatan Timbang; dan
 - f. jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.

- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa ruas Jalan Arteri Primer, meliputi:
- a. Karang Pucung (Bts. Kab. Cilacap/ Banyumas) – Wangon;
 - b. Wangon – Bts Kabupaten Banyumas/Cilacap;
 - c. Purwokerto – Patikraja;
 - d. Patikraja – Rawalo;
 - e. Rawalo – Sampang;
 - f. Sampang – Buntu;
 - g. Buntu – Banyumas;
 - h. Banyumas – Batas Kabupaten Banjarnegara/ Banyumas;
 - i. Buntu – Sp. 3 Barat Jln. Lingkar Sumpiuh;
 - j. Jln. Lingkar Sumpiuh (Banyumas);
 - k. Sp. 3 Timur Jln. Lingkar Sumpiuh – Bts. Banyumas/ Kebumen;
 - l. Bts. Prov. Jawa Barat – Karang Pucung (Bts. Kab. Cilacap/ Banyumas);
 - m. Bts. Banyumas/Kebumen – Sp. 3 Barat Jln. Lingkar Selatan Kebumen;
 - n. Bts. Kab. Brebes/Banyumas – Ajibarang; dan
 - o. Ajibarang – Wangon.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. Jalan Kolektor Sekunder.
- (5) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. Jln. Pattimura (Purwokerto);
 - b. Jln. Yos Sudarso (Purwokerto);
 - c. Jln. Veteran (Purwokerto);
 - d. Jln. Gerilya (Purwokerto);
 - e. Bts. Kota Purwokerto – Sokaraja;
 - f. Ajibarang – Bts. Kota Purwokerto;
 - g. Sukaraja – Kaliori;
 - h. Kaliori – Banyumas;
 - i. Wangon – Menganti;
 - j. Menganti – Rawalo;
 - k. Purwokerto – Pegalangan;
 - l. Sokaraja – Kalimanah;
 - m. Menganti – Kesugihan;
 - n. Patikraja – Kaliori;
 - o. Purwokerto – Baturraden;
 - p. Buntu – Kroya – Slarang;
 - q. Jalan Nata Desa (rencana Jalan Lingkar Utara Sokaraja);
 - r. Jalan Jend. Sudirman;
 - s. Jalan Sunan Ampel;
 - t. Jalan Sunan Bonang;
 - u. Jalan Raden Patah;
 - v. Jalan Overste Isdiman;
 - w. Jalan Let. Jend. Suprpto;

- x. Jalan Prof. Dr. Moch. Yamin;
- y. Jalan SMP 5 Karangklesem;
- z. Jalan Sunan Kalijaga;
- aa. Jalan Prof. HR. Bunyamin;
- bb. Jalan Sultan Agung – Sangkalputung;
- cc. Jalan Kota Sumpiuh;
- dd. Karangbawang – Gumelar;
- ee. Karanglo – Karangtengah;
- ff. Kedunggede – Paningkaban;
- gg. Margasana – Purwojati;
- hh. Kedunggede – Cingebul;
- ii. Sokaraja – Kembaran;
- jj. Sumbang – Wanawisata;
- kk. Baturraden – Serang;
- ll. Baturraden – Lokawisata;
- mm. Baturraden – Wanawisata;
- nn. Dukuhwaluh – Kembaran;
- oo. Kembaran – Karangcegak;
- pp. Karangcegak – Silado;
- qq. Kemranjen – Tanggeran;
- rr. Ketapang – Gununglurah;
- ss. Sokawera – Karangnanas;
- tt. Sokawera – Sumpiuh;
- uu. Ciberem – Susukan;
- vv. Cilongok – Jatisaba;
- ww. Purwojati – Jatisaba;
- xx. Sangkalputung – Kalibagor;
- yy. Tonjong – Legok;
- zz. Sumpiuh – Karanggedang;
- aaa. Petir – Jembatan Linggamas;
- bbb. Sokaraja Kidul – Pajerukan (Rencana Jalan Lingkar Selatan Sokaraja);
- ccc. Sokaraja Kidul – Pajerukan (Rencana Jalan Lingkar Utara Sokaraja);
- ddd. Prompong – Baturraden;
- eee. Baseh – Peninis;
- fff. Baseh – Sunyalangu;
- ggg. Ketenger – Peninis;
- hhh. Karangtengah – Gununglurah;
- iii. Kedungbanteng – Semaya;
- jjj. Notog – Jatisaba;
- kkk. Tambaksogra – Sumbang;
- lll. Prembun – BTS. Kebumen (Ds. Rowokele);
- mmm. Jl. Lingkar Selatan Sumpiuh - Tambak;
- nnn. Kalisari – Karangklesem;
- ooo. Randegan – Parungkamal;
- ppp. Kedondong – Sokaraja Kulon (Rencana Jalan Lingkar Utara Sokaraja);

- qqq. Rencana Jalan Lingkar Selatan Sokaraja;
 - rrr. Lingkar Wangon Barat;
 - sss. Lingkar Wangon Timur;
 - ttt. Lingkar Barat Ajibarang;
 - uuu. Lingkar Patikraja; dan
 - vvv. Rencana Jalan Lingkar Utara Sokaraja.
- (6) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. Jalan Gerilya - Sudirman;
 - b. Eks Stasiun Timur – Sawangan;
 - c. Sawangan – Underpass Soedirman;
 - d. Karangasawah – Danaraja;
 - e. Jalan Hos. Notosuwiryo;
 - f. Jalan Jend. Gatot Subroto;
 - g. Jalan Jend. Sutoyo;
 - h. Jalan Kol. Sugiono;
 - i. Jalan Kom. Bb Suprpto;
 - j. Jalan Letjend. DI Panjaitan;
 - k. Jalan Martadirja I;
 - l. Jalan Pahlawan;
 - m. Jalan Pemotongan Banyumas;
 - n. Jalan Pemuda;
 - o. Jalan S. Parman;
 - p. Jalan Senopati;
 - q. Jalan Stasiun; dan
 - r. Jalan Suwatio.
- (7) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Jalan Lokal Primer; dan
 - b. Jalan Lokal Sekunder.
- (8) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berada di seluruh Kecamatan dan tercantum dalam Lampiran IV.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Jalan Lingkungan Primer; dan
 - b. Jalan Lingkungan Sekunder.
- (10) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dan Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b yang berada di seluruh Kecamatan.
- (11) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ruas:
- a. Pejagan – Cilacap; dan
 - b. Cilacap – Yogyakarta.
- (12) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Terminal Penumpang Tipe A;
 - b. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - c. Terminal Penumpang Tipe C.

- (13) Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a berada di Kecamatan Purwokerto Selatan;
- (14) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b berada di Kecamatan Wangon;
- (15) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c, berada di:
 - a. Kecamatan Ajibarang;
 - b. Kecamatan Banyumas;
 - c. Kecamatan Baturraden;
 - d. Kecamatan Cilongok;
 - e. Kecamatan Patikraja;
 - f. Kecamatan Purwojati;
 - g. Kecamatan Purwokerto Barat;
 - h. Kecamatan Purwokerto Timur; dan
 - i. Kecamatan Sokaraja.
- (16) Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Kecamatan Sumpiuh.
- (17) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di Kecamatan Ajibarang.
- (18) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa jembatan penghubung jaringan jalan berada di seluruh Kecamatan.
- (19) Pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api umum; dan
 - b. Jaringan Jalur Kereta Api Khusus.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota, meliputi:
 - a. Jalur Kroya – Kutoarjo (Jalur Selatan menghubungkan Jakarta/Bandung – Yogyakarta – Solo – Surabaya);
 - b. Jalur Prupuk – Purwokerto - Kroya; dan
 - c. Jalur Purwokerto – Wonosobo.
- (4) Jaringan Jalur Kereta Api Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jalur kereta api wisata Notog - Kebasen.
- (5) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Stasiun Penumpang;
 - b. Stasiun Barang; dan
 - c. Stasiun Operasi.
- (6) Stasiun Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:

- a. Stasiun Purwokerto berada di Kecamatan Purwokerto Barat;
 - b. Stasiun Sumpiuh berada di Kecamatan Sumpiuh;
 - c. Stasiun Banjarsari berada di Kecamatan Kalibagor;
 - d. Stasiun Sokaraja berada di Kecamatan Kalibagor; dan
 - e. Stasiun Purwokerto Selatan berada di Kecamatan Karanglewas.
- (7) Stasiun Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. Stasiun Legok berada di Kecamatan Pekuncen; dan
 - b. Stasiun Notog berada di Kecamatan Patikraja.
- (8) Stasiun Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:
- a. Stasiun Tambak berada di Kecamatan Tambak;
 - b. Stasiun Kemranjen berada di Kecamatan Kemranjen;
 - c. Stasiun Kebasen berada di Kecamatan Kebasen;
 - d. Stasiun Karanggandul berada di Kecamatan Karanglewas; dan
 - e. Stasiun Karangsari berada di Kecamatan Cilongok.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c berupa pelabuhan sungai dan danau, meliputi:
- a. Pelabuhan Sungai dan Danau Utama; dan
 - b. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul.
- (2) Pelabuhan Sungai dan Danau Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kecamatan Banyumas.
- (3) Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
- a. Kecamatan Banyumas; dan
 - b. Kecamatan Rawalo.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan, berada di:
- a. Kecamatan Kebasen;
 - b. Kecamatan Kemranjen;
 - c. Kecamatan Sumpiuh; dan
 - d. Kecamatan Tambak.

- (4) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (5) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. PLTA;
 - b. PLTP; dan
 - c. PLTMH.
- (6) PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa PLTA Ketenger berada di Kecamatan Kedungbanteng.
- (7) PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa PLTP Baturraden pada Wilayah izin usaha panas bumi berada di Kecamatan Baturraden.
- (8) PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c berupa PLTMH Kebasen – Rawalo berada di Kecamatan Rawalo.
- (9) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. Gardu Listrik.
- (10) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi:
 - a. SUTET; dan
 - b. SUTT.
- (11) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a berupa SUTET Pedan - Kesugihan, berada di:
 - a. Kecamatan Sumpiuh;
 - b. Kecamatan Kemranjen; dan
 - c. Kecamatan Tambak.
- (12) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, meliputi:
 - a. SUTT Bumiayu – Kalibakal melintasi:
 1. Kecamatan Cilongok;
 2. Kecamatan Karanglewas;
 3. Kecamatan Kedungbanteng;
 4. Kecamatan Pekuncen;
 5. Kecamatan Purwokerto Selatan;
 6. Kecamatan Purwokerto Timur; dan
 7. Kecamatan Purwokerto Utara.
 - b. SUTT Gombang – Kesugihan melintasi Kecamatan Rawalo;
 - c. SUTT Gombang – Rawalo melintasi Kecamatan Rawalo;
 - d. SUTT Gombang – Rawalo dan SUTT Gombang - Kesugihan melintasi:
 1. Kecamatan Kemranjen;
 2. Kecamatan Sumpiuh; dan
 3. Kecamatan Tambak.
 - e. SUTT Kalibakal – Rawalo dan SUTT Kalibakal – PLTU Cilacap melintasi:

1. Kecamatan Patikraja;
 2. Kecamatan Purwokerto Selatan;
 3. Kecamatan Rawalo; dan
 4. Kecamatan Sokaraja.
- f. SUTT Mrica – Rawalo dan SUTT Rawalo – Purbalingga melintasi:
1. Kecamatan Banyumas;
 2. Kecamatan Kalibagor;
 3. Kecamatan Kebasen; dan
 4. Kecamatan Rawalo.
- g. SUTT Rawalo – Majenang melintasi:
1. Kecamatan Jatilawang;
 2. Kecamatan Lumbir;
 3. Kecamatan Rawalo; dan
 4. Kecamatan Wangon.
- h. SUTT Rawalo – PLTU Cilacap, SUTT Rawalo – Semen Nusantara, dan SUTT Rawalo - Kesugihan melintasi:
1. Kecamatan Jatilawang; dan
 2. Kecamatan Rawalo.
- (13) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b berupa SUTM berada di seluruh Kecamatan.
- (14) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, meliputi:
- a. Gardu Induk Kalibakal berada di Kecamatan Purwokerto Selatan;
 - b. Gardu Induk Ketenger berada di Kecamatan Kedungbanteng;
 - c. Gardu Induk Rawalo berada di Kecamatan Rawalo; dan
 - d. Gardu Induk Sinar Tambang Arta Lestari (STAR) berada di Kecamatan Ajibarang.
- (15) Pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagalistrikan.
- (16) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:
 - a. Jaringan Tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan kabel dan serat optik berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Jaringan Bergerak Terrestrial; dan
 - b. Jaringan Bergerak Seluler.
- (4) Jaringan Bergerak Terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berada di:
- a. Kecamatan Banyumas;
 - b. Kecamatan Kebasen;
 - c. Kecamatan Purwokerto Utara;
 - d. Kecamatan Ajibarang;
 - e. Kecamatan Baturraden;
 - f. Kecamatan Cilongok;
 - g. Kecamatan Kedungbanteng;
 - h. Kecamatan Patikraja;
 - i. Kecamatan Purwokerto Selatan;
 - j. Kecamatan Purwokerto Timur;
 - k. Kecamatan Sokaraja; dan
 - l. Kecamatan Wangon.
- (5) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* berada di seluruh Kecamatan.
- (6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d berupa prasarana sumber daya air, meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada di:
- a. Kecamatan Ajibarang;
 - b. Kecamatan Baturraden;
 - c. Kecamatan Cilongok;
 - d. Kecamatan Gumelar;
 - e. Kecamatan Jatilawang;
 - f. Kecamatan Kalibagor;
 - g. Kecamatan Karanglewas;
 - h. Kecamatan Kebasen;
 - i. Kecamatan Kedungbanteng;
 - j. Kecamatan Kembaran;
 - k. Kecamatan Kemranjen;
 - l. Kecamatan Patikraja;
 - m. Kecamatan Pekuncen;

- n. Kecamatan Purwojati;
 - o. Kecamatan Purwokerto Barat;
 - p. Kecamatan Purwokerto Timur;
 - q. Kecamatan Purwokerto Utara;
 - r. Kecamatan Purwokerto Selatan;
 - s. Kecamatan Rawalo;
 - t. Kecamatan Sokaraja;
 - u. Kecamatan Somagede;
 - v. Kecamatan Sumbang;
 - w. Kecamatan Sumpiuh;
 - x. Kecamatan Tambak; dan
 - y. Kecamatan Wangon.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di seluruh Kecamatan.
- (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berada di:
- a. Kecamatan Ajibarang;
 - b. Kecamatan Banyumas;
 - c. Kecamatan Baturraden;
 - d. Kecamatan Cilongok;
 - e. Kecamatan Gumelar;
 - f. Kecamatan Kalibagor;
 - g. Kecamatan Karanglewas;
 - h. Kecamatan Kebasen;
 - i. Kecamatan Kedungbanteng;
 - j. Kecamatan Kembaran;
 - k. Kecamatan Kemranjen;
 - l. Kecamatan Lumir;
 - m. Kecamatan Patikraja;
 - n. Kecamatan Pekuncen;
 - o. Kecamatan Purwokerto Barat;
 - p. Kecamatan Purwokerto Selatan;
 - q. Kecamatan Purwokerto Timur;
 - r. Kecamatan Purwokerto Utara;
 - s. Kecamatan Rawalo;
 - t. Kecamatan Sokaraja;
 - u. Kecamatan Somagede;
 - v. Kecamatan Sumbang;
 - w. Kecamatan Sumpiuh;
 - x. Kecamatan Tambak; dan
 - y. Kecamatan Wangon.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Bangunan Pengendalian Banjir, berada di:
- a. Kecamatan Kemranjen;
 - b. Kecamatan Purwokerto Selatan;
 - c. Kecamatan Sumpiuh; dan
 - d. Kecamatan Banyumas.
- (7) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di seluruh Kecamatan.
- (8) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (9) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berada pada daerah irigasi tercantum dalam Lampiran VII.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, meliputi:
- a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi;
 - c. Unit Distribusi; dan
 - d. Jaringan Produksi.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada di:
- a. Kecamatan Ajibarang;
 - b. Kecamatan Banyumas;
 - c. Kecamatan Baturraden;
 - d. Kecamatan Cilongok;
 - e. Kecamatan Karanglewas;
 - f. Kecamatan Kedungbanteng;
 - g. Kecamatan Pekuncen;
 - h. Kecamatan Purwokerto Utara; dan
 - i. Kecamatan Sumbang.
- (4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada di:
- a. Kecamatan Patikraja; dan
 - b. Kecamatan Purwokerto Selatan.
- (5) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berada di:
- a. Kecamatan Baturraden;
 - b. Kecamatan Kalibagor;

- c. Kecamatan Karanglewas;
 - d. Kecamatan Kedungbanteng;
 - e. Kecamatan Patikraja;
 - f. Kecamatan Purwokerto Barat;
 - g. Kecamatan Purwokerto Selatan;
 - h. Kecamatan Purwokerto Timur;
 - i. Kecamatan Purwokerto Utara; dan
 - j. Kecamatan Sokaraja.
- (6) Jaringan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berada di:
- a. Kecamatan Ajibarang;
 - b. Kecamatan Banyumas;
 - c. Kecamatan Baturraden;
 - d. Kecamatan Cilongok;
 - e. Kecamatan Jatilawang;
 - f. Kecamatan Kalibagor;
 - g. Kecamatan Karanglewas;
 - h. Kecamatan Kebasen;
 - i. Kecamatan Kedungbanteng;
 - j. Kecamatan Kembaran;
 - k. Kecamatan Kemranjen;
 - l. Kecamatan Lumir;
 - m. Kecamatan Patikraja;
 - n. Kecamatan Pekuncen;
 - o. Kecamatan Purwojati;
 - p. Kecamatan Purwokerto Barat;
 - q. Kecamatan Purwokerto Selatan;
 - r. Kecamatan Purwokerto Timur;
 - s. Kecamatan Purwokerto Utara;
 - t. Kecamatan Rawalo;
 - u. Kecamatan Sokaraja;
 - v. Kecamatan Somagede;
 - w. Kecamatan Sumbang;
 - x. Kecamatan Sumpiuh;
 - y. Kecamatan Tambak; dan
 - z. Kecamatan Wangon.
- (7) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Sumur Pompa;
 - b. Terminal Air; dan
 - c. Bangunan Penangkap Mata Air.
- (8) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berada di:
- a. Kecamatan Baturraden;
 - b. Kecamatan Cilongok;
 - c. Kecamatan Kalibagor;
 - d. Kecamatan Karanglewas;
 - e. Kecamatan Kedungbanteng;
 - f. Kecamatan Purwokerto Barat;
 - g. Kecamatan Purwokerto Timur;
 - h. Kecamatan Purwokerto Utara;
 - i. Kecamatan Sokaraja;
 - j. Kecamatan Sumbang;
 - k. Kecamatan Gumelar;
 - l. Kecamatan Kembaran;
 - m. Kecamatan Kemranjen;

- n. Kecamatan Lumir;
 - o. Kecamatan Patikraja;
 - p. Kecamatan Sumpiuh; dan
 - q. Kecamatan Tambak.
- (9) Terminal Air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, berada di:
- a. Kecamatan Gumelar;
 - b. Kecamatan Purwojati;
 - c. Kecamatan Jatilawang;
 - d. Kecamatan Kebasen;
 - e. Kecamatan Somagede;
 - f. Kecamatan Tambak;
 - g. Kecamatan Sumpiuh;
 - h. Kecamatan Kalibagor;
 - i. Kecamatan Cilongok;
 - j. Kecamatan Patikraja;
 - k. Kecamatan Karanglewas; dan
 - l. Kecamatan Rawalo.
- (10) Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, berada di:
- a. Kecamatan Banyumas;
 - b. Kecamatan Kalibagor;
 - c. Kecamatan Patikraja;
 - d. Kecamatan Pekuncen;
 - e. Kecamatan Kebasen;
 - f. Kecamatan Rawalo; dan
 - g. Kecamatan Somagede.

Pasal 21

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Infrastruktur SPAL Nondomestik; dan
 - b. Infrastruktur SPAL Domestik.
- (2) Infrastruktur SPAL Nondomestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di:
- a. Kecamatan Ajibarang;
 - b. Kecamatan Kalibagor;
 - c. Kecamatan Lumir;
 - d. Kecamatan Purwojati;
 - e. Kecamatan Rawalo; dan
 - f. Kecamatan Wangon.
- (3) Infrastruktur SPAL Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
- a. Kecamatan Banyumas;
 - b. Kecamatan Baturraden;
 - c. Kecamatan Cilongok;
 - d. Kecamatan Kedungbanteng;
 - e. Kecamatan Kembaran;
 - f. Kecamatan Patikraja;
 - g. Kecamatan Purwokerto Barat;
 - h. Kecamatan Purwokerto Selatan;
 - i. Kecamatan Purwokerto Timur;
 - j. Kecamatan Purwokerto Utara;
 - k. Kecamatan Sokaraja; dan
 - l. Kecamatan Sumbang.

Pasal 22

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Wangon.

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. TPS3R;
 - b. TPS; dan
 - c. TPA.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di:
 - a. Kecamatan Ajibarang;
 - b. Kecamatan Banyumas;
 - c. Kecamatan Baturraden;
 - d. Kecamatan Cilongok;
 - e. Kecamatan Jatilawang;
 - f. Kecamatan Kalibagor;
 - g. Kecamatan Karanglewas;
 - h. Kecamatan Kedungbanteng;
 - i. Kecamatan Kembaran;
 - j. Kecamatan Kemranjen;
 - k. Kecamatan Pekuncen;
 - l. Kecamatan Purwojati;
 - m. Kecamatan Purwokerto Barat;
 - n. Kecamatan Purwokerto Selatan;
 - o. Kecamatan Purwokerto Timur;
 - p. Kecamatan Purwokerto Utara;
 - q. Kecamatan Rawalo;
 - r. Kecamatan Sokaraja;
 - s. Kecamatan Somagede;
 - t. Kecamatan Sumbang;
 - u. Kecamatan Sumpiuh; dan
 - v. Kecamatan Wangon.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
 - a. Kecamatan Ajibarang;
 - b. Kecamatan Banyumas;
 - c. Kecamatan Baturraden;
 - d. Kecamatan Jatilawang;
 - e. Kecamatan Karanglewas;
 - f. Kecamatan Kebasen;
 - g. Kecamatan Kedungbanteng;
 - h. Kecamatan Kembaran;
 - i. Kecamatan Kemranjen;
 - j. Kecamatan Patikraja;
 - k. Kecamatan Purwojati;
 - l. Kecamatan Purwokerto Barat;
 - m. Kecamatan Purwokerto Selatan;
 - n. Kecamatan Purwokerto Timur;
 - o. Kecamatan Rawalo;
 - p. Kecamatan Sokaraja;
 - q. Kecamatan Sumbang;
 - r. Kecamatan Sumpiuh;
 - s. Kecamatan Tambak; dan

- t. Kecamatan Wangon.
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di:
 - a. TPA Kaliori berada di Kecamatan Kalibagor;
 - b. TPA Tipar Kidul berada di Kecamatan Ajibarang; dan
 - c. TPA Berbasis Lingkungan dan Edukasi (BLE) Wlahar Wetan berada di Kecamatan Kalibagor.

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana longsor;
 - b. Jalur Evakuasi Bencana longsor dan banjir; dan
 - c. Jalur Evakuasi Bencana longsor dan gunung api.
- (3) Jalur Evakuasi Bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada di:
 - a. Kecamatan Ajibarang;
 - b. Kecamatan Gumelar;
 - c. Kecamatan Lumir; dan
 - d. Kecamatan Wangon.
- (4) Jalur Evakuasi Bencana longsor dan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada di:
 - a. Kecamatan Banyumas;
 - b. Kecamatan Cilongok;
 - c. Kecamatan Jatilawang;
 - d. Kecamatan Kebasen;
 - e. Kecamatan Kemranjen;
 - f. Kecamatan Patikraja;
 - g. Kecamatan Purwojati;
 - h. Kecamatan Rawalo;
 - i. Kecamatan Somagede;
 - j. Kecamatan Sumpiuh; dan
 - k. Kecamatan Tambak.
- (5) Jalur Evakuasi Bencana longsor dan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berada di:
 - a. Kecamatan Baturraden;
 - b. Kecamatan Cilongok;
 - c. Kecamatan Karanglewas;
 - d. Kecamatan Kedungbanteng; dan
 - e. Kecamatan Sumbang.
- (6) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Tempat Evakuasi Bencana banjir;
 - b. Tempat Evakuasi Bencana gunung api dan longsor; dan
 - c. Tempat Evakuasi Bencana longsor.
- (7) Tempat Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, berada di:
 - a. Kecamatan Kebasen;
 - b. Kecamatan Kemranjen;
 - c. Kecamatan Rawalo;
 - d. Kecamatan Sumpiuh; dan

- e. Kecamatan Tambak.
- (8) Tempat Evakuasi Bencana gunung api dan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, berada di:
 - a. Kecamatan Baturraden;
 - b. Kecamatan Karanglewas;
 - c. Kecamatan Kedungbanteng; dan
 - d. Kecamatan Sumbang.
- (9) Tempat Evakuasi Bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, berada di:
 - a. Kecamatan Banyumas;
 - b. Kecamatan Cilongok;
 - c. Kecamatan Gumelar;
 - d. Kecamatan Kebasen;
 - e. Kecamatan Lumir;
 - f. Kecamatan Patikraja; dan
 - g. Kecamatan Somagede.

Pasal 25

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. Jaringan Drainase Sekunder.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di:
 - a. Kecamatan Baturraden;
 - b. Kecamatan Kalibagor;
 - c. Kecamatan Karanglewas;
 - d. Kecamatan Kedungbanteng;
 - e. Kecamatan Sokaraja;
 - f. Kecamatan Purwokerto Selatan;
 - g. Kecamatan Purwokerto Timur;
 - h. Kecamatan Purwokerto Utara; dan
 - i. Kecamatan Purwokerto Barat.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
 - a. Kecamatan Ajibarang;
 - b. Kecamatan Banyumas;
 - c. Kecamatan Cilongok;
 - d. Kecamatan Jatilawang;
 - e. Kecamatan Kalibagor;
 - f. Kecamatan Karanglewas;
 - g. Kecamatan Kebasen;
 - h. Kecamatan Kembaran;
 - i. Kecamatan Kemranjen;
 - j. Kecamatan Lumir;
 - k. Kecamatan Patikraja;
 - l. Kecamatan Pekuncen;
 - m. Kecamatan Purwokerto Selatan;
 - n. Kecamatan Purwokerto Barat;
 - o. Kecamatan Purwokerto Timur;
 - p. Kecamatan Rawalo;
 - q. Kecamatan Sokaraja;
 - r. Kecamatan Somagede;
 - s. Kecamatan Sumbang;
 - t. Kecamatan Sumpiuh;
 - u. Kecamatan Tambak; dan

v. Kecamatan Wangon.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Badan Air; dan
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya.

Paragraf 2
Badan Air

Pasal 28

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan Kawasan permukaan air berupa sungai seluas kurang lebih 924 (sembilan ratus dua puluh empat) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Ajibarang
- b. Kecamatan Banyumas;
- c. Kecamatan Baturraden;
- d. Kecamatan Cilongok;
- e. Kecamatan Gumelar;
- f. Kecamatan Jatilawang;
- g. Kecamatan Kalibagor
- h. Kecamatan Karanglewas;
- i. Kecamatan Kebasen;
- j. Kecamatan Kedungbanteng;
- k. Kecamatan Kemranjen;
- l. Kecamatan Lumbir;
- m. Kecamatan Patikraja;
- n. Kecamatan Purwojati;
- o. Kecamatan Purwokerto Barat;

- p. Kecamatan Purwokerto Selatan;
- q. Kecamatan Purwokerto Timur;
- r. Kecamatan Purwokerto Utara;
- s. Kecamatan Rawalo;
- t. Kecamatan Somagede;
- u. Kecamatan Sumpiuh;
- v. Kecamatan Tambak; dan
- w. Kecamatan Wangon.

Paragraf 3

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 29

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 10.528 (sepuluh ribu lima ratus dua puluh delapan) hektare, berada di:
 - a. Kecamatan Ajibarang;
 - b. Kecamatan Banyumas;
 - c. Kecamatan Baturraden;
 - d. Kecamatan Cilongok;
 - e. Kecamatan Gumelar;
 - f. Kecamatan Jatilawang;
 - g. Kecamatan Karanglewas;
 - h. Kecamatan Kebasen;
 - i. Kecamatan Kedungbanteng;
 - j. Kecamatan Patikraja;
 - k. Kecamatan Pekuncen;
 - l. Kecamatan Purwojati;
 - m. Kecamatan Rawalo; dan
 - n. Kecamatan Sumbang.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan pertanian;
- c. Kawasan Peruntukan Industri;
- d. Kawasan Pariwisata;
- e. Kawasan permukiman; dan
- f. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 31

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 12.820 (dua belas ribu delapan ratus dua puluh) hektare, berada di:
 - a. Kecamatan Ajibarang;
 - b. Kecamatan Banyumas;
 - c. Kecamatan Baturraden;
 - d. Kecamatan Cilongok;
 - e. Kecamatan Gumelar;
 - f. Kecamatan Karanglewas;
 - g. Kecamatan Kebasen;
 - h. Kecamatan Kedungbanteng;
 - i. Kecamatan Lumir;
 - j. Kecamatan Patikraja;
 - k. Kecamatan Pekuncen;
 - l. Kecamatan Purwojati;
 - m. Kecamatan Rawalo;
 - n. Kecamatan Somagede;
 - o. Kecamatan Sumbang;
 - p. Kecamatan Sumpiuh;
 - q. Kecamatan Tambak; dan
 - r. Kecamatan Wangon.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 5.296 (lima ribu dua ratus sembilan puluh enam) hektare, berada di:
 - a. Kecamatan Ajibarang;
 - b. Kecamatan Cilongok;
 - c. Kecamatan Gumelar;
 - d. Kecamatan Jatilawang;
 - e. Kecamatan Kebasen;
 - f. Kecamatan Lumir;
 - g. Kecamatan Patikraja;
 - h. Kecamatan Purwojati;
 - i. Kecamatan Rawalo; dan
 - j. Kecamatan Wangon.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 32

- Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:
- a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Perkebunan; dan
 - c. Kawasan Peternakan.

Pasal 33

- (1) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a seluas kurang lebih 28.460 (dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh) hektare, berada di seluruh Kecamatan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai KP2B meliputi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 29.495 (dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima) hektare, berada di seluruh Kecamatan.

Pasal 34

Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b seluas kurang lebih 37.612 (tiga puluh tujuh ribu enam ratus dua belas) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Ajibarang;
- b. Kecamatan Banyumas;
- c. Kecamatan Baturraden;
- d. Kecamatan Cilongok;
- e. Kecamatan Gumelar;
- f. Kecamatan Jatilawang;
- g. Kecamatan Kalibagor;
- h. Kecamatan Karanglewas;
- i. Kecamatan Kebasen;
- j. Kecamatan Kedungbanteng;
- k. Kecamatan Kemranjen;
- l. Kecamatan Lumbir;
- m. Kecamatan Patikraja;
- n. Kecamatan Pekuncen;
- o. Kecamatan Purwojati;
- p. Kecamatan Rawalo;
- q. Kecamatan Somagede;
- r. Kecamatan Sumbang;
- s. Kecamatan Sumpiuh;
- t. Kecamatan Tambak; dan
- u. Kecamatan Wangon.

Pasal 35

Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c seluas kurang lebih 219 (dua ratus sembilan belas) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Baturraden;
- b. Kecamatan Cilongok;
- c. Kecamatan Pekuncen; dan
- d. Kecamatan Sumbang.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 36

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c seluas kurang lebih 1.485 (seribu empat ratus delapan puluh lima) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Ajibarang;
- b. Kecamatan Jatilawang;

- c. Kecamatan Kalibagor;
- d. Kecamatan Lumbr;
- e. Kecamatan Rawalo; dan
- f. Kecamatan Wangon.

Paragraf 5
Kawasan Pariwisata

Pasal 37

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d seluas kurang lebih 1.271 (seribu dua ratus tujuh puluh satu) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Baturraden;
- b. Kecamatan Cilongok;
- c. Kecamatan Pekuncen; dan
- d. Kecamatan Sumbang.

Paragraf 6
Kawasan Permukiman

Pasal 38

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, meliputi:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 15.273 (lima belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga) hektare berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 25.225 (dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima) hektare, berada di:
 - a. Kecamatan Ajibarang;
 - b. Kecamatan Banyumas;
 - c. Kecamatan Baturraden;
 - d. Kecamatan Cilongok;
 - e. Kecamatan Gumelar;
 - f. Kecamatan Jatilawang;
 - g. Kecamatan Kalibagor;
 - h. Kecamatan Karanglewas;
 - i. Kecamatan Kebasen;
 - j. Kecamatan Kedungbanteng;
 - k. Kecamatan Kembaran;
 - l. Kecamatan Kemranjen;
 - m. Kecamatan Lumbr;
 - n. Kecamatan Patikraja;
 - o. Kecamatan Pekuncen;
 - p. Kecamatan Purwojati;
 - q. Kecamatan Rawalo;
 - r. Kecamatan Sokaraja;
 - s. Kecamatan Somagede;
 - t. Kecamatan Sumbang;
 - u. Kecamatan Sumpiuh;
 - v. Kecamatan Tambak; dan
 - w. Kecamatan Wangon.

Paragraf 7
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 39

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f berupa instansi militer, meliputi:

- a. Komando Resor Militer 071 Wijayakusuma di Kecamatan Sokaraja;
- b. Batalyon Infanteri 405 Suryakusuma di Kecamatan Wangon;
- c. Komando Distrik Militer 0701 Kabupaten Banyumas di Kecamatan Purwokerto Barat;
- d. Daerah Latihan Komando Daerah Militer 0701 di Kecamatan Wangon;
- e. Kepolisian Resor Kota Banyumas di Kecamatan Purwokerto Utara;
- f. Komando Rayon Militer, meliputi:
 1. Komando Rayon Militer Ajibarang di Kecamatan Ajibarang;
 2. Komando Rayon Militer Banyumas di Kecamatan Banyumas;
 3. Komando Rayon Militer Baturraden di Kecamatan Baturraden;
 4. Komando Rayon Militer Cilongok di Kecamatan Cilongok;
 5. Komando Rayon Militer Gumelar di Kecamatan Gumelar;
 6. Komando Rayon Militer Jatilawang di Kecamatan Jatilawang;
 7. Komando Rayon Militer Kalibagor di Kecamatan Kalibagor;
 8. Komando Rayon Militer Karanglewas di Kecamatan Karanglewas;
 9. Komando Rayon Militer Kebasen di Kecamatan Kebasen;
 10. Komando Rayon Militer Kedungbanteng di Kecamatan Kedungbanteng;
 11. Komando Rayon Militer Kembaran di Kecamatan Kembaran;
 12. Komando Rayon Militer Kemranjen Kecamatan Kemranjen;
 13. Komando Rayon Militer Lumbir di Kecamatan Lumbir;
 14. Komando Rayon Militer Patikraja di Kecamatan Patikraja;
 15. Komando Rayon Militer Pekuncen di Kecamatan Pekuncen;
 16. Komando Rayon Militer Purwojati di Kecamatan Purwojati;
 17. Komando Rayon Militer Purwokerto Utara/Timur di Kecamatan Purwokerto Utara;
 18. Komando Rayon Militer Purwokerto Selatan/Barat di Kecamatan Purwokerto Selatan;
 19. Komando Rayon Militer Rawalo di Kecamatan Rawalo;
 20. Komando Rayon Militer Sokaraja di Kecamatan Sokaraja;

21. Komando Rayon Militer Somagede di Kecamatan Somagede;
22. Komando Rayon Militer Sumbang di Kecamatan Sumbang;
23. Komando Rayon Militer Sumpiuh di Kecamatan Sumpiuh;
24. Komando Rayon Militer Tambak di Kecamatan Tambak; dan
25. Komando Rayon Militer Wangon di Kecamatan Wangon.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:
 - a. Kawasan strategis Provinsi di Wilayah Kabupaten; dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Provinsi di Wilayah Kabupaten

Pasal 41

- (1) Kawasan strategis Provinsi di Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, berupa Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan Gunung Slamet.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis Kabupaten

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

- Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.

Paragraf 2
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan
Ekonomi

Pasal 43

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Purwokerto; dan
 - b. Kawasan Pariwisata Baturraden.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pengembangan Kawasan, memenuhi kebutuhan Ruang untuk pariwisata, Ruang perdagangan dan jasa, serta pengembangan prasarana dan sarana Kawasan.
- (3) Arahan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penataan dan pengembangan pusat pemerintahan, permukiman, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, fasilitas sosial dan kebutuhan RTH; dan
 - b. penyediaan jaringan prasarana dan utilitas penunjang pengembangan Kawasan Pariwisata.

Paragraf 3
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Pasal 44

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b berupa Kawasan Kota Lama Banyumas.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mewujudkan pelestarian dan pemanfaatan Kawasan yang dapat memacu pengembangan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan Masyarakat.
- (3) Arahan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeliharaan cagar budaya dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian nilai-nilai cagar budaya dan mempertahankan ciri budaya lokal;
 - b. penataan dan pengembangan Kawasan cagar budaya dan sosial budaya lainnya; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak Kawasan strategis sosial budaya.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

- (1) Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan arahan pembangunan dan/atau pengembangan Wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

- (1) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
 - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 47

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2025-2030;
 - b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2031-2035;
 - c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2036-2040; dan
 - d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2041-2045.
- (2) Muatan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2025-2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (4) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa program pengembangan Wilayah Kabupaten untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (5) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa tempat dimana program utama akan dilaksanakan.
- (6) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. sumber pendanaan lainnya.
- (7) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. swasta; dan/ atau
 - e. Masyarakat.
- (8) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berisi usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama yang dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (9) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2025-2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap II (Dua)
Tahun 2031-2035

Pasal 48

Indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2031-2035 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten tahap II (dua);
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten tahap II (dua); dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten tahap II (dua).

Pasal 49

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten tahap II (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 50

(1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, meliputi:

- a. perwujudan PKW;
- b. perwujudan PKL; dan
- c. perwujudan pusat-pusat lain.

(2) Perwujudan PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan/peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan;
- b. peningkatan dan optimalisasi fungsi pelayanan utama PKW;
- c. peningkatan aksesibilitas antara Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan;
- d. penataan Kawasan dan pembangunan infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
- e. pemenuhan RTH publik Kawasan Perkotaan.

(3) Perwujudan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan optimalisasi fungsi utama kawasan PKL;
- b. pengembangan dan pembangunan pusat pelayanan pemerintahan;
- c. penataan Kawasan dan pembangunan infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
- d. pemenuhan RTH publik Kawasan Perkotaan.

(4) Perwujudan pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
- b. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan.

(5) Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. peningkatan dan optimalisasi fungsi utama Pusat Pelayanan Kawasan;

- b. penataan Kawasan permukiman dan pembangunan infrastruktur Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. pemenuhan RTH publik Kawasan Perkotaan.
- (6) Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. penataan permukiman perdesaan;
 - b. pembangunan infrastruktur Kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan; dan
 - c. pengembangan aksesibilitas menuju Kawasan permukiman dalam area pelayanan Pusat Pelayanan Lingkungan.

Pasal 51

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 52

(1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan jalan; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. peningkatan dan pemeliharaan Jalan Arteri Primer;
 - b. pembangunan *flyover* atau *underpass* Tambaknegara;
 - c. pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;
 - d. studi kelayakan, pengadaan lahan, dan pembangunan jalan akses ke Kawasan Peruntukan Industri;
 - e. pembangunan *flyover* atau *underpass* Veteran;
 - f. pembangunan jaringan Jalan Kolektor Sekunder;
 - g. peningkatan dan pemeliharaan jaringan Jalan Kolektor Sekunder;
 - h. pembangunan *flyover* atau *underpass* pada perlintasan sebidang meliputi studi kelayakan, perencanaan teknis dan pembangunan;
 - i. pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer dan Jalan Lokal Sekunder;
 - j. pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer dan Jalan Lingkungan Sekunder;
 - k. pengembangan anjungan pelayanan jalan dan/atau *rest area*;
 - l. pengembangan Jalan Tol Pejagan - Cilacap;
 - m. pengembangan Jalan Tol Cilacap - Yogyakarta;
 - n. pengembangan dan optimalisasi Terminal Penumpang Tipe A;
 - o. pengembangan dan optimalisasi terminal penumpang Tipe B;
 - p. pengembangan dan optimalisasi terminal penumpang Tipe C;
 - q. pengembangan Terminal Barang;

- r. pengembangan Jembatan Timbang;
 - s. pengembangan jembatan;
 - t. pengembangan RTH jalur hijau jalan;
 - u. kajian persiapan pembebasan lahan pada rencana pengembangan jaringan jalan; dan
 - v. pengadaan lahan bagi pengembangan jaringan transportasi.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan jaringan jalur kereta api umum berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
 - b. pengembangan RTH jalur hijau di sepanjang jalur kereta api meliputi studi kelayakan, perencanaan teknis dan pembangunan;
 - c. pengembangan dan optimalisasi stasiun kereta api, meliputi:
 1. Stasiun Penumpang;
 2. Stasiun Barang; dan
 3. Stasiun Operasi.

Pasal 53

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, meliputi:
- a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan jaringan minyak dan bumi berupa pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan;
 - b. pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan Stasiun pengisian bahan bakar umum, Stasiun pengisian bahan bakar elpiji dan pertashop; dan
 - c. pengembangan jaringan distribusi gas rumah tangga.
- (3) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 1. pengembangan PLTA;
 2. pengembangan PLTP;
 3. pengembangan PLTMH; dan
 4. pengembangan pembangkit listrik tenaga lainnya dan tenaga alternatif.
 - b. pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 1. pengembangan jaringan SUTET;
 2. pengembangan jaringan SUTT;
 3. pengembangan dan optimalisasi jaringan SUTM;
 4. pengembangan dan optimalisasi jaringan distribusi listrik dari jaringan SUTM;
 5. optimalisasi dan pemeliharaan Gardu Listrik; dan
 6. pengembangan Gardu Listrik lainnya.

Pasal 54

- (1) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, meliputi:
 - a. perwujudan Jaringan Tetap; dan
 - b. perwujudan jaringan bergerak.
- (2) Perwujudan Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan kabel dan serat optik berupa pengembangan jaringan *aerial* dan jaringan *ducting*.
- (3) Perwujudan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan Jaringan Bergerak Terrestrial berupa pengembangan jaringan pemancar televisi dan jaringan radio; dan
 - b. perwujudan Jaringan Bergerak Seluler berupa pengembangan jaringan telepon seluler, menara telekomunikasi dan jaringan akses internet.

Pasal 55

- (1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d berupa perwujudan prasarana sumber daya air, meliputi:
 - a. pengembangan sistem jaringan irigasi; dan
 - b. pengembangan Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. optimalisasi cakupan Wilayah terlayani pada daerah irigasi;
 - b. pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
 - c. pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - d. pengembangan Jaringan Irigasi Tersier oleh perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Pengembangan Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pembangunan Waduk Kaliurip; dan
 - b. pembangunan Bangunan Sumber Daya Air lainnya.
- (4) Program perwujudan sistem jaringan sumber daya air lainnya, meliputi:
 - a. konservasi sumber daya air;
 - b. pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya air;
 - c. penanggulangan kerusakan akibat daya rusak air;
 - d. pengembangan sistem informasi sumber daya air; dan
 - e. pemberdayaan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 56

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e, meliputi:
 - a. perwujudan SPAM;
 - b. perwujudan SPAL;
 - c. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. perwujudan sistem drainase.

- (2) Perwujudan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan jaringan perpipaan, meliputi:
 1. pengembangan Unit Air Baku;
 2. pengembangan Unit Produksi;
 3. pengembangan Unit Distribusi; dan
 4. pengembangan Jaringan Produksi.
 - b. pengembangan dan peningkatan bukan jaringan perpipaan, meliputi:
 1. pengembangan dan pembangunan Sumur Pompa;
 2. pengembangan dan pembangunan Terminal Air; dan
 3. pengembangan dan pembangunan Bangunan Penangkap Mata Air.
- (3) Perwujudan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan Infrastruktur SPAL Nondomestik berupa pengembangan Infrastruktur SPAL Nondomestik lainnya.
 - b. pengembangan Infrastruktur SPAL Domestik, meliputi:
 1. pengembangan Infrastruktur SPAL Domestik *on site* dengan teknologi *biofilter* pada kawasan perdesaan; dan
 2. pengembangan Infrastruktur SPAL Domestik *off site*.
- (4) Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pembinaan penyimpanan pada penghasil, pengumpulan, pemanfaatan dan pengolahan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. pembinaan kegiatan pengumpulan dengan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - c. pengembangan dan pembinaan pemanfaatan, lokasi kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali dengan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - d. pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pengembangan dan optimalisasi TPS3R berupa pengelolaan persampahan rumah tangga berbasis masyarakat;
 - b. pengembangan dan optimalisasi TPS; dan
 - c. pengembangan dan optimalisasi TPA.
- (6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan Jalur Evakuasi Bencana longsor;
 - b. pengembangan dan peningkatan Jalur Evakuasi Bencana longsor dan banjir;
 - c. pengembangan dan peningkatan Jalur Evakuasi Bencana longsor dan letusan gunung api;

- d. pengembangan dan peningkatan Tempat Evakuasi Bencana banjir;
 - e. pengembangan dan peningkatan Tempat Evakuasi Bencana gunung api dan longsor;
 - f. pengembangan dan peningkatan Tempat Evakuasi Bencana longsor; dan
 - g. pengembangan sistem peringatan dini dan peningkatan adaptasi pada Kawasan rawan bencana.
- (7) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. pengembangan, peningkatan, dan optimalisasi Jaringan Drainase Primer;
 - b. pengembangan, peningkatan, dan optimalisasi Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. pengembangan sumur resapan dan biopori pada jaringan drainase Kabupaten Banyumas.

Pasal 57

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten tahap II (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 58

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, meliputi:
- a. perwujudan Badan Air; dan
 - b. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Badan Air;
 - b. pengendalian pelepasan limbah ke Ruang Badan Air;
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang sempadan Badan air; dan
 - d. penertiban bangunan di atas sempadan Badan Air.
- (3) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemantapan batas dan pematokan Kawasan Hutan Lindung;
 - b. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian Kawasan Hutan Lindung;
 - c. pengamanan dan pengendalian lahan di Kawasan Hutan Lindung;
 - d. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem Kawasan Hutan Lindung;
 - e. percepatan rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
 - f. peningkatan dan rehabilitasi kerapatan tutupan vegetasi bagi pelestarian *biodiversity*;
 - g. penguatan kelembagaan dan partisipasi Masyarakat pemilik lahan sekitar Kawasan Hutan Lindung; dan
 - h. program pembinaan, penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung.

Pasal 59

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan hutan produksi;
 - b. perwujudan Kawasan pertanian;
 - c. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - e. perwujudan Kawasan permukiman; dan
 - f. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Perwujudan Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengaturan pola tanam dan pola tebang untuk mempertahankan tutupan lahan;
 - b. pengembangan kerja sama pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap bersama Masyarakat; dan
 - c. penghijauan atau peningkatan dan rehabilitasi kerapatan tutupan lahan dalam pelestarian *biodiversity*.
- (3) Perwujudan Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
 1. pengembangan tanaman semusim produktif di Kawasan Tanaman Pangan;
 2. pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya pada pertanian lahan kering;
 3. pengembangan Kawasan Agropolitan;
 4. pengembangan kegiatan perikanan mina padi;
 5. pengembangan dan peningkatan agribisnis pertanian, berupa:
 - a) penyediaan sarana produksi pertanian;
 - b) peningkatan teknologi budi daya pertanian;
 - c) diversifikasi tanaman pertanian;
 - d) peningkatan sarana pengolahan hasil pertanian dan fasilitasi keuangan;
 - e) peningkatan diversifikasi produk hasil pertanian; dan
 - f) pemanfaatan teknologi dan peningkatan pemasaran hasil pertanian.
 - b. perwujudan Kawasan Perkebunan berupa peningkatan produksi tanaman di Kawasan Perkebunan;
 - c. perwujudan Kawasan Peternakan, meliputi:
 1. pembinaan kelompok peternak;
 2. penyediaan bibit ternak unggul di Kawasan Peternakan; dan
 3. penyediaan sarana dan prasarana pembibitan ternak.
- (4) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pembangunan Kawasan Peruntukan Industri pada Kawasan lereng dan rawan gerakan tanah tinggi melalui rekayasa teknis dan pengaturan zona;
 - b. pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan industri berwawasan lingkungan;

- c. identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri pada Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. pengembangan RTH pada kegiatan industri sebagai bagian perlindungan *biodiversity*;
 - e. pemanfaatan air permukaan dan jaringan perpipaan bagi kegiatan industri dan efisiensi penggunaan air tanah;
 - f. peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja; dan
 - g. pengembangan SPAL.
- (5) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. penyediaan sarana dan prasarana di Kawasan Pariwisata berstandar sesuai tingkat layanan obyek wisata;
 - b. pembinaan kelompok Masyarakat sadar wisata;
 - c. pengoptimalan potensi budaya, alam, dan keunikan lokal;
 - d. pembentukan pola jalur wisata; dan
 - e. pengembangan pusat pelayanan wisata dan informasi wisata secara terpadu.
- (6) Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
 1. penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perkotaan;
 2. pengembangan fasilitas publik berupa RTH dan Ruang terbuka nonhijau;
 3. penyediaan fasilitas umum, sosial, dan ekonomi;
 4. pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 5. pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan vertikal;
 6. identifikasi dan penanganan Kawasan kumuh perkotaan dan mengarah kumuh di perkotaan;
 7. penanganan rumah tidak layak huni Perkotaan; dan
 8. pengembangan kegiatan pertanian perkotaan; dan
 - b. pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
 1. pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian;
 2. penataan Kawasan Permukiman Perdesaan berupa penanganan Kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni;
 3. penyediaan sarana pelayanan umum, sosial, dan ekonomi untuk mendorong perkembangan Kawasan Perdesaan dan pengentasan kemiskinan;
 4. pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) unggulan;
 5. pengembangan ekonomi berbasis pesantren;
 6. penyusunan *masterplan* Kawasan Masjid Saka Tunggal di Desa Cikakak Kecamatan Wangon;

7. penyusunan *masterplan* Kawasan Budaya Tradisional Bonokeling di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang;
 8. rehabilitasi dan pemeliharaan Masjid Saka Tunggal;
 9. rehabilitasi, pembangunan dan pemeliharaan Kawasan Budaya Tradisional Bonokeling;
 10. peningkatan aksesibilitas kawasan;
 11. peningkatan promosi dan *branding* serta penyelenggaraan *event* rutin wisata; dan
 12. penguatan dan pembinaan kelembagaan pengelolaan Kawasan.
- (7) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - b. pemenuhan syarat standar kebutuhan militer dan keamanan bagi permukiman penduduk di sekitarnya.

Pasal 60

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten tahap II (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, meliputi:

- a. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
- b. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.

Pasal 61

- (1) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, meliputi:
 - a. penataan Kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - b. pengembangan infrastruktur pendukung Kawasan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, meliputi:
 - a. revitalisasi, rehabilitasi, dan pemeliharaan Kawasan Kota Lama Banyumas;
 - b. peningkatan aksesibilitas Kawasan;
 - c. peningkatan promosi dan *branding* serta dengan penyelenggaraan *event* rutin wisata; dan
 - d. penguatan dan pembinaan kelembagaan pengelolaan Kawasan.

Paragraf 3

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap III (Tiga)
Tahun 2036-2040

Pasal 62

Indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2036-2040 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten tahap III (tiga);

- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten tahap III (tiga); dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten tahap III (tiga).

Pasal 63

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten tahap III (tiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 64

- (1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan PKW;
 - b. perwujudan PKL; dan
 - c. perwujudan pusat-pusat lain.
- (2) Perwujudan PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan dan optimalisasi fungsi pelayanan utama PKW;
 - b. peningkatan aksesibilitas antara Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan;
 - c. penataan Kawasan dan pembangunan infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - d. pemenuhan RTH publik Kawasan Perkotaan.
- (3) Perwujudan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyusunan/peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan;
 - b. peningkatan dan optimalisasi fungsi utama kawasan PKL;
 - c. pengembangan dan pembangunan pusat pelayanan pemerintahan;
 - d. penataan Kawasan dan pembangunan infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - e. pemenuhan RTH publik Kawasan Perkotaan.
- (4) Perwujudan pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (5) Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan/peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan;
 - b. peningkatan dan optimalisasi fungsi utama Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. pemenuhan RTH publik Kawasan Perkotaan.
- (6) Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. penataan permukiman perdesaan;
 - b. pembangunan infrastruktur Kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan; dan
 - c. pengembangan aksesibilitas menuju Kawasan permukiman dalam area pelayanan Pusat Pelayanan Lingkungan.

Pasal 65

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 66

(1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan jalan; dan
- b. perwujudan sistem jaringan kereta api.

(2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. peningkatan dan pemeliharaan Jalan Arteri Primer;
- b. pembangunan *flyover* atau *underpass* Tambaknegara;
- c. pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;
- d. studi kelayakan, pengadaan lahan, dan pembangunan jalan akses ke Kawasan Peruntukan Industri;
- e. pembangunan *flyover* atau *underpass* Veteran;
- f. pembangunan jaringan Jalan Kolektor Sekunder;
- g. peningkatan dan pemeliharaan jaringan Jalan Kolektor Sekunder;
- h. pembangunan *flyover* atau *underpass* pada perlintasan sebidang meliputi studi kelayakan, perencanaan teknis dan pembangunan;
- i. pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer dan Jalan Lokal Sekunder;
- j. penyusunan tataran transportasi lokal/manajemen transportasi Kabupaten Banyumas;
- k. pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer dan Jalan Lingkungan Sekunder;
- l. pengembangan anjungan pelayanan jalan dan/atau *rest area*;
- m. pengembangan Jalan Tol Pejagan - Cilacap;
- n. pembangunan rencana Jalan Tol lain;
- o. pengembangan Jembatan Timbang;
- p. pengembangan jembatan;
- q. pengembangan RTH jalur hijau jalan;
- r. kajian persiapan pembebasan lahan pada rencana pengembangan jaringan jalan; dan
- s. pengadaan lahan bagi pengembangan jaringan transportasi.

(3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan jaringan jalur kereta api umum berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
- b. pengembangan RTH jalur hijau di sepanjang jalur kereta api meliputi studi kelayakan, perencanaan teknis dan pembangunan;
- c. pengembangan dan optimalisasi stasiun kereta api, meliputi:

1. Stasiun Penumpang;
2. Stasiun Barang; dan
3. Stasiun Operasi.

Pasal 67

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan jaringan minyak dan bumi berupa pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan;
 - b. pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan Stasiun pengisian bahan bakar umum, Stasiun pengisian bahan bakar elpiji dan pertashop; dan
 - c. pengembangan jaringan distribusi gas rumah tangga.
- (3) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 1. pengembangan PLTA;
 2. pengembangan PLTP;
 3. pengembangan PLTMH; dan
 4. pengembangan pembangkit listrik tenaga lainnya dan tenaga alternatif;dan
 - b. pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 1. pengembangan jaringan SUTET;
 2. pengembangan jaringan SUTT;
 3. pengembangan dan optimalisasi jaringan SUTM;
 4. pengembangan dan optimalisasi jaringan distribusi listrik dari jaringan SUTM;
 5. optimalisasi dan pemeliharaan Gardu Listrik; dan
 6. pengembangan Gardu Listrik lainnya.

Pasal 68

- (1) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, meliputi:
 - a. perwujudan Jaringan Tetap; dan
 - b. perwujudan jaringan bergerak.
- (2) Perwujudan Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan kabel dan serat optik berupa pengembangan jaringan *aerial* dan jaringan *ducting*.
- (3) Perwujudan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan Jaringan Bergerak Terrestrial berupa pengembangan jaringan pemancar televisi dan jaringan radio; dan

- b. perwujudan Jaringan Bergerak Seluler berupa pengembangan jaringan telepon seluler, menara telekomunikasi, dan jaringan akses internet.

Pasal 69

- (1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d berupa perwujudan prasarana sumber daya air, meliputi:
 - a. pengembangan sistem jaringan irigasi;
 - b. pengembangan sistem pengendalian banjir; dan
 - c. pengembangan Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. optimalisasi cakupan Wilayah terlayani pada daerah irigasi;
 - b. pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
 - c. pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - d. pengembangan Jaringan Irigasi Tersier oleh perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Pengembangan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan dan peningkatan Bangunan Pengendalian Banjir.
- (4) Pengembangan Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pembangunan Waduk Kaliurip; dan
 - b. pembangunan Bangunan Sumber Daya Air lainnya.
- (5) Program perwujudan sistem jaringan sumber daya air lainnya, meliputi:
 - a. konservasi sumber daya air;
 - b. pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya air;
 - c. penanggulangan kerusakan akibat daya rusak air;
 - d. pengembangan sistem informasi sumber daya air; dan
 - e. pemberdayaan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 70

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e, meliputi:
 - a. perwujudan SPAM;
 - b. perwujudan SPAL;
 - c. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. perwujudan sistem drainase.
- (2) Perwujudan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1. pengembangan Unit Air Baku;
 - 2. pengembangan Unit Produksi;
 - 3. pengembangan Unit Distribusi; dan
 - 4. pengembangan Jaringan Produksi;
 - dan

- b. pengembangan dan peningkatan bukan jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1. pengembangan dan pembangunan Sumur Pompa;
 - 2. pengembangan dan pembangunan Terminal Air; dan
 - 3. pengembangan dan pembangunan Bangunan Penangkap Mata Air.
- (3) Perwujudan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan Infrastruktur SPAL Nondomestik berupa pengembangan Infrastruktur SPAL Nondomestik lainnya; dan
 - b. pengembangan Infrastruktur SPAL Domestik, meliputi:
 - 1. pengembangan Infrastruktur SPAL Domestik *on site* dengan teknologi *biofilter* pada Kawasan Perdesaan; dan
 - 2. pengembangan Infrastruktur SPAL Domestik *off site*.
- (4) Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pembinaan penyimpanan pada penghasil, pengumpulan, pemanfaatan dan pengolahan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. pembinaan kegiatan pengumpulan dengan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - c. pengembangan dan pembinaan pemanfaatan, lokasi kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali dengan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - d. pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pengembangan dan optimalisasi TPS3R berupa pengelolaan persampahan rumah tangga berbasis masyarakat;
 - b. pengembangan dan optimalisasi TPS; dan
 - c. pengembangan dan optimalisasi TPA.
- (6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan Jalur Evakuasi Bencana longsor;
 - b. pengembangan dan peningkatan Jalur Evakuasi Bencana longsor dan banjir;
 - c. pengembangan dan peningkatan Jalur Evakuasi Bencana longsor dan letusan gunung api;
 - d. pengembangan dan peningkatan Tempat Evakuasi Bencana banjir;
 - e. pengembangan dan peningkatan Tempat Evakuasi Bencana gunung api dan longsor;
 - f. pengembangan dan peningkatan Tempat Evakuasi Bencana longsor; dan
 - g. pengembangan sistem peringatan dini dan peningkatan adaptasi pada Kawasan rawan bencana.

- (7) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. pengembangan, peningkatan, dan optimalisasi Jaringan Drainase Primer;
 - b. pengembangan, peningkatan, dan optimalisasi Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. pengembangan sumur resapan dan biopori pada sistem drainase Kabupaten Banyumas.

Pasal 71

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten tahap III (tiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 72

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan Badan Air; dan
 - b. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Badan Air;
 - b. pengendalian pelepasan limbah ke Ruang Badan Air;
 - c. penetapan sempadan Badan Air;
 - d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang sempadan Badan Air; dan
 - e. penertiban bangunan di atas sempadan Badan Air.
- (3) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemantapan batas dan pematokan Kawasan Hutan Lindung;
 - b. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian Kawasan Hutan Lindung;
 - c. pengamanan dan pengendalian lahan di Kawasan Hutan Lindung;
 - d. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem Kawasan Hutan Lindung;
 - e. percepatan rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
 - f. peningkatan dan rehabilitasi kerapatan tutupan vegetasi bagi pelestarian *biodiversity*;
 - g. penguatan kelembagaan dan partisipasi Masyarakat pemilik lahan sekitar Kawasan Hutan Lindung; dan
 - h. program pembinaan, penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung.

Pasal 73

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan hutan produksi;
 - b. perwujudan Kawasan pertanian;
 - c. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. perwujudan Kawasan Pariwisata; dan
 - e. perwujudan Kawasan permukiman.
- (2) Perwujudan Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengaturan pola tanam dan pola tebang untuk mempertahankan tutupan lahan;
 - b. pengembangan kerja sama pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap bersama Masyarakat; dan
 - c. penghijauan atau peningkatan dan rehabilitasi kerapatan tutupan lahan dalam pelestarian *biodiversity*.
- (3) Perwujudan Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
 1. pengembangan tanaman semusim produktif di Kawasan Tanaman Pangan;
 2. pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya pada pertanian lahan kering;
 3. pengembangan Kawasan Agropolitan;
 4. pengembangan kegiatan perikanan mina padi;
 5. pengembangan dan peningkatan agribisnis pertanian, berupa:
 - a) penyediaan sarana produksi pertanian;
 - b) peningkatan teknologi budi daya pertanian;
 - c) diversifikasi tanaman pertanian;
 - d) peningkatan sarana pengolahan hasil pertanian dan fasilitasi keuangan;
 - e) peningkatan diversifikasi produk hasil pertanian; dan
 - f) pemanfaatan teknologi dan peningkatan pemasaran hasil pertanian;
 - b. perwujudan Kawasan Perkebunan berupa peningkatan produksi tanaman di Kawasan Perkebunan; dan
 - c. perwujudan Kawasan Peternakan, meliputi:
 1. pembinaan kelompok peternak;
 2. penyediaan bibit ternak unggul di Kawasan Peternakan; dan
 3. penyediaan sarana dan prasarana pembibitan ternak.
- (4) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. penyusunan/revisi rencana pengembangan industri Kabupaten Banyumas;
 - b. pembangunan Kawasan Peruntukan Industri pada Kawasan lereng dan rawan gerakan tanah tinggi melalui rekayasa teknis dan pengaturan zona;
 - c. pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan industri berwawasan lingkungan;

- d. identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri pada Kawasan Peruntukan Industri;
 - e. pengembangan RTH pada kegiatan industri sebagai bagian perlindungan *biodiversity*;
 - f. pemanfaatan air permukaan dan jaringan perpipaan bagi kegiatan industri dan efisiensi penggunaan air tanah;
 - g. penetapan dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - h. peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja; dan
 - i. pengembangan SPAL.
- (5) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. penyediaan sarana dan prasarana di Kawasan Pariwisata berstandar sesuai tingkat layanan obyek wisata;
 - b. pembinaan kelompok Masyarakat sadar wisata;
 - c. pengoptimalan potensi budaya, alam, dan keunikan lokal;
 - d. pembentukan pola jalur wisata; dan
 - e. pengembangan pusat pelayanan wisata dan informasi wisata secara terpadu.
- (6) Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
 1. penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perkotaan;
 2. pengembangan fasilitas publik berupa RTH dan ruang terbuka nonhijau;
 3. penyediaan fasilitas umum, sosial, dan ekonomi;
 4. pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 5. pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan vertikal;
 6. identifikasi dan penanganan Kawasan kumuh perkotaan dan mengarah kumuh di perkotaan;
 7. penanganan rumah tidak layak huni Perkotaan;
 8. pelestarian bangunan cagar budaya;
 9. pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat di sekitar Kawasan cagar budaya; dan
 10. pengembangan kegiatan pertanian perkotaan;
 dan
 - b. pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
 1. pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian;
 2. penataan Kawasan Permukiman Perdesaan berupa penanganan Kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni;
 3. penyediaan sarana pelayanan umum, sosial, dan ekonomi untuk mendorong perkembangan Kawasan Perdesaan dan pengentasan kemiskinan;
 4. pembangunan dan pengembangan sekolah menengah kejuruan unggulan;

5. pengembangan ekonomi berbasis pesantren;
6. penyusunan *masterplan* Kawasan Masjid Saka Tunggal di Desa Cikakak Kecamatan Wangon;
7. penyusunan *masterplan* Kawasan Budaya Tradisional Bonokeling di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang;
8. rehabilitasi dan pemeliharaan Masjid Saka Tunggal;
9. rehabilitasi, pembangunan, dan pemeliharaan Kawasan Budaya Tradisional Bonokeling;
10. peningkatan aksesibilitas kawasan;
11. peningkatan promosi dan *branding* serta penyelenggaraan *event* rutin wisata; dan
12. penguatan dan pembinaan kelembagaan pengelolaan Kawasan.

Pasal 74

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten tahap III (tiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, meliputi:

- a. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
- b. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.

Pasal 75

(1) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, meliputi:

- a. penataan Kawasan perdagangan dan jasa; dan
- b. pengembangan infrastruktur pendukung Kawasan pertumbuhan ekonomi.

(2) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, meliputi:

- a. revitalisasi, rehabilitasi, dan pemeliharaan Kawasan Kota Lama Banyumas;
- b. peningkatan promosi dan *branding* serta dengan penyelenggaraan *event* rutin wisata; dan
- c. penguatan dan pembinaan kelembagaan pengelolaan Kawasan.

Paragraf 4

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap IV (Empat)
Tahun 2041-2045

Pasal 76

Indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2041-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten tahap IV (empat);
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten tahap IV (empat); dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten tahap IV (empat).

Pasal 77

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten tahap IV (empat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 78

- (1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan PKW;
 - b. perwujudan PKL; dan
 - c. perwujudan pusat-pusat lain.
- (2) Perwujudan PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan/peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan;
 - b. peningkatan dan optimalisasi fungsi pelayanan utama PKW; dan
 - c. pemenuhan RTH publik Kawasan Perkotaan.
- (3) Perwujudan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. peningkatan dan optimalisasi fungsi utama kawasan PKL; dan
 - b. pemenuhan RTH publik Kawasan Perkotaan.
- (4) Perwujudan pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (5) Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan dan optimalisasi fungsi utama Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. pemenuhan RTH publik Kawasan Perkotaan.
- (6) Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. peningkatan peran dan fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan berupa pelayanan perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan sosial;
 - b. penataan permukiman perdesaan;
 - c. pembangunan infrastruktur Kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan; dan
 - d. pengembangan aksesibilitas menuju Kawasan permukiman dalam area pelayanan Pusat Pelayanan Lingkungan.

Pasal 79

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 80

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan jalan; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan dan pemeliharaan Jalan Arteri Primer;
 - b. pembangunan *flyover* atau *underpass* Tambaknegara;
 - c. pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;
 - d. studi kelayakan, pengadaan lahan, dan pembangunan jalan akses ke Kawasan Peruntukan Industri;
 - e. pembangunan *flyover* atau *underpass* Veteran;
 - f. pembangunan jaringan Jalan Kolektor Sekunder;
 - g. peningkatan dan pemeliharaan jaringan Jalan Kolektor Sekunder;
 - h. pembangunan *flyover* atau *underpass* pada perlintasan sebidang meliputi studi kelayakan, perencanaan teknis dan pembangunan;
 - i. pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer dan Jalan Lokal Sekunder;
 - j. pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer dan Jalan Lingkungan Sekunder;
 - k. pengembangan anjungan pelayanan jalan dan/atau *rest area*;
 - l. pengembangan Jalan Tol Pejagan - Cilacap;
 - m. pembangunan rencana Jalan Tol lain;
 - n. pengembangan Jembatan Timbang;
 - o. pengembangan jembatan;
 - p. pengembangan RTH jalur hijau jalan;
 - q. kajian persiapan pembebasan lahan pada rencana pengembangan jaringan jalan; dan
 - r. pengadaan lahan bagi pengembangan jaringan transportasi.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan jaringan jalur kereta api umum berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
 - b. pengembangan RTH jalur hijau di sepanjang jalur kereta api meliputi studi kelayakan, perencanaan teknis dan pembangunan; dan
 - c. pengembangan dan optimalisasi stasiun kereta api, meliputi:
 1. Stasiun Penumpang;
 2. Stasiun Barang; dan
 3. Stasiun Operasi.

Pasal 81

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. perwujudan jaringan minyak dan bumi berupa pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan;
 - b. pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan Stasiun pengisian bahan bakar umum, stasiun pengisian bahan bakar elpiji dan pertashop; dan
 - c. pengembangan jaringan distribusi gas rumah tangga.
- (3) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 - 1. pengembangan PLTA;
 - 2. pengembangan PLTP;
 - 3. pengembangan PLTMH; dan
 - 4. pengembangan pembangkit listrik tenaga lainnya dan tenaga alternatif;
 dan
 - b. pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan SUTET;
 - 2. pengembangan jaringan SUTT;
 - 3. pengembangan dan optimalisasi jaringan SUTM;
 - 4. pengembangan dan optimalisasi jaringan distribusi listrik dari jaringan SUTM;
 - 5. optimalisasi dan pemeliharaan Gardu Listrik; dan
 - 6. pengembangan Gardu Listrik lainnya.

Pasal 82

- (1) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c, meliputi:
 - a. perwujudan Jaringan Tetap; dan
 - b. perwujudan jaringan bergerak.
- (2) Perwujudan Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan kabel dan serat optik berupa pengembangan jaringan *aerial* dan jaringan *ducting*.
- (3) Perwujudan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan Jaringan Bergerak Terrestrial berupa pengembangan jaringan pemancar televisi dan jaringan radio; dan
 - b. perwujudan Jaringan Bergerak Seluler berupa pengembangan jaringan telepon seluler, menara telekomunikasi, dan jaringan akses internet.

Pasal 83

- (1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d berupa perwujudan prasarana sumber daya air, meliputi:
 - a. pengembangan sistem jaringan irigasi; dan
 - b. pengembangan Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. optimalisasi cakupan Wilayah terlayani pada daerah irigasi;

- b. pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
 - c. pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - d. pengembangan Jaringan Irigasi Tersier oleh perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Pengembangan Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pembangunan Waduk Kaliurip; dan
 - b. pembangunan Bangunan Sumber Daya Air lainnya.
- (4) Program perwujudan sistem jaringan sumber daya air lainnya, meliputi:
- a. konservasi sumber daya air;
 - b. pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya air;
 - c. penanggulangan kerusakan akibat daya rusak air;
 - d. pengembangan sistem informasi sumber daya air; dan
 - e. pemberdayaan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 84

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf e, meliputi:
- a. perwujudan SPAM;
 - b. perwujudan SPAL;
 - c. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. perwujudan sistem drainase.
- (2) Perwujudan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1. pengembangan Unit Air Baku;
 - 2. pengembangan Unit Produksi;
 - 3. pengembangan Unit Distribusi; dan
 - 4. pengembangan Jaringan Produksi; dan
 - b. pengembangan dan peningkatan bukan jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1. pengembangan dan pembangunan Sumur Pompa;
 - 2. pengembangan dan pembangunan Terminal Air; dan
 - 3. pengembangan dan pembangunan Bangunan Penangkap Mata Air.
- (3) Perwujudan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan Infrastruktur SPAL Nondomestik berupa pengembangan instalasi pengolahan air limbah lainnya.
 - b. pengembangan Infrastruktur SPAL Domestik, meliputi:
 - 1. pengembangan Infrastruktur SPAL Domestik *on site* dengan teknologi *biofilter* pada Kawasan Perdesaan; dan
 - 2. pengembangan Infrastruktur SPAL Domestik *off site*.
- (4) Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. pembinaan penyimpanan pada penghasil, pengumpulan, pemanfaatan dan pengolahan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. pembinaan kegiatan pengumpulan dengan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - c. pengembangan dan pembinaan pemanfaatan, lokasi kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali dengan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - d. pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pengembangan dan optimalisasi TPS3R berupa pengelolaan persampahan rumah tangga berbasis masyarakat;
 - b. pengembangan dan optimalisasi TPS; dan
 - c. pengembangan dan optimalisasi TPA.
- (6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan Jalur Evakuasi Bencana longsor;
 - b. pengembangan dan peningkatan Jalur Evakuasi Bencana longsor dan banjir;
 - c. pengembangan dan peningkatan Jalur Evakuasi Bencana longsor dan letusan gunung api;
 - d. pengembangan dan peningkatan Tempat Evakuasi Bencana banjir;
 - e. pengembangan dan peningkatan Tempat Evakuasi Bencana gunung api dan longsor;
 - f. pengembangan dan peningkatan Tempat Evakuasi Bencana longsor; dan
 - g. pengembangan sistem peringatan dini dan peningkatan adaptasi pada Kawasan rawan bencana.
- (7) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. pengembangan, peningkatan, dan optimalisasi Jaringan Drainase Primer;
 - b. pengembangan, peningkatan, dan optimalisasi Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. pengembangan sumur resapan dan biopori pada sistem drainase Kabupaten Banyumas.

Pasal 85

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten tahap IV (empat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 86

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a, meliputi:
- a. perwujudan Badan Air; dan
 - b. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya.

- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Badan Air;
 - b. pengendalian pelepasan limbah ke Ruang Badan Air;
 - c. penetapan sempadan Badan Air;
 - d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang sempadan Badan Air; dan
 - e. penertiban bangunan di atas sempadan Badan Air.
- (3) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemantapan batas dan pematokan Kawasan Hutan Lindung;
 - b. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian Kawasan Hutan Lindung;
 - c. pengamanan dan pengendalian lahan di Kawasan Hutan Lindung;
 - d. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem Kawasan Hutan Lindung;
 - e. percepatan rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
 - f. peningkatan dan rehabilitasi kerapatan tutupan vegetasi bagi pelestarian *biodiversity*;
 - g. penguatan kelembagaan dan partisipasi Masyarakat pemilik lahan sekitar Kawasan Hutan Lindung; dan
 - h. program pembinaan, penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung.

Pasal 87

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan hutan produksi;
 - b. perwujudan Kawasan pertanian;
 - c. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. perwujudan Kawasan Pariwisata; dan
 - e. perwujudan Kawasan permukiman.
- (2) Perwujudan Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengaturan pola tanam dan pola tebang untuk mempertahankan tutupan lahan;
 - b. pengembangan kerja sama pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap bersama Masyarakat; dan
 - c. penghijauan atau peningkatan dan rehabilitasi kerapatan tutupan lahan dalam pelestarian *biodiversity*.
- (3) Perwujudan Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
 - 1. pengembangan tanaman semusim produktif di Kawasan Tanaman Pangan;
 - 2. pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya pada pertanian lahan kering;
 - 3. pengembangan Kawasan Agropolitan;
 - 4. pengembangan kegiatan perikanan mina padi;

5. pengembangan dan peningkatan agribisnis pertanian, berupa:
 - a) penyediaan sarana produksi pertanian;
 - b) peningkatan teknologi budi daya pertanian;
 - c) diversifikasi tanaman pertanian;
 - d) peningkatan sarana pengolahan hasil pertanian dan fasilitasi keuangan;
 - e) peningkatan diversifikasi produk hasil pertanian; dan
 - f) pemanfaatan teknologi dan peningkatan pemasaran hasil pertanian.
 - b. perwujudan Kawasan Perkebunan berupa peningkatan produksi tanaman di Kawasan Perkebunan; dan
 - c. perwujudan Kawasan Peternakan, meliputi:
 1. pembinaan kelompok peternak;
 2. penyediaan bibit ternak unggul di Kawasan Peternakan; dan
 3. penyediaan sarana dan prasarana pembibitan ternak.
- (4) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Pembangunan Kawasan Peruntukan Industri pada Kawasan lereng dan rawan gerakan tanah tinggi melalui rekayasa teknis dan pengaturan zona;
 - b. pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan industri berwawasan lingkungan;
 - c. identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri pada Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. pengembangan RTH pada kegiatan industri sebagai bagian perlindungan *biodiversity*;
 - e. pemanfaatan air permukaan dan jaringan perpipaan bagi kegiatan industri dan efisiensi penggunaan air tanah;
 - f. peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja; dan
 - g. pengembangan SPAL.
- (5) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. penyediaan sarana dan prasarana di Kawasan Pariwisata berstandar sesuai tingkat layanan obyek wisata;
 - b. pembinaan kelompok Masyarakat sadar wisata;
 - c. pengoptimalan potensi budaya, alam, dan keunikan lokal;
 - d. pembentukan pola jalur wisata; dan
 - e. pengembangan pusat pelayanan wisata dan informasi wisata secara terpadu.
- (6) Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
 1. penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perkotaan;
 2. pengembangan fasilitas publik berupa RTH dan ruang terbuka nonhijau;
 3. penyediaan fasilitas umum, sosial, dan ekonomi;

4. pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 5. penanganan rumah tidak layak huni Perkotaan;
 6. pengembangan Kota Lama Banyumas menjadi Kota Pusaka; dan
 7. pengembangan kegiatan pertanian perkotaan.
- b. pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
1. pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian;
 2. penataan Kawasan Permukiman Perdesaan berupa penanganan Kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni;
 3. penyediaan sarana pelayanan umum, sosial, dan ekonomi untuk mendorong perkembangan Kawasan Perdesaan dan pengentasan kemiskinan;
 4. pembangunan dan pengembangan sekolah menengah kejuruan unggulan;
 5. pengembangan ekonomi berbasis pesantren;
 6. penyusunan *masterplan* Kawasan Masjid Saka Tunggal di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon;
 7. penyusunan *masterplan* Kawasan Budaya Tradisional Bonokeling di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang;
 8. rehabilitasi dan pemeliharaan Masjid Saka Tunggal;
 9. rehabilitasi, pembangunan, dan pemeliharaan Kawasan Budaya Tradisional Bonokeling;
 10. peningkatan aksesibilitas kawasan;
 11. peningkatan promosi dan *branding* serta penyelenggaraan *event* rutin wisata; dan
 12. penguatan dan pembinaan kelembagaan pengelolaan Kawasan.

Pasal 88

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten tahap IV (empat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, meliputi:

- a. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
- b. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.

Pasal 89

- (1) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a, meliputi:
 - a. penataan Kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - b. pengembangan infrastruktur pendukung Kawasan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b, meliputi:
 - a. revitalisasi, rehabilitasi, dan pemeliharaan Kawasan Kota Lama Banyumas;
 - b. peningkatan aksesibilitas Kawasan;
 - c. peningkatan promosi dan *branding* serta dengan penyelenggaraan *event* rutin wisata; dan

d. penguatan dan pembinaan kelembagaan pengelolaan Kawasan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 90

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten terhadap RTR, meliputi:
 - a. RTRW Nasional;
 - b. RTR Pulau/Kepulauan;
 - c. RTR KSN; dan
 - d. RTRW Provinsi.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen, meliputi:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.
- (5) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 91

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.
- (3) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong Setiap Orang agar:

- a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten; dan
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
- a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan resiko usaha rendah;
 - b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten;
 - c. pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. pengenaan sanksi; dan
 - e. penyelesaian sengketa Penataan Ruang.
- (5) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 92

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a merupakan ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan Kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran secara umum ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh Wilayah administratif.
- (3) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
- a. sebagai dasar pertimbangan dalam Pengawasan Penataan Ruang;
 - b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh Kecamatan untuk peruntukan Ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap Kawasan/zona Kabupaten; dan
 - d. sebagai dasar pemberian izin Pemanfaatan Ruang.
- (4) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang.

- (5) Ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (6) Ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 93

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi PKW;
 - b. ketentuan umum zonasi PKL; dan
 - c. ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain.
- (2) Ketentuan umum zonasi PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang kegiatan pelayanan perkotaan sampai dengan fungsi layanan skala regional dan skala Wilayah;
 - b. diperbolehkan kegiatan pengembangan prasarana dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Wilayah;
 - c. diperbolehkan penataan Kawasan permukiman untuk peningkatan kualitas hunian perkotaan;
 - d. prasarana minimum Kawasan skala Wilayah meliputi jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya; dan
 - e. sarana minimum Kawasan skala Wilayah meliputi sarana perumahan, kesehatan, pendidikan, peribadatan, perekonomian, olahraga, dan rekreasi, dan pelayanan umum.
- (3) Ketentuan umum zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan kegiatan pelayanan perkotaan sampai dengan fungsi layanan skala Kabupaten atau antarkabupaten yang berdekatan;
 - b. diperbolehkan kegiatan pengembangan prasarana dalam rangka meningkatkan aksesibilitas bagi kegiatan dengan fungsi pelayanan lokal;
 - c. diperbolehkan penataan Kawasan permukiman untuk peningkatan kualitas hunian perkotaan;
 - d. prasarana minimum skala Kabupaten meliputi jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya; dan
 - e. sarana minimum skala Kabupaten meliputi sarana perumahan, kesehatan, pendidikan, peribadatan, perekonomian, olahraga dan rekreasi, dan pelayanan umum.

- (4) Ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (5) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan kegiatan pelayanan perkotaan sampai dengan fungsi layanan antarkecamatan atau meliputi beberapa Kecamatan yang berdekatan;
 - b. diperbolehkan kegiatan pengembangan prasarana dalam rangka meningkatkan aksesibilitas bagi kegiatan dengan fungsi pelayanan Kawasan;
 - c. diperbolehkan penataan Kawasan permukiman untuk peningkatan kualitas hunian perkotaan;
 - d. prasarana minimum skala Kecamatan meliputi jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya; dan
 - e. sarana minimum skala Kecamatan meliputi sarana perumahan, kesehatan, pendidikan, peribadatan, perekonomian, olahraga dan rekreasi, dan pelayanan umum.
- (6) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan kegiatan pelayanan perkotaan dengan fungsi layanan antardesa dalam satu Kawasan yang berdekatan dan sesuai dengan potensi serta karakteristik Kawasan yang dilayani;
 - b. diperbolehkan kegiatan pengembangan prasarana dalam rangka meningkatkan aksesibilitas bagi kegiatan dengan fungsi pelayanan antardesa dan Kecamatan;
 - c. diperbolehkan penataan Kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan dengan pendekatan penataan perkotaan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan;
 - d. prasarana minimum skala lingkungan meliputi jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya; dan
 - e. sarana minimum skala lingkungan meliputi sarana perumahan, kesehatan, pendidikan, peribadatan, perekonomian, olahraga dan rekreasi, dan pelayanan umum.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 94

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (5) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;

- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 95

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang;
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Barang;
 - e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan Timbang; dan
 - f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jembatan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder;
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer;
 - e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder;
 - f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer; dan
 - g. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Sekunder.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pemasangan jaringan prasarana/sarana pelengkap jalan dan prasarana lainnya sesuai dengan pedoman teknis tentang Pemanfaatan Ruang jalan dan bangunan gedung; dan

2. kegiatan RTH berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemanfaatan Ruang jalan serta penyediaan dan pemanfaatan RTH;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan di tepi jalan dengan syarat fungsi kegiatan sesuai dengan Pola Ruang yang ditetapkan pada lokasi dimaksud dan apabila tata massa bangunan sepanjang jalan belum diatur dalam ketentuan lain/RDTR wajib memenuhi ketentuan garis sempadan bangunan paling sedikit 20 (dua puluh) meter diukur tegak lurus dari as jalan; dan
 2. pendirian bangunan pada ruang sempadan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jalan dan bangunan gedung;dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. parkir pada Badan Jalan kecuali bersifat sementara, bersifat darurat, dan terbatas merupakan penerapan rekayasa lalu lintas; dan
 2. pembuangan sampah dan penumpukan sampah pada ruang jalan, kecuali titik/lokasi yang merupakan TPS dan TPS3R.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pemasangan jaringan prasarana/sarana pelengkap jalan dan prasarana lainnya sesuai dengan pedoman teknis tentang Pemanfaatan Ruang jalan dan bangunan gedung; dan
 2. kegiatan RTH berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemanfaatan Ruang jalan serta penyediaan dan Pemanfaatan RTH;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan di tepi jalan dengan syarat fungsi kegiatan sesuai dengan Pola Ruang yang ditetapkan pada lokasi dimaksud dan apabila tata massa bangunan sepanjang jalan belum diatur dalam ketentuan lain/RDTR wajib memenuhi ketentuan garis sempadan bangunan paling sedikit 15 (lima belas) meter diukur tegak lurus dari as jalan; dan
 2. pendirian bangunan pada ruang sempadan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jalan dan bangunan gedung;dan

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. parkir pada Badan Jalan kecuali bersifat sementara, bersifat darurat, dan terbatas merupakan penerapan rekayasa lalu lintas; dan
 - 2. pembuangan sampah dan penumpukan sampah pada ruang jalan, kecuali titik/lokasi yang merupakan TPS dan TPS3R.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pemasangan jaringan prasarana/sarana pelengkap jalan dan prasarana lainnya sesuai dengan pedoman teknis tentang Pemanfaatan Ruang jalan dan bangunan gedung; dan
 - 2. kegiatan RTH berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemanfaatan Ruang jalan serta penyediaan dan Pemanfaatan RTH;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan dan pendirian bangunan di tepi jalan dengan syarat fungsi kegiatan sesuai dengan Pola Ruang yang ditetapkan pada lokasi dimaksud dan apabila tata massa bangunan sepanjang jalan belum diatur dalam ketentuan lain/RDTR wajib memenuhi ketentuan garis sempadan bangunan paling sedikit 13 (tiga belas) meter diukur tegak lurus dari as jalan; dan
 - 2. pendirian bangunan pada ruang sempadan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jalan dan bangunan gedung;
 - dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. parkir pada Badan Jalan kecuali bersifat sementara, bersifat darurat, dan terbatas merupakan penerapan rekayasa lalu lintas; dan
 - 2. pembuangan sampah dan penumpukan sampah pada ruang jalan, kecuali titik/lokasi yang merupakan TPS dan TPS3R.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pemasangan jaringan prasarana/sarana pelengkap jalan dan prasarana lainnya sesuai dengan pedoman teknis tentang Pemanfaatan Ruang jalan dan bangunan gedung; dan
 - 2. kegiatan RTH berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

- tentang Pemanfaatan Ruang jalan serta penyediaan dan Pemanfaatan RTH;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan di tepi jalan dengan syarat fungsi kegiatan sesuai dengan Pola Ruang yang ditetapkan pada lokasi dimaksud dan apabila tata massa bangunan sepanjang jalan belum diatur dalam ketentuan lain/RDTR wajib memenuhi ketentuan garis sempadan bangunan paling sedikit 12 (dua belas) meter diukur tegak lurus dari as jalan; dan
 2. pendirian bangunan pada ruang sempadan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jalan dan bangunan gedung;dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. parkir pada Badan Jalan kecuali bersifat sementara, bersifat darurat, dan terbatas merupakan penerapan rekayasa lalu lintas; dan
 2. pembuangan sampah dan penumpukan sampah pada ruang jalan, kecuali titik/lokasi yang merupakan TPS dan TPS3R.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pemasangan jaringan prasarana/sarana pelengkap jalan dan prasarana lainnya sesuai dengan pedoman teknis tentang Pemanfaatan Ruang jalan dan bangunan gedung; dan
 2. kegiatan RTH berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemanfaatan Ruang jalan serta penyediaan dan Pemanfaatan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan di tepi jalan dengan syarat fungsi kegiatan sesuai dengan Pola Ruang yang ditetapkan pada lokasi dimaksud dan apabila tata massa bangunan sepanjang jalan belum diatur dalam ketentuan lain/RDTR wajib memenuhi ketentuan garis sempadan bangunan paling sedikit 8 (delapan) meter diukur tegak lurus dari as jalan; dan
 2. pendirian bangunan pada ruang sempadan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jalan dan bangunan gedung;dan

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. parkir pada Badan Jalan kecuali bersifat sementara, bersifat darurat, dan terbatas merupakan penerapan rekayasa lalu lintas; dan
 - 2. pembuangan sampah dan penumpukan sampah pada ruang jalan, kecuali titik/lokasi yang merupakan TPS dan TPS3R.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pemasangan jaringan prasarana/sarana pelengkap jalan dan prasarana lainnya sesuai dengan pedoman teknis tentang Pemanfaatan Ruang jalan dan bangunan gedung; dan
 - 2. kegiatan RTH berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemanfaatan Ruang jalan serta penyediaan dan pemanfaatan RTH;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan dan pendirian bangunan di tepi jalan dengan syarat fungsi kegiatan sesuai dengan Pola Ruang yang ditetapkan pada lokasi dimaksud dan apabila tata massa bangunan sepanjang jalan belum diatur dalam ketentuan lain/RDTR wajib memenuhi ketentuan garis sempadan bangunan yaitu jalan lingkungan dengan lebar jalan lebih dari 6 (enam) meter garis sempadan bangunan paling sedikit 3 (tiga) meter dari tepi jalan dan jalan lingkungan dengan lebar jalan kurang dari atau sama dengan 6 (enam) meter garis sempadan bangunan paling rendah satu kali lebar jalan diukur tegak lurus dari as jalan; dan
 - 2. pendirian bangunan pada ruang sempadan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jalan dan bangunan gedung;
 - dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. parkir pada Badan Jalan kecuali bersifat sementara, bersifat darurat, dan terbatas merupakan penerapan rekayasa lalu lintas; dan
 - 2. pembuangan sampah dan penumpukan sampah pada ruang jalan, kecuali titik/lokasi yang merupakan TPS dan TPS3R.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pemasangan jaringan prasarana/sarana pelengkap jalan dan prasarana lainnya sesuai dengan

- pedoman teknis tentang Pemanfaatan Ruang jalan dan bangunan gedung; dan
2. kegiatan RTH berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemanfaatan Ruang jalan serta penyediaan dan pemanfaatan RTH;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan dan pendirian bangunan di tepi jalan dengan syarat fungsi kegiatan sesuai dengan Pola Ruang yang ditetapkan pada lokasi dimaksud dan apabila tata massa bangunan sepanjang jalan belum diatur dalam ketentuan lain/RDTR wajib memenuhi ketentuan garis sempadan bangunan yaitu jalan lingkungan dengan lebar jalan lebih dari 6 (enam) meter garis sempadan bangunan paling sedikit 3 (tiga) meter dari tepi jalan dan jalan lingkungan dengan lebar jalan kurang dari atau sama dengan 6 (enam) meter garis sempadan bangunan paling rendah satu kali lebar jalan diukur tegak lurus dari as jalan; dan
 2. pendirian bangunan pada ruang sempadan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jalan dan bangunan gedung;
- dan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. parkir pada Badan Jalan kecuali bersifat sementara, bersifat darurat, dan terbatas merupakan penerapan rekayasa lalu lintas; dan
 2. pembuangan sampah dan penumpukan sampah pada ruang jalan, kecuali titik/lokasi yang merupakan TPS dan TPS3R.
- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. pemasangan jaringan prasarana/sarana pelengkap jalan dan prasarana lainnya sesuai dengan pedoman teknis tentang Pemanfaatan Ruang jalan dan bangunan gedung; dan
 2. kegiatan RTH berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemanfaatan Ruang jalan serta penyediaan dan pemanfaatan RTH;
- dan
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan dan pendirian bangunan di tepi jalan dengan syarat fungsi kegiatan sesuai dengan Pola Ruang yang ditetapkan pada lokasi dimaksud dan apabila tata massa bangunan sepanjang jalan belum diatur dalam ketentuan lain/RDTR wajib memenuhi ketentuan garis sempadan bangunan

- paling sedikit 20 (dua puluh) meter diukur dari batas ruang milik Jalan Tol terluar; dan
2. pendirian bangunan pada ruang sempadan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jalan dan bangunan gedung.
- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe A;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C.
- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe A; dan
 2. pengembangan RTH;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe A sesuai kewenangannya; dan
 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pedagang kaki lima, parkir liar, pendirian bangunan dan kegiatan lain yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe A.
- (14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan RTH; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe B sesuai kewenangannya; dan
 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pedagang kaki lima, parkir liar, pendirian bangunan dan kegiatan lain yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B.
- (15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 - 2. pengembangan RTH;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe C sesuai kewenangannya; dan
 - 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pedagang kaki lima, parkir liar, pendirian bangunan dan kegiatan lain yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C.
- (16) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Barang;
 - 2. pemanfaatan bagi kegiatan anjungan pelayanan jalan yang terintegrasi dengan jaringan transportasi; dan
 - 3. pengembangan RTH;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan bongkar muat barang pada ruang yang telah ditentukan dan tidak mengganggu fungsi Terminal Barang;
 - 2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Barang sesuai kewenangannya; dan
 - 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Barang.

- (17) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan Timbang; dan
 2. pengembangan RTH;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Jembatan Timbang sesuai kewenangannya; dan
 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan Timbang.
- (18) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jembatan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pengembangan RTH dengan mempertimbangkan keamanan operasional dan fungsi jembatan;
 2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara jembatan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, keamanan, dan fungsi jembatan.
- (19) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api.
- (20) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Khusus.
- (21) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan jalur kereta api untuk kepentingan pariwisata;dan
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan dan pendirian bangunan di tepi jalur kereta api dengan syarat fungsi kegiatan sesuai dengan Pola Ruang Kawasan yang akan dimanfaatkan;
 - 2. kegiatan dan pendirian bangunan di tepi jalur kereta api dengan syarat apabila tata massa bangunan sepanjang jaringan belum diatur dalam ketentuan lain/RDTR wajib memenuhi ketentuan garis sempadan bangunan, sebagai berikut:
 - a) garis sempadan bangunan terhadap jalur kereta api ditentukan paling sedikit 9 (sembilan) meter dari batas daerah milik jalur rel kereta api yang terluar;
 - b) khusus garis sempadan bangunan kegiatan industri dan pergudangan terhadap jalur kereta api ditentukan paling sedikit 14 (empat belas) meter dari batas daerah milik jalur rel kereta api yang terluar; atau
 - c) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tentang garis sempadan;dan
 - 3. dibatasi pengembangan jaringan jalan/perlintasan sebidang terhadap jalur rel kereta api.
- (22) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan jalur kereta api untuk kepentingan pariwisata;dan
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan dan pendirian bangunan di tepi jalur kereta api dengan syarat fungsi kegiatan sesuai

- dengan Pola Ruang Kawasan yang akan dimanfaatkan;
2. kegiatan dan pendirian bangunan di tepi jalur kereta api dengan syarat apabila tata massa bangunan sepanjang jaringan belum diatur dalam ketentuan lain/RDTR wajib memenuhi ketentuan garis sempadan bangunan, sebagai berikut:
 - a) garis sempadan bangunan terhadap jalur kereta api ditentukan paling sedikit 9 (sembilan) meter dari batas daerah milik jalur rel kereta api yang terluar;
 - b) khusus garis sempadan bangunan kegiatan industri dan pergudangan terhadap jalur kereta api ditentukan paling sedikit 14 (empat belas) meter dari batas daerah milik jalur rel kereta api yang terluar; atau
 - c) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tentang garis sempadan;dan
 3. dibatasi pengembangan jaringan jalan/perlintasan sebidang terhadap jalur rel kereta api.
- (23) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Barang; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Operasi.
- (24) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan sarana stasiun dan sarana perkeretaapian lainnya pada ruang di sepanjang jalur reaktivasi/pengembangan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengembangan RTH; dan
 3. integrasi pengembangan jaringan transportasi rel dan penumpang melalui pengembangan halte di sekitar stasiun kereta api;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Stasiun Penumpang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian; dan
 2. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat

- mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang.
- (25) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa pengembangan RTH;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Stasiun Barang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian;
 2. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan fungsi stasiun kereta api logistik (pengembangan stasiun eksisting) sesuai dengan Pola Ruang Kawasan yang akan dimanfaatkan dengan syarat:
 - a) dilakukan kajian teknis/kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) dan dinyatakan layak; dan
 - b) sesuai dengan rencana strategis transportasi perkeretaapian; serta kesesuaiannya dengan fungsi stasiun kereta api penumpang;dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Barang.
- (26) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Operasi; dan
 2. pengembangan RTH;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Stasiun Operasi dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian; dan
 2. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Operasi.
- (27) Ketentuan zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa ketentuan umum

zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan sungai dan danau, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan sungai dan danau utama; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan sungai dan danau pengumpul.
- (28) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pengembangan dermaga/pelabuhan pariwisata dan halte bus air di tepi Sungai Serayu melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi); dan
 2. Pemanfaatan Ruang sesuai ketentuan RTR serta pemanfaatan bagi jaringan prasarana, RTH, dan pemanfaatan bagi kegiatan pariwisata dengan syarat memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sempadan;dan
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pertambangan tidak diperbolehkan kecuali untuk perbaikan/pemeliharaan alur pelayaran;
 2. kegiatan pedagang kaki lima kecuali telah dilakukan penataan; dan
 3. kegiatan pembuangan dan pembakaran sampah.
- (29) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pengembangan dermaga/pelabuhan pariwisata dan halte bus air di tepi Sungai Serayu melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi); dan
 2. Pemanfaatan Ruang sesuai ketentuan RTR serta pemanfaatan bagi jaringan prasarana, RTH, dan pemanfaatan bagi kegiatan pariwisata dengan syarat memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sempadan;dan
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pertambangan tidak diperbolehkan kecuali untuk perbaikan/pemeliharaan alur pelayaran;
 2. kegiatan pedagang kaki lima kecuali telah dilakukan penataan; dan
 3. kegiatan pembuangan dan pembakaran sampah.

Pasal 96

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan minyak dan gas bumi berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang bagi kegiatan disesuaikan dengan sesuai fungsi Kawasan yang diatur dalam Pola Ruang Kawasan tempat dilaksanakannya rencana kegiatan; dan
 2. pengembangan kegiatan pada ruang di bawah bumi memperhatikan faktor keselamatan dan keberlangsungan fungsi jaringan minyak dan gas bumi;dan
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan kegiatan dan bangunan di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi yang dapat merusak jaringan dan membahayakan keselamatan penggunaannya; dan
 2. kegiatan pembakaran sampah.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTA;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTP; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTMH.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTA; dan
 2. pengembangan RTH;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang bagi kegiatan disesuaikan dengan sesuai fungsi Kawasan yang diatur dalam Pola Ruang Kawasan tempat dilaksanakannya rencana kegiatan;
 2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu PLTA; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTA.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTP; dan
 2. pengembangan RTH dan tanaman kehutanan;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang bagi kegiatan disesuaikan dengan sesuai fungsi Kawasan yang diatur dalam Pola Ruang Kawasan tempat dilaksanakannya rencana kegiatan;
 2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu PLTP; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTP.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTMH;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. Pemanfaatan Ruang bagi kegiatan disesuaikan dengan sesuai fungsi Kawasan yang diatur dalam Pola Ruang Kawasan tempat dilaksanakannya rencana kegiatan;
 2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu PLTMH; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTMH.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan SUTET; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan SUTT.
- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTET;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pendirian bangunan, RTH, dan fungsi lainnya selama tidak masuk ke dalam ruang bebas SUTET sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan fungsi ruang yang diatur dalam Pola Ruang lokasi kegiatan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi ruang bebas dan keamanan operasi SUTET.
- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTT;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pendirian bangunan,

- RTH, dan fungsi lainnya selama tidak masuk ke dalam ruang bebas SUTT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan fungsi ruang yang diatur dalam Pola Ruang lokasi kegiatan; dan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi ruang bebas dan keamanan operasi SUTT.
- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan SUTM disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTM;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pendirian bangunan, RTH, dan fungsi lainnya selama tidak masuk ke dalam ruang bebas SUTM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan fungsi ruang yang diatur dalam Pola Ruang lokasi kegiatan; dan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi ruang bebas dan keamanan operasi SUTM.
- (14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang bagi kegiatan disesuaikan dengan sesuai fungsi Kawasan yang diatur dalam Pola Ruang Kawasan tempat dilaksanakannya rencana kegiatan; dan
 2. pengembangan RTH di sekitar Gardu Listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik.

Pasal 97

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan syarat sesuai fungsi ruang yang diatur dalam ketentuan Pola Ruang pada lokasi kegiatan dan pedoman teknis yang berlaku tentang penyelenggaraan telekomunikasi; dan
 - 2. Pemanfaatan Ruang dan bangunan bagi kegiatan *microcell* dengan syarat sesuai dengan rekomendasi teknis perangkat daerah yang berwenang atau pedoman pembangunan dan penataan jaringan *aerial* bagi jaringan fiber optik dan tiang *microcell* serta pedoman teknis tentang menara telekomunikasi bersama;dan
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pemasangan iklan/reklame insidental.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Terrestrial; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan bangunan pada ruang bebas bangunan menara terrestrial dan pemancar radio terhadap bangunan terdekat di sekitarnya, dengan syarat sesuai fungsi ruang yang diatur dalam Pola ruang lokasi kegiatan dan pedoman teknis tentang lokasi menara terrestrial dan pemancar radio; dan
 - 2. kegiatan RTH dan kegiatan pertanian namun dikecualikan bagi kegiatan peternakan dengan memperhatikan persyaratan sesuai pedoman teknis tentang lokasi menara terrestrial dan pemancar radio;dan
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pemasangan iklan/reklame insidental.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan bangunan pada ruang bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya, dengan syarat sesuai fungsi ruang yang diatur dalam Pola Ruang lokasi kegiatan dan pedoman teknis tentang lokasi menara telekomunikasi; dan
 - 2. kegiatan RTH dan kegiatan pertanian namun dikecualikan bagi kegiatan peternakan dengan

- memperhatikan persyaratan sesuai pedoman teknis tentang lokasi menara telekomunikasi;
- dan
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pemasangan iklan/reklame insidental.

Pasal 98

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf d berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar prasarana sumber daya air, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa pengembangan jaringan prasarana meliputi: pelebaran jalan, pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik dan telepon serta pipa air minum, pipa gas, dan mikro hidro;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat sesuai ketentuan Pola Ruang di sepanjang jaringan irigasi dengan syarat memperhatikan ketentuan sempadan irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sempadan irigasi; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan budi daya perikanan yang menghambat fungsi saluran atau atas rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
 2. pembuangan sampah, limbah, dan kegiatan yang mengganggu pengelolaan jaringan irigasi dan bangunan irigasi, serta fungsi jaringan irigasi.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa pengembangan jaringan prasarana meliputi: pelebaran jalan, pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik dan telepon serta pipa air minum, pipa gas, dan mikro hidro;

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat sesuai ketentuan Pola Ruang di sepanjang jaringan irigasi dengan syarat memperhatikan ketentuan sempadan irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sempadan irigasi; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya perikanan yang menghambat fungsi saluran atau atas rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
 - 2. pembuangan sampah, limbah, dan kegiatan yang mengganggu pengelolaan jaringan irigasi dan bangunan irigasi, serta fungsi jaringan irigasi.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa jaringan prasarana meliputi: pelebaran jalan, pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik dan telepon serta pipa air minum, pipa gas, dan mikro hidro;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat sesuai ketentuan Pola Ruang di sepanjang jaringan irigasi dengan syarat memperhatikan ketentuan sempadan irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sempadan irigasi; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pada saluran irigasi tidak diperbolehkan kegiatan budi daya perikanan yang menghambat fungsi saluran atau atas rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
 - 2. pembuangan sampah, limbah, dan kegiatan yang mengganggu pengelolaan jaringan irigasi dan bangunan irigasi, serta fungsi jaringan irigasi.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. Pemanfaatan Ruang sesuai ketentuan Pola Ruang di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir dengan syarat memperhatikan ketentuan teknis tentang garis sempadan; dan
 - 2. pemanfaatan bagi Unit Produksi air minum/instalasi pengolahan air;dan
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pembuangan sampah, limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi bangunan.

- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa pengembangan jaringan prasarana meliputi: pelebaran jalan, pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik dan telepon serta pipa air minum, pipa gas, dan mikro hidro;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pengendalian kegiatan pertambangan 500 (lima ratus) meter sebelum dan sesudah Bangunan Sumber Daya Air atau atas rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
 2. pemanfaatan bagi kegiatan wisata memperhatikan ketentuan mengenai sempadan;dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pembuangan sampah, limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi bangunan.

Pasal 99

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf e, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SPAM;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SPAL;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
 - e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem drainase.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Produksi.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan RTH dan budi daya tanaman perkebunan/tanaman kehutanan; dan
 2. kegiatan pengembangan jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun, dengan syarat sesuai fungsi ruang yang diatur dalam ketentuan Pola Ruang pada lokasi kegiatan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan dan mencemari sumber air.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan RTH dan budi daya tanaman perkebunan/tanaman kehutanan; dan
 2. kegiatan pengembangan jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan Pemanfaatan ruang terbangun, dengan syarat sesuai fungsi ruang yang diatur dalam ketentuan Pola Ruang pada lokasi kegiatan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan dan mencemari sumber air.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan RTH dan budi daya tanaman perkebunan/tanaman kehutanan; dan
 2. kegiatan pengembangan jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun, dengan syarat sesuai fungsi ruang yang diatur dalam ketentuan Pola Ruang pada lokasi kegiatan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan dan mencemari sumber air.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan RTH dan budi daya tanaman perkebunan/tanaman kehutanan; dan
 2. kegiatan pengembangan jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan Pemanfaatan ruang terbangun, dengan syarat sesuai fungsi ruang yang diatur dalam ketentuan Pola Ruang pada lokasi kegiatan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan dan mencemari sumber air.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sumur Pompa;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Air; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Penangkap Mata Air.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan RTH dan budi daya tanaman perkebunan/tanaman kehutanan; dan
 - 2. kegiatan pengembangan jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun, dengan syarat sesuai fungsi ruang yang diatur dalam ketentuan Pola Ruang pada lokasi kegiatan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Pompa; dan
 - 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan dan mencemari sumber air.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Air sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan RTH dan budi daya tanaman perkebunan/tanaman kehutanan; dan
 - 2. kegiatan pengembangan jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun, dengan syarat sesuai fungsi ruang yang diatur dalam ketentuan Pola Ruang pada lokasi kegiatan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan terminal air.

- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. diperbolehkan kegiatan RTH dan budi daya tanaman perkebunan/tanaman kehutanan; dan
 2. diperbolehkan kegiatan pengembangan jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun, dengan syarat sesuai fungsi ruang yang diatur dalam ketentuan Pola Ruang pada lokasi kegiatan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan bangunan penangkap mata air; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan dan mencemari sumber air.
- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur SPAL Nondomestik; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur SPAL Domestik.
- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur SPAL Nondomestik sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan RTH, budi daya tanaman perkebunan/kehutanan, dan sarana umum/sarana olahraga;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. penyediaan air minum melalui sumur dangkal atau Sumur Pompa dengan memperhatikan jarak atau radius aman terhadap sumber air minum serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyediaan air minum; dan
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun, dengan syarat sesuai fungsi ruang yang diatur dalam ketentuan Pola Ruang pada lokasi kegiatan;dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan.
- (14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur SPAL Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan RTH, budi daya tanaman perkebunan/kehutanan, dan sarana umum/sarana olahraga;

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. penyediaan air minum melalui sumur dangkal atau Sumur Pompa dengan memperhatikan jarak atau radius aman terhadap sumber air minum serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyediaan air minum; dan
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun, dengan syarat sesuai fungsi ruang yang diatur dalam ketentuan Pola Ruang pada lokasi kegiatan;dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan.
- (15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan penghijauan, kegiatan RTH;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. bangunan fasilitas umum dan bangunan lainnya di sekitar pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan lokasi dan jarak sesuai ketentuan tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - 2. kegiatan pengembangan prasarana sesuai kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi);dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan.
- (16) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPS3R;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPS; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPA.
- (17) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa bangunan sesuai fungsi ruang yang diatur dalam ketentuan Pola Ruang pada lokasi kegiatan; dan
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembakaran sampah.
- (18) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa bangunan sesuai fungsi ruang yang diatur dalam ketentuan Pola Ruang pada lokasi kegiatan; dan

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembakaran sampah.
- (19) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan RTH;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa bangunan sesuai fungsi ruang yang diatur dalam ketentuan Pola Ruang pada lokasi kegiatan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya terbangun pada Ruang yang merupakan jarak aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan persampahan.
- (20) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (21) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. berupa kegiatan RTH; dan
 - 2. kegiatan bangunan penanda pada Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. bangunan sesuai fungsi Ruang yang diatur dalam ketentuan Pola Ruang pada lokasi kegiatan; dan
 - 2. kegiatan prasarana dan sarana bagi kepentingan evakuasi bencana dan kegiatan kebencanaan lainnya;dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan gangguan dan hambatan pada Jalur Evakuasi Bencana.
- (22) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan RTH; dan
 - 2. kegiatan bangunan penanda pada Tempat Evakuasi Bencana;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. bangunan sesuai fungsi Ruang yang diatur dalam ketentuan Pola Ruang pada lokasi kegiatan;

2. kegiatan prasarana dan sarana bagi kepentingan evakuasi bencana dan kegiatan kebencanaan lainnya; dan
 3. kegiatan pendidikan kebencanaan dengan syarat sesuai ketentuan kegiatan dan Pemanfaatan Ruang yang diatur pada Pola Ruang di lokasi rencana kegiatan, memenuhi KDB paling banyak 60% (enam puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan gangguan dan hambatan pada Tempat Evakuasi Bencana.
- (23) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder.
- (24) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pengembangan prasarana lainnya sepanjang terintegrasi dan tidak mengganggu fungsi jaringan/mengurangi penampang basah saluran; dan
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. penutupan saluran drainase dengan syarat atas rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 2. pembuangan limbah dan sampah pada saluran drainase; dan
 3. budi daya perikanan yang menghambat fungsi saluran drainase.
- (25) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pengembangan prasarana lainnya sepanjang terintegrasi dan tidak mengganggu fungsi jaringan/mengurangi penampang basah saluran; dan
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. penutupan saluran drainase dengan syarat atas rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 2. pembuangan limbah dan sampah pada saluran drainase; dan
 3. budi daya perikanan yang menghambat fungsi saluran drainase.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 100

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (6) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Badan Air; dan
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya.

Pasal 101

Ketentuan umum zonasi Kawasan Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang untuk jaringan irigasi, pengendali banjir, jaringan air minum, wisata air, perikanan, dan ketenagalistrikan berupa pengembangan PLTMH dengan mempertimbangkan kajian teknis atau pedoman teknis tentang pengelolaan Badan Air;
 2. bangunan dengan kriteria sarana/prasarana sumber daya air;
 3. bangunan sarana transportasi dermaga, pelabuhan, halte air;
 4. diperbolehkan untuk ditetapkan wilayah pertambangan rakyat pada Kawasan pertambangan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. pembuangan/pelepasan limbah ke Badan Air wajib memenuhi baku mutu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan tentang lingkungan hidup;
- dan
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. mendirikan bangunan di atas Badan Air kecuali untuk peningkatan pengelolaan prasarana sumber daya air atau berupa prasarana jaringan yang melintang; dan
 2. pembuangan sampah ke Badan Air.

Pasal 102

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan atau Pemanfaatan Ruang bagi rumah jaga/pos jaga kehutanan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan usaha pemanfaatan Kawasan pada Hutan Lindung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kehutanan, meliputi:
 - a) budi daya tanaman obat;
 - b) budi daya tanaman hias;
 - c) budi daya jamur;
 - d) budi daya lebah;
 - e) budi daya hijauan makanan ternak;
 - f) budi daya buah-buahan dan biji-bijian;
 - g) budi daya tanaman atsiri;
 - h) budi daya tanaman nira;
 - i) wana mina (*silvofishery*);
 - j) wana ternak (*silvopastura*);
 - k) tanam wana tani (*agroforestri*);
 - l) wana tani ternak (*agrosilvopastura*);
 - m) penangkaran satwa liar; dan/atau
 - n) rehabilitasi satwa.
2. kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada Hutan Lindung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kehutanan, meliputi:
 - a) pemanfaatan aliran air;
 - b) pemanfaatan air;
 - c) wisata alam;
 - d) perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e) pemulihan lingkungan; dan/atau
 - f) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
3. kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Lindung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kehutanan;
4. kegiatan penelitian dan pengembangan kehutanan beserta sarana prasarana pendukungnya dengan syarat mendapatkan rekomendasi Pemerintah Pusat;
5. penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan syarat hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a) religi;
 - b) pertambangan;
 - c) instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
 - d) pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relai televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
 - e) jalan umum, Jalan Tol, dan jalur kereta api;
 - f) sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
 - g) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;

- h) fasilitas umum;
 - i) industri selain pengolahan hasil hutan;
 - j) pertahanan dan keamanan;
 - k) prasarana penunjang keselamatan umum;
 - l) penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi; atau
 - m) TPA dan/atau TPST, fasilitas pengelolaan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.
6. pola penambangan bawah tanah, dengan syarat dilarang mengakibatkan:
- a) turunnya permukaan tanah;
 - b) berubahnya fungsi pokok Kawasan hutan secara permanen; dan/atau
 - c) terjadinya kerusakan akuifer air tanah;
- dan
7. diperbolehkan untuk ditetapkan Wilayah pertambangan rakyat pada Kawasan pertambangan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- 1. menebang pohon pada area perizinan berusaha pemanfaatan hutan;
 - 2. melakukan pemanenan atau pemungutan hasil hutan melebihi daya dukung hutan;
 - 3. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam;
 - 4. menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau
 - 5. perburuan.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 103

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (6) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman; dan
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 104

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.

- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. usaha pemanfaatan Kawasan paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a) budi daya tanaman obat;
 - b) budi daya tanaman hias;
 - c) budi daya jamur;
 - d) budi daya lebah;
 - e) penangkaran satwa liar;
 - f) budi daya sarang burung walet;
 - g) rehabilitasi satwa;
 - h) budi daya hijauan makanan ternak;
 - i) budi daya buah-buahan dan biji-bijian;
 - j) budi daya tanaman atsiri;
 - k) budi daya tanaman nira;
 - l) budi daya serat;
 - m) wana mina (*silvofishery*);
 - n) wana ternak (*silvopastura*);
 - o) anam wana tani (*agroforestri*);
 - p) wana tani ternak (*agrosilvopastura*);
 - q) budi daya tanaman penghasil *biomassa* atau *bioenergy*; dan/atau
 - r) budi daya tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan;
 2. usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan dilakukan paling sedikit meliputi:
 - a) pemanfaatan jasa aliran air;
 - b) pemanfaatan air;
 - c) wisata alam;
 - d) perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e) pemulihan lingkungan; dan/atau
 - f) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
 3. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi produksi dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan sosial, untuk tetap menjaga kelestarian hutan;
 4. pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 5. kegiatan atau Pemanfaatan Ruang bagi rumah jaga/pos jaga kehutanan;
 6. diperbolehkan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu melalui pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami dan/atau pemanfaatan hasil hutan kayu budi daya tanaman; dan
 7. diperbolehkan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok Masyarakat setempat dan memenuhi kebutuhan individu.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pemungutan hasil hutan bukan kayu terhadap tumbuhan liar dan/atau satwa liar dilakukan

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pemanfaatan hutan pada hutan produksi yang kegiatannya mengubah bentang alam dan mempengaruhi lingkungan serta berdampak penting wajib memenuhi analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hunian/rumah tinggal tunggal eksisting dengan syarat tidak berada pada lahan milik kehutanan;
 4. pemanfaatan bagi kegiatan wisata pada Kawasan hutan dan di luar lahan milik kehutanan dengan syarat berupa wisata alam dan memperhatikan kelestarian hutan;
 5. penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan syarat hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan serta melalui kajian kelayakan, meliputi:
 - a) religi;
 - b) pertambangan;
 - c) instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
 - d) pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relai televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
 - e) jalan umum, Jalan Tol, dan jalur kereta api;
 - f) sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
 - g) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - h) fasilitas umum;
 - i) industri selain pengolahan hasil hutan;
 - j) pertahanan dan keamanan;
 - k) prasarana penunjang keselamatan umum;
 - l) penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi; atau
 - m) TPA dan/atau TPST, fasilitas pengelolaan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup;dan
 6. diperbolehkan untuk ditetapkan Wilayah pertambangan rakyat pada Kawasan pertambangan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan hasil hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami; dan
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:

1. sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, KLB paling banyak 3 (tiga); dan
2. sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, KDB bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) bangunan fungsi hunian dengan KDB paling banyak 60% (enam puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - b) bangunan fungsi sosial budaya dan keagamaan dengan KDB paling banyak 60% (enam puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - c) bangunan fungsi usaha dengan KDB paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - d) bangunan fungsi sarana umum dengan KDB paling banyak 60% (enam puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - e) bangunan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) bangunan fungsi pertahanan dan keamanan dengan KDB paling banyak 60% (enam puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - g) bangunan fungsi industri dan pergudangan dengan KDB paling banyak 50% (lima puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
 - h) bangunan fungsi campuran dengan KDB paling banyak sesuai dengan fungsi dominan dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (3) Pemanfaatan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kehutanan
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. usaha pemanfaatan Kawasan paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a) budi daya tanaman obat;
 - b) budi daya tanaman hias;
 - c) budi daya jamur;
 - d) budi daya lebah;
 - e) penangkaran satwa liar;
 - f) budi daya sarang burung walet;
 - g) rehabilitasi satwa;
 - h) budi daya hijauan makanan ternak;
 - i) budi daya buah-buahan dan biji-bijian;
 - j) budi daya tanaman atsiri;
 - k) budi daya tanaman nira;
 - l) budi daya serat;
 - m) wana mina (*silvofishery*);

- n) wana ternak (*silvopastura*);
 - o) anam wana tani (*agroforestri*);
 - p) wana tani ternak (*agrosilvopastura*);
 - q) budi daya tanaman penghasil *biomassa* atau *bioenergy*; dan/atau
 - r) budi daya tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan;
2. usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan dilakukan paling sedikit meliputi:
 - a) pemanfaatan jasa aliran air;
 - b) pemanfaatan air;
 - c) wisata alam;
 - d) perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e) pemulihan lingkungan; dan/atau
 - f) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
 3. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi produksi dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan sosial, untuk tetap menjaga kelestarian Hutan;
 4. kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok Masyarakat setempat dan memenuhi kebutuhan individu;
 5. usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu melalui pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami dan/atau pemanfaatan hasil hutan kayu budi daya tanaman;
 6. pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan
 7. kegiatan atau Pemanfaatan Ruang bagi rumah jaga/pos jaga kehutanan;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pemungutan hasil hutan bukan kayu terhadap tumbuhan liar dan/atau satwa liar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan hutan pada hutan produksi yang kegiatannya mengubah bentang alam dan mempengaruhi lingkungan serta berdampak penting wajib memenuhi analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan hunian/rumah tinggal tunggal eksisting dengan syarat tidak berada pada lahan milik kehutanan;
 4. pemanfaatan bagi kegiatan wisata pada Kawasan hutan dan di luar lahan milik kehutanan dengan syarat berupa wisata alam dan memperhatikan kelestarian hutan;
 5. penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan syarat hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan serta melalui kajian kelayakan, meliputi:
 - a) religi;
 - b) pertambangan;

- c) instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
- d) pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relai televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
- e) jalan umum, Jalan Tol, dan jalur kereta api;
- f) sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
- g) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- h) fasilitas umum;
- i) industri selain pengolahan hasil hutan;
- j) pertahanan dan keamanan;
- k) prasarana penunjang keselamatan umum;
- l) penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi; atau
- m) TPA dan/atau TPST, fasilitas pengelolaan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup;

dan

- 6. diperbolehkan untuk ditetapkan Wilayah pertambangan rakyat pada Kawasan pertambangan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan hasil hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami; dan
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - 1. sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, KLB paling banyak 3 (tiga); dan
 - 2. sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, KDB bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) bangunan fungsi hunian dengan KDB paling banyak 60% (enam puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - b) bangunan fungsi sosial budaya dan keagamaan dengan KDB paling banyak 60% (enam puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - c) bangunan fungsi usaha dengan KDB paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - d) bangunan fungsi sarana umum dengan KDB paling banyak 60% (enam puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - e) bangunan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f) bangunan fungsi pertahanan dan keamanan dengan KDB paling banyak 60% (enam puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - g) bangunan fungsi industri dan pergudangan dengan KDB paling banyak 50% (lima puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
 - h) bangunan fungsi campuran dengan KDB paling banyak sesuai dengan fungsi dominan dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (5) Pemanfaatan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kehutanan.

Pasal 105

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan atau Pemanfaatan Ruang bagi budi daya tanaman padi, palawija, dan hortikultura pada Kawasan Tanaman Pangan sesuai dengan karakteristik musim tanam pada Kawasan setempat;
 - 2. kegiatan atau Pemanfaatan Ruang bagi budi daya tanaman perkebunan pada Kawasan Tanaman Pangan dengan syarat tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) luas lahan (yang akan dibudidayakan);
 - 3. kegiatan rumah tinggal tunggal dengan syarat telah terbangun sebelum ditetapkannya RTRW Kabupaten ini dan hanya diperbolehkan mengembangkan luasan bangunan secara vertikal;
 - 4. pembangunan rumah tinggal tunggal di Kawasan Tanaman Pangan dengan syarat agregatif (menempel) terhadap aglomerasi permukiman eksisting serta luas lahan terbangun paling banyak 200 (dua ratus) meter persegi;
 - 5. kegiatan peternakan dalam bentuk kandang tertutup (semi permanen atau permanen/*close house*) hanya pada Kawasan Tanaman Pangan dengan karakteristik bukan sawah dengan KDB paling banyak 40% (empat puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup serta ketentuan jarak yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. kegiatan peternakan pada Kawasan Tanaman Pangan dengan syarat menggunakan kandang ternak nonpermanen, KDB paling banyak 30% (tiga puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen), memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup, dan ketentuan jarak yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. kegiatan atau Pemanfaatan Ruang yang merupakan aset desa dan menggunakan dana pemerintah atau dikelola oleh badan usaha milik desa dengan syarat berada diluar kawasan pertanian yang dilindungi;
8. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada tanah wakaf sesuai peruntukan yang tercantum dalam dokumen wakaf serta memperhatikan kearifan lokal;
9. pengembangan jaringan prasarana dengan syarat melalui kajian kelayakan atau merupakan program nasional/atau Provinsi/atau Kabupaten;
10. pembangunan dan pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum, stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), stasiun pengisian bahan bakar elpiji, pertashop dan sejenisnya dengan syarat atas rekomendasi dari Pemerintah Pusat/instansi yang berwenang terkait distribusi bahan bakar;
11. pengembangan Gardu Listrik dengan syarat melalui kajian kelayakan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagalistrikan;
12. pengembangan sarana umum dan sarana sosial dengan syarat merupakan program nasional/atau Provinsi/atau Kabupaten dan KDB paling banyak 60% (enam puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
13. kegiatan pariwisata dengan potensi komoditas pertanian Kawasan setempat dan 80% (delapan puluh persen) luas lahan tetap dibudidayakan sebagai lahan pertanian pangan;
14. kegiatan mina padi/perikanan pada Kawasan Tanaman Pangan dengan syarat tidak menggunakan struktur bangunan gedung permanen (kolam permanen);
15. kegiatan pertahanan keamanan dengan syarat sesuai rencana strategis pertahanan dan keamanan negara serta rekomendasi dari Pemerintah Pusat;
16. kegiatan gudang pertanian pada Kawasan Tanaman Pangan dengan karakteristik bukan sawah dengan syarat berada pada hierarki jalan paling rendah di tepi Jalan Lokal Primer dan KDB paling banyak 50% (lima puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
17. kegiatan laboratorium pertanian, laboratorium riset pertanian, dan pengembangan budi daya tanaman pangan, kebun bibit dan lain sejenisnya dengan syarat pengembangan fasilitas pendukung tidak

melebihi 20% (sepuluh persen) dari luas lahan yang digunakan;

18. kegiatan pendukung pertanian berupa embung pertanian, tempat penyimpanan padi (lumbung padi), dan pengolahan padi (*rice mill*) dengan syarat merupakan program nasional/atau Provinsi/atau Kabupaten;
 19. kegiatan RTH pada Kawasan Tanaman Pangan dengan syarat paling banyak 20% (dua puluh persen) dari luasan tapak/lahan yang digunakan untuk fasilitas pendukung (*activity support*);
 20. pemanfaatan Kawasan pertanian sebagai daerah logistik pertahanan dengan syarat kondisi darurat perang;
 21. diperbolehkan kegiatan pertambangan dengan syarat mengembalikan sesuai fungsi semula sebagai lahan pertanian pangan dan meningkatkan kualitas lahan;
 22. diperbolehkan untuk ditetapkan Wilayah pertambangan rakyat pada Kawasan pertambangan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 23. mengalihfungsikan lahan pertanian pangan yang termasuk dalam KP2B dengan mengganti lahan melalui pencetakan sawah baru dan/atau mengganti lahan pertanian yang belum ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian lahan Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 24. alih fungsi lahan pertanian pangan, dengan syarat untuk kepentingan umum atau lahan tidak produktif dan tidak beririgasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan industri dan pergudangan pada lahan yang berkarakteristik sawah/ yang secara teknis memenuhi kriteria lahan bagi budi daya pertanian sesuai ketentuan dan pedoman teknis;
 2. kegiatan pembuangan sampah dan/atau pengelolaan sampah kecuali TPS3R;
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun pada Kawasan Tanaman Pangan kecuali yang telah diatur dan bersyarat di dalam RTRW Kabupaten ini; dan
 4. penelantaran lahan;
- dan
- c. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, KLB paling banyak 3 (tiga).
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan atau Pemanfaatan Ruang bagi budi daya tanaman hutan/tanaman kayu; dan
 2. kegiatan tempat penampungan sampah sementara/TPS3R;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan atau Pemanfaatan Ruang bagi budi daya tanaman pertanian lain sesuai dengan karakteristik musim tanam pada Kawasan setempat;
 2. kegiatan rumah tinggal tunggal dengan syarat KDB paling banyak 60% (enam puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan memenuhi ketentuan lingkungan hidup;
 3. pengembangan perumahan yang direncanakan dengan syarat kawasannya dominan agregatif (menempel) terhadap aglomerasi permukiman eksisting serta luasannya tidak merubah dominasi kawasan, dengan syarat:
 - a) luas kaveling paling sedikit 60 (enam puluh) meter persegi;
 - b) menyediakan RTH Publik Kawasan Perumahan paling sedikit 5% (lima persen);
 - c) menyediakan lahan pemakaman 2% (dua persen) dari lahan yang dibangun perumahan;
 - d) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen);
 - e) lebar jalan lingkungan paling sedikit 6 (enam) meter; dan
 - f) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman.
 4. pendidikan khusus/pesantren dan lain sejenisnya dengan syarat KDB paling banyak 60% (enam puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen) serta memperhatikan kearifan lokal;
 5. kegiatan peternakan dengan syarat KDB paling banyak 40% (empat puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen), memenuhi ketentuan lingkungan hidup, atas pertimbangan kearifan lokal, dan ketentuan jarak yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pengembangan jaringan prasarana dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) atau merupakan program nasional, Provinsi, atau Kabupaten;
 7. pengembangan Gardu Listrik dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagalistrikan;
 8. kegiatan pariwisata dengan potensi komoditas perkebunan dan 70% (tujuh puluh persen) luas lahan yang digunakan tetap dibudidayakan sebagai lahan perkebunan atau pertanian lain;

9. kegiatan perikanan dengan syarat tidak berada pada Kawasan dengan risiko bencana gerakan tanah tinggi;
 10. kegiatan pertahanan keamanan dengan syarat sesuai rencana strategis pertahanan dan keamanan negara serta rekomendasi dari pemerintah;
 11. kegiatan gudang pertanian dengan syarat paling rendah di tepi Jalan Lokal Primer dengan KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan memenuhi ketentuan lingkungan hidup;
 12. diperbolehkan untuk ditetapkan Wilayah pertambangan rakyat pada Kawasan pertambangan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 13. kegiatan industri kecil dan menengah pengolah hasil pertanian dan tanaman kayu yang membutuhkan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan memenuhi ketentuan lingkungan hidup; dan
 14. kegiatan pengolahan akhir sampah/TPA dan/atau TPST dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) atau kebijakan sistem pengelolaan sampah Kabupaten;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan hunian pada Kawasan dengan kelerengan tinggi atau rawan bencana sesuai dengan pedoman teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. alih fungsi lahan pertanian yang masuk dalam perlindungan lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. penelantaran lahan;
- dan
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, KLB paling banyak 3 (tiga);
 2. sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, KDB bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) bangunan fungsi usaha dengan KDB paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - b) bangunan fungsi sarana umum dengan KDB paling banyak 60% (enam puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
 - c) bangunan fungsi campuran dengan KDB paling banyak sesuai dengan fungsi dominan dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan atau Pemanfaatan Ruang bagi kandang ternak, gudang pakan, bangunan pengelola, dan fasilitas pendukung sejenis lainnya; dan
 2. pengembangan energi alternatif dari hasil pengelolaan limbah;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. budi daya peternakan sesuai karakteristik kearifan lokal, padang penggembalaan, tanaman rumput/pakan ternak, dan tanaman pertanian lainnya yang mendukung kegiatan peternakan sesuai karakteristik tanaman dan musim tanaman Kawasan setempat;
 2. kegiatan industri pengolahan hasil peternakan dengan syarat merupakan industri pengolah langsung hasil ternak di Kawasan dan dibatasi paling tinggi pada skala menengah;
 3. kegiatan perikanan dengan syarat dibatasi pada kegiatan pembenihan dan pembesaran serta tidak merubah dominasi Ruang Kawasan;
 4. kegiatan atau Pemanfaatan Ruang yang bersifat lindung dan pendukungnya, serta kegiatan penanaman tanaman kehutanan/penghijauan sepanjang tidak mengganggu fungsi lahan bagi penggembalaan dan penyediaan pakan ternak;
 5. kegiatan pariwisata, penelitian, dan pengembangan peternakan, pendidikan, dengan syarat merupakan optimalisasi sarana dan prasarana peternakan dan dibatasi luasan pengembangan bagi fasilitas pendukung kegiatan (*activity support*) tidak melebihi 5% (lima persen) luasan lahan yang digunakan bagi peternakan;
 6. pembangunan rumah tinggal atau fungsi pelayanan permukiman lainnya dengan syarat di luar lahan usaha peternakan dan dalam jangkauan akses jalan;
 7. pengembangan jaringan prasarana dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) atau merupakan program nasional, Provinsi, atau Kabupaten;
 8. pengembangan Gardu Listrik dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagalistrikan;
 9. kegiatan pertahanan keamanan dengan syarat sesuai rencana strategis pertahanan dan keamanan negara serta rekomendasi dari pemerintah;
 10. kegiatan pengelolaan limbah dengan syarat menggunakan instalasi pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 11. pengelolaan sampah dengan syarat khusus bagi timbulan sampah dari Kawasan Peternakan setempat.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian bahan tambang;
 - 2. kegiatan pembuangan limbah rumah tangga dan/atau limbah lainnya, limbah wajib dikelola melalui melalui instalasi pengolahan air limbah;
 - 3. alih fungsi lahan pertanian yang masuk dalam perlindungan lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. penelantaran lahan;dan
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - 1. sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, KLB paling banyak 3 (tiga); dan
 - 2. sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, KDB bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) bangunan fungsi hunian dengan KDB paling banyak 60% (enam puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - b) bangunan fungsi sosial budaya dan keagamaan dengan KDB paling banyak 60% (enam puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - c) bangunan fungsi usaha dengan KDB paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - d) bangunan fungsi sarana umum dengan KDB paling banyak 60% (enam puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - e) bangunan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) bangunan fungsi pertahanan dan keamanan dengan KDB paling banyak 60% (enam puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - g) bangunan fungsi industri dan pergudangan dengan KDB paling banyak 50% (lima puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
 - h) bangunan fungsi campuran dengan KDB paling banyak sesuai dengan fungsi dominan dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Pasal 106

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan industri kecil, industri menengah, industri besar, pengolahan bahan tambang, dan pergudangan;
 - 2. kegiatan penataan Kawasan permukiman;

3. pengembangan infrastruktur/prasarana penunjang Kawasan meliputi: prasarana transportasi, jaringan listrik termasuk Gardu Listrik dan gas, jaringan air minum dan air baku industri, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, jaringan dan sarana instalasi pengolahan air limbah terpusat; dan
 4. kegiatan RTH dan Kawasan Lindung lainnya serta penghijauan/penanaman tanaman kayu;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengembangan hunian/perumahan bagi pekerja industri beserta prasarana dan sarana penunjangnya sesuai Struktur Ruang Kawasan;
 2. pengembangan Kawasan industri di Kawasan Peruntukan Industri dengan luas lahan paling sedikit 50 (lima puluh) hektare dalam satu hamparan;
 3. kegiatan rumah tinggal tunggal dan kegiatan sarana prasarana pelayanannya pada Kawasan permukiman eksisting;
 4. pengembangan Kawasan industri yang diperuntukkan bagi industri kecil dan industri menengah di Kawasan Peruntukan Industri dengan luas lahan paling sedikit 5 (lima) hektare dalam satu hamparan;
 5. pengembangan kegiatan rumah tinggal tunggal dan khusus bagi lokasi di luar Kawasan industri dengan syarat diluar Kawasan sabuk hijau industri (*green belt*);
 6. pengembangan Kawasan industri dengan kegiatan dan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan pedoman teknis tentang Kawasan industri;
 7. pengembangan TPA dan/atau TPST dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah;
 8. kegiatan pertanian, dikecualikan bagi kegiatan peternakan dibatasi bagi skala kecil atau dibudidayakan pada Ruang beraglomerasi dengan permukiman;
 9. kegiatan perikanan pada Ruang yang beraglomerasi dengan permukiman;
 10. penampungan dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. pengembangan pembangkit listrik bagi pemenuhan kebutuhan energi Kawasan Peruntukan Industri, dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 12. pendidikan khusus/pesantren dan lain sejenisnya dengan syarat hanya bagi lokasi di luar Kawasan industri dengan syarat memenuhi jarak atau radius yang aman atau di luar Kawasan sabuk hijau industri (*green belt*) serta memperhatikan kearifan lokal;
 13. pemanfaatan industri untuk mendukung logistik pertahanan dengan syarat kondisi darurat perang;
 14. diperbolehkan untuk ditetapkan Wilayah pertambangan rakyat pada Kawasan pertambangan

- dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. kegiatan pertahanan keamanan dengan syarat sesuai rencana strategis pertahanan dan keamanan negara serta rekomendasi dari Pemerintah Pusat; dan
 16. kegiatan pariwisata dengan syarat pengembangan fasilitas utamanya berada di Ruang aglomerasi permukiman.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu alih fungsi lahan pertanian yang masuk dalam perlindungan lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, KLB paling banyak 3 (tiga); dan
 2. sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, KDB bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) bangunan fungsi hunian dengan KDB paling banyak 60% (enam puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - b) bangunan fungsi sosial budaya dan keagamaan dengan KDB paling banyak 60% (enam puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - c) bangunan fungsi usaha dengan KDB paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - d) bangunan fungsi sarana umum dengan KDB paling banyak 60% (enam puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - e) bangunan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) bangunan fungsi pertahanan dan keamanan dengan KDB paling banyak 60% (enam puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - g) bangunan fungsi industri dan pergudangan dengan KDB paling banyak 50% (lima puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
 - h) bangunan fungsi campuran dengan KDB paling banyak sesuai dengan fungsi dominan dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Pasal 107

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan dengan fungsi lindung, kehutanan, pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan Perkebunan;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan wisata alam dengan syarat KDB bagi sarana dan prasarana wisata paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan/tapak yang dimanfaatkan dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);

2. kegiatan wisata buatan dengan syarat KDB bagi sarana dan prasarana wisata paling banyak 40% (empat puluh persen) dari luas lahan/tapak yang dimanfaatkan dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
3. kegiatan fasilitas pendukung wisata berupa hotel, restoran, dan lain sejenisnya dengan penggunaan KDB paling banyak 50% (lima puluh persen) dari luas lahan/tapak yang dimanfaatkan dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
4. penyediaan RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan/tapak yang digunakan bagi kegiatan wisata;
5. kegiatan peternakan menggunakan bangunan semi permanen/permanen, dengan syarat:
 - a) berada pada lahan yang secara eksisting dibudidayakan bagi tanaman pertanian lahan kering dan pertanian perkebunan, atau bukan pada lahan yang tercatat sebagai lahan pertanian basah;
 - b) KDB paling banyak 40% (empat puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - c) sesuai dengan kearifan lokal;
 - d) memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - e) memenuhi ketentuan jarak yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau atas rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang;
6. kegiatan peternakan menggunakan kandang ternak nonpermanen dengan syarat:
 - a) pada lahan yang secara eksisting dibudidayakan bagi tanaman pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan perkebunan;
 - b) KDB paling banyak 30% (tiga puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - c) sesuai dengan kearifan lokal;
 - d) memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - e) memenuhi ketentuan jarak yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau atas rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang;
7. pengembangan lahan hanya bagi industri berkarakteristik lahan baku dan teknologi pengolahan spesifik yang telah berjalan dan berizin, dengan syarat perluasannya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari luas lahan eksisting dan dikecualikan pembatasannya bagi penambahan Ruang bagi penyediaan RTH sehingga memenuhi ketentuan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari tapak yang digunakan;
8. kegiatan industri kecil dengan syarat merupakan karakter industri rumah tangga atau berkembang pada kluster industri kecil eksisting;
9. kegiatan hunian, sarana perdagangan dan jasa, sarana pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan dengan syarat wajib memenuhi KDB paling banyak 50% (lima

- puluh persen) kecuali bagi rumah tinggal paling banyak 60% (enam puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
10. kegiatan pertahanan keamanan dengan syarat sesuai rencana strategis pertahanan dan keamanan negara serta rekomendasi dari pemerintah serta KDB paling banyak 50% (lima puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 11. pengembangan jaringan prasarana dengan syarat melalui perencanaan teknis (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) atau merupakan program strategis nasional, Provinsi, atau Kabupaten;
 12. kegiatan penyediaan air minum melalui jaringan bukan perpipaan atau sumur dangkal, dengan syarat memenuhi ketentuan jarak aman dari sarana pengolahan air limbah; dan
 13. kegiatan pengelolaan sampah dengan syarat dibatasi pada pengumpulan dan pemilahan melalui TPS3R;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pemrosesan akhir sampah dan kegiatan khusus pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 2. alih fungsi lahan pertanian yang masuk dalam perlindungan lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan kasino/perjudian dan lokalisasi prostitusi;
- dan
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, KLB paling banyak 3 (tiga).

Pasal 108

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf e, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengembangan prasarana dan sarana permukiman/Kawasan Perkotaan serta kegiatan pengintegrasian prasarana dan sarana antarkawasan atau zona; dan
 2. kegiatan budi daya pertanian untuk budi daya tanaman pertanian di lahan basah dan pertanian lahan kering, hortikultura, dan Perkebunan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa, sepanjang belum diatur dalam ketentuan yang lain dengan syarat:

- a) skala lingkungan KDB paling banyak 80% (delapan puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - b) pada skala yang lebih besar KDB paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) untuk luas lahan sampai dengan 300 (tiga ratus) meter persegi dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) untuk luas lahan di atas 300 (tiga ratus) meter persegi dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
 - c) Menyediakan Ruang parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan sektor informal dengan syarat dilakukan penataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan campuran perdagangan, jasa, dan kegiatan ekonomi/jasa lainnya yang menginduk pada bangunan rumah tinggal (dominan bagi kegiatan hunian) dengan KDB paling banyak 60% (enam puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 4. kegiatan perdagangan dan jasa dengan pelayanan yang lebih besar dari pelayanan lingkungan, dengan syarat paling rendah berada di tepi jaringan jalan lokal dan bagi pusat perbelanjaan paling rendah di tepi jalan kolektor;
 5. kegiatan berupa minimarket, paling rendah di tepi jalan lokal dan memenuhi ketentuan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan sarana pelayanan umum skala lingkungan/lokal/Wilayah sesuai dengan hirarki perkotaan dan fungsi yang ditetapkan pada hirarki perkotaan atau bagian Wilayah perkotaan, dan memenuhi KDB paling banyak 60% (enam puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 7. pengembangan sarana pelayanan umum skala lokal dan Wilayah memperhatikan kapasitas dan daya dukung jalan, dengan syarat paling rendah berada di jalan lokal dikecualikan bagi kegiatan yang telah berjalan;
 8. kegiatan perkantoran pemerintah dan swasta, sepanjang belum diatur dalam ketentuan yang lain dengan KDB paling banyak 60% (enam puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 9. kegiatan pergudangan/penyimpanan barang (baik dalam jangka waktu lama sementara) dengan syarat paling rendah di tepi jalan kolektor, di luar Kawasan pusat kota, dan memenuhi KDB paling banyak 50% (lima puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 10. khusus kantor distribusi yang sekaligus memiliki fungsi dominan bagi pergudangan/penyimpanan barang atau luas pergudangan/penyimpanan

- barang lebih dari 200 (dua ratus) meter persegi, ketentuannya mengikuti ketentuan kegiatan pergudangan di Kawasan Permukiman Perkotaan;
11. kegiatan rumah tinggal tunggal, deret, dan kopel baik pengembangan secara vertikal dan horizontal mengikuti karakteristik kepadatan bangunan Kawasan;
 12. KDB bagi rumah tinggal/hunian paling banyak 60% (enam puluh persen) kecuali diatur pada peraturan perundang-undang lainnya dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 13. pengembangan perumahan yang direncanakan (rumah tunggal, rumah deret, atau rumah kopel) dengan syarat:
 - a) kawasannya dominan agregatif/menempel terhadap aglomerasi permukiman eksisting atau telah sesuai dengan *masterplan* pengembangan perumahan Kabupaten;
 - b) sepanjang belum diatur dalam ketentuan lainnya kaveling paling sedikit ditetapkan 60 (enam puluh) meter persegi;
 - c) menyediakan RTH publik Kawasan perumahan paling sedikit 5% (lima persen), lahan pemakaman 2% (dua persen) dari lahan perumahan, dan RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen);
 - d) lebar jalan paling sedikit 6 (enam) meter; dan
 - e) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait tentang pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman.
 14. pengembangan jaringan prasarana Wilayah (penghubung antarkawasan atau Kawasan dengan Wilayah yang lebih luas), dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) atau merupakan program nasional, Provinsi, atau Kabupaten;
 15. kegiatan RTH publik di Kawasan Perkotaan sampai dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari tiap lahan privat atau kaveling;
 16. kegiatan RTH publik pada lahan milik Pemerintah Daerah, pemerintah desa atau lahan milik privat yang telah ditetapkan lokasinya melalui penetapan lokasi bagi pemanfaatan RTH;
 17. kegiatan industri kecil yang telah berjalan sebelum ditetapkannya RTRW Kabupaten ini dan sepanjang belum diatur dalam ketentuan yang lain dibatasi pengembangan luas lahannya paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan eksisting, memenuhi ketentuan KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen), serta dikecualikan bagi penambahan Ruang bagi penyediaan RTH sehingga memenuhi

ketentuan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari tapak yang digunakan;

18. kegiatan industri besar dan menengah yang telah berjalan sebelum ditetapkannya RTRW Kabupaten ini dan sepanjang belum diatur dalam ketentuan yang lain dibatasi pengembangan luas lahannya yaitu seluas izin lokasi yang telah dimiliki sebelumnya, dikecualikan bagi penambahan Ruang bagi penyediaan RTH sehingga memenuhi ketentuan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari tapak yang digunakan;
19. kegiatan industri kecil dan industri menengah yang memerlukan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus sepanjang belum diatur dalam ketentuan yang lain dengan syarat memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup dan khusus bagi kegiatan baru industri menengah paling rendah pada jaringan jalan lokal serta memenuhi KDB paling banyak 50% (lima puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
20. industri batik skala kecil dan industri batik skala menengah eksisting dengan syarat mengelola limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. kegiatan pesantren dan lain sejenisnya, serta kegiatan peribadatan/bangunan peribadatan dengan syarat memperhatikan kearifan lokal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
22. sepanjang belum diatur dalam ketentuan yang lain, diperbolehkan terbatas kegiatan pariwisata dengan syarat KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan tidak merubah fungsi dominan Kawasan permukiman;
23. pada Kawasan yang terindikasi memiliki potensi cagar budaya, Pemanfaatan Ruang memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis tentang cagar budaya;
24. kegiatan pertanian berupa kegiatan budi daya peternakan (*on farm*) yang telah berjalan sebelum ditetapkannya RTRW Kabupaten ini, dengan syarat sesuai dengan kearifan lokal, tidak menambah luasan lahan, memenuhi ketentuan lingkungan hidup, serta ketentuan jarak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta sepanjang belum diatur dalam ketentuan yang lain;
25. kegiatan pertanian berupa kegiatan budi daya peternakan (*on farm*), sepanjang belum diatur dalam ketentuan yang lain dengan syarat:
 - a) pada Kawasan dengan dominasi hunian kegiatan peternakan dibatasi dalam skala rumah tangga;
 - b) sesuai dengan kearifan lokal;
 - c) KDB paling banyak 30% (tiga puluh persen);
 - d) memenuhi ketentuan lingkungan hidup; dan

- e) memenuhi ketentuan jarak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau atas rekomendasi dari instansi yang berwenang.
26. kegiatan pertahanan keamanan dengan syarat sesuai rencana strategis pertahanan dan keamanan negara serta rekomendasi dari Pemerintah Pusat serta KDB paling banyak 50% (lima puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 27. kegiatan pengelolaan sampah dengan syarat paling tinggi sampai dengan TPS/TPS3R dan memenuhi ketentuan minimum penyediaan lahan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah;
 28. kegiatan pengembangan TPA dan/atau TPST sampah dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 29. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagalistrikan;
 30. pengembangan Gardu Listrik dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagalistrikan;
 31. kegiatan penyediaan air minum melalui jaringan bukan perpipaan atau sumur dangkal, dengan syarat memenuhi ketentuan jarak aman dari sarana pengolahan air limbah;
 32. kegiatan sektor informal dengan syarat melalui kajian penataan dan dilakukan program penataan;
 33. pemanfaatan perkantoran/gedung yang memiliki basement/area parkir bawah tanah bagi kepentingan pertahanan negara dengan syarat kondisi darurat perang;
 34. pemanfaatan kegiatan industri untuk mendukung logistik pertahanan dengan syarat kondisi darurat perang;
 35. kegiatan pertambangan sesuai potensi mineral dan batuan dengan syarat reklamasi pasca tambang dikembalikan sesuai fungsi yang diatur pada Pola Ruang dan ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan Permukiman Perkotaan;
 36. kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian bahan tambang (antara lain *stone crusher* pada lokasi tambang) pada lokasi kegiatan usaha pertambangan (berada pada lokasi dengan izin usaha pertambangan) dengan syarat reklamasi pasca tambang dikembalikan sesuai fungsi yang diatur pada Pola Ruang dan ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan Permukiman Perkotaan serta tidak dapat diperpanjang izinnya setelah izin usaha pertambangan berakhir;

37. diperbolehkan untuk ditetapkan wilayah pertambangan rakyat pada Kawasan pertambangan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 38. kegiatan pengolahan bahan tambang (IUP OP Khusus) dengan syarat hanya bagi kegiatan eksisting/telah berjalan sebelum ditetapkannya RTRW Kabupaten ini, tidak mengembangkan luasan lahan, berada paling kecil di jalan lokal, dan mengolah bahan tambang dari lokasi tambang berizin; dan
 39. penjualan bahan tambang dari kegiatan nonpertambangan dengan syarat memenuhi kriteria kegiatan yang bisa dikeluarkan izin khusus penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. sepanjang belum diatur dalam ketentuan yang lain, tidak diperbolehkan kegiatan baru industri *Asphalt Mixing Plant* (AMP) dan *Batching Plant*, kecuali yang telah berjalan sebelum ditetapkannya RTRW Kabupaten ini;
 2. bangunan bertingkat/lebih dari 1 (satu) lantai pada radius 400 (empat ratus) meter dari batas luar persil pangkalan militer/kesatrian;
 3. alih fungsi lahan pertanian yang masuk dalam perlindungan lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. industri tekstil kecuali yang diatur terbatas pada ketentuan Kawasan ini;
- dan
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, KLB paling banyak 3 (tiga).
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengembangan prasarana dan sarana permukiman serta kegiatan pengintegrasian prasarana dan sarana antarkawasan permukiman;
 2. kegiatan budi daya pertanian dengan tanaman pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering, hortikultura, dan perkebunan; dan
 3. kegiatan penanaman tanaman tahunan/tanaman kehutanan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan hunian/rumah tinggal dengan KDB paling banyak 60% (enam puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 2. kegiatan fasilitas/sarana pelayanan umum skala lingkungan dengan KDB paling banyak 60% (enam

- puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
3. kegiatan fasilitas/sarana pelayanan umum skala lingkungan dan antardesa;
 4. kegiatan fasilitas/sarana pelayanan umum skala lokal/Kabupaten/skala lebih luas dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi), paling rendah berada di tepi Jalan Lokal Sekunder, dan memenuhi KDB paling banyak 60% (enam puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 5. kegiatan perkantoran pemerintah dan swasta dengan KDB paling banyak 60% (enam puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen), sepanjang belum diatur dalam ketentuan yang lain;
 6. pengembangan jaringan prasarana Wilayah (penghubung antarkawasan/Kawasan dengan Wilayah yang lebih luas), dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) atau merupakan program nasional, Provinsi, atau Kabupaten;
 7. kegiatan pendidikan khusus di bidang keagamaan, serta kegiatan peribadatan/bangunan peribadatan dengan syarat memperhatikan kearifan lokal;
 8. kegiatan campuran perdagangan, jasa, dan kegiatan ekonomi lainnya yang menginduk pada bangunan rumah tinggal (dominasi bagi hunian) dengan KDB paling banyak 60% (enam puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 9. kegiatan perdagangan dan jasa skala lingkungan dengan syarat KDB paling banyak 80% (delapan puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 10. kegiatan sektor informal dengan syarat dilakukan penataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. kegiatan perdagangan dan jasa dengan pelayanan yang lebih besar dari pelayanan lingkungan, paling rendah berada di tepi jaringan jalan lokal dan khusus bagi Ruang di Kawasan Permukiman Perdesaan di sepanjang jalur pergerakan regional (Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer) dapat dikembangkan kegiatan perdagangan jasa yang memiliki skala pelayanan lokal/kabupaten dan regional;
 12. kegiatan minimarket paling rendah di tepi jalan lokal dan memenuhi ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 13. kegiatan pertanian berupa kegiatan peternakan dengan syarat:
 - a) sesuai dengan kearifan lokal;
 - b) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - c) memenuhi ketentuan lingkungan hidup; dan

- d) memenuhi ketentuan jarak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau atas rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang;
- 14. kegiatan RTH dan Ruang fungsi lindung lainnya sesuai karakteristik Ruang dan kepentingannya;
- 15. ketentuan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas lahan/kaveling terbangun;
- 16. kegiatan perikanan sesuai kearifan lokal dan memenuhi ketentuan lingkungan hidup;
- 17. kegiatan industri kecil atau pengembangan kluster industri kecil dengan syarat memperhatikan kearifan/potensi lokal dan memperhatikan ketentuan lingkungan hidup;
- 18. industri menengah yang telah berjalan sebelum ditetapkannya RTRW Kabupaten ini, dengan syarat:
 - a) berkarakteristik bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi pengolahan spesifik;
 - b) dibatasi pengembangannya hanya 30% (tiga puluh persen) dari lahan kegiatan eksisting. Pembatasan ini dikecualikan bagi penambahan Ruang bagi penyediaan RTH sehingga memenuhi ketentuan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari tapak yang digunakan; dan
 - c) memenuhi KDB paling banyak 50% (lima puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
- 19. pengembangan industri kecil eksisting menjadi industri menengah yang dengan syarat:
 - a) berkarakteristik bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi pengolahan spesifik;
 - b) memperhatikan karakteristik kearifan lokal atau potensi lokal;
 - c) paling rendah berada di tepi Jalan Lokal Primer;
 - d) memenuhi KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan menyediakan RTH paling sedikit 10%; dan
 - e) tidak terdapat penambahan luasan lahan kecuali untuk pemenuhan RTH;
- 20. kegiatan pergudangan nonpertanian dengan syarat paling rendah berada di tepi jalan kolektor dan memenuhi KDB paling banyak 50% (lima puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
- 21. kegiatan pariwisata dengan syarat KDB paling banyak 40% (empat puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan alokasi 60% (enam puluh persen) lahan untuk sirkulasi dan parkir, RTH serta tidak merubah fungsi dominan Kawasan Permukiman Perdesaan;
- 22. pengembangan perumahan yang direncanakan dengan syarat kawasannya dominan agregatif/menempel terhadap aglomerasi permukiman eksisting, luas kaveling paling sedikit 60 (enam puluh) meter persegi, menyediakan RTH publik Kawasan perumahan paling sedikit 5% (lima

- persen) dan lahan pemakaman 2% (dua persen) dari lahan yang dibangun perumahan, serta RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen), lebar jalan lingkungan paling sedikit 6 (enam) meter dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan lain yang terkait;
23. kegiatan pertahanan keamanan dengan syarat sesuai rencana strategis pertahanan dan keamanan negara serta rekomendasi dari pemerintah serta KDB paling banyak 50% (lima puluh persen) dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 24. pemanfaatan perkantoran/gedung yang memiliki basement/area parkir bawah tanah bagi kepentingan pertahanan negara dengan syarat kondisi darurat perang;
 25. pemanfaatan kegiatan industri untuk mendukung logistik pertahanan dengan syarat kondisi darurat perang;
 26. kegiatan pengelolaan sampah berupa TPS/TPS3R dengan syarat memenuhi ketentuan minimum penyediaan lahan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah;
 27. pengembangan TPA dan/atau TPST sampah dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah;
 28. kegiatan penyediaan air minum melalui jaringan bukan perpipaan atau sumur dangkal, dengan syarat memenuhi ketentuan jarak aman dari sarana pengolahan air limbah;
 29. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagalistrikan;
 30. pengembangan Gardu Listrik dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagalistrikan;
 31. kegiatan pertambangan sesuai potensi mineral dan batuan dengan syarat reklamasi pasca tambang dikembalikan sesuai fungsi yang diatur pada Pola Ruang dan ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan Permukiman Perdesaan;
 32. kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian bahan tambang (antara lain *stone crusher* di lokasi tambang) pada lokasi kegiatan usaha pertambangan (berada pada lokasi dengan izin usaha pertambangan) dengan syarat:
 - a) reklamasi pasca tambang dikembalikan sesuai fungsi yang diatur pada Pola Ruang dan ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan Permukiman Perdesaan; dan

- b) tidak dapat diperpanjang izin yang terpisah dengan izin pertambangan (eksplorasi/eksploitasi) setelah izin usaha pertambangan berakhir;
- 33. kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian bahan tambang dengan syarat hanya bagi kegiatan eksisting/telah berjalan sebelum ditetapkan RTRW Kabupaten ini, terletak paling rendah di tepi jalan lokal, tidak mengembangkan luasan lahan, serta mengolah bahan tambang dari lokasi tambang berizin;
- 34. diperbolehkan untuk ditetapkan Wilayah pertambangan rakyat pada Kawasan pertambangan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 35. kegiatan baru pengolahan bahan tambang dengan syarat paling rendah berada di tepi jalan kolektor, sesuai dengan kearifan lokal, dan mengolah bahan tambang dari lokasi tambang berizin serta; dan
- 36. penjualan bahan tambang dari kegiatan nonpertambangan dengan syarat memenuhi kriteria kegiatan yang bisa dikeluarkan izin khusus penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. alih fungsi lahan pertanian yang masuk dalam perlindungan lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. bangunan bertingkat/lebih dari 1 (satu) lantai pada radius 400 (empat ratus) meter dari batas luar persil pangkalan militer/kesatrian;
 dan
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, KLB paling banyak 3 (tiga).

Pasal 109

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf f disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan harus sejalan dengan fungsi pertahanan, meliputi:
 - 1. kegiatan RTH dan kegiatan yang bersifat lindung lainnya; dan
 - 2. kegiatan pertahanan keamanan, hunian/rumah dinas, bangunan pertahanan dan keamanan fungsi perkantoran dan pelayanan masyarakat, Ruang terbuka nonhijau, Ruang evakuasi bencana alam, dan kegiatan fungsi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan dan keamanan;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pemanfaatan bagi jaringan utilitas/prasarana perkotaan dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pemanfaatan bangunan pertahanan dan keamanan bagi kegiatan sosial budaya/bangunan serbaguna dengan syarat memiliki ketersediaan Ruang parkir untuk menampung bangkitan yang ditimbulkan;
3. pemanfaatan pada pangkalan militer atau kesatrian dengan syarat:
 - a) terdapat jalan keluar masuk lebih dari 2 (dua) jalur dengan kekuatan jalan 40/60 (empat puluh per enam puluh) ton;
 - b) terdapat saluran listrik mandiri yang tidak tergabung dengan umum;
 - c) terdapat jaringan telekomunikasi mandiri;
 - d) terdapat jaringan air mandiri; dan
 - e) terdapat bufferzone berupa pagar pembatas.
4. Pemanfaatan pada daerah latihan dengan syarat:
 - a) terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 (empat) jalur dengan kekuatan jalan 40/60 (empat puluh per enam puluh) ton;
 - b) terdapat jembatan yang dapat dilalui oleh kendaraan/alutsista berat dengan kekuatan 40/60 (empat puluh per enam puluh) ton;
 - c) dikuasai secara fisik dan legalisasi kepemilikan;
 - d) tidak digunakan selain untuk kepentingan latihan militer; dan
 - e) terdapat bufferzone 500 (lima ratus) meter berupa tanaman keras;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. pembuangan limbah langsung ke Badan Air/drainase perkotaan;
 2. pada pangkalan militer atau kesatrian, meliputi:
 - a) gedung bertingkat pada radius tembakan 400 (empat ratus) meter;
 - b) tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
 - c) Wilayah udara diatasnya dilarang ada jalur penerbangan sipil dan militer;
 - d) kawasan industri bahan peledak;
 - e) jaringan SUTET;
 - f) jaringan minyak dan gas; dan
 - g) kegiatan lain-lain yang dianggap perlu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 dan
 3. pada daerah latihan, meliputi:
 - a) pemukiman penduduk;
 - b) kawasan industri/bahan peledak;
 - c) kegiatan perikanan;
 - d) pipa minyak dan gas darat;
 - e) jaringan SUTET; dan
 - f) kegiatan wisata;
 dan
- d. sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, intensitas Pemanfaatan Ruang dan tata massa bangunan yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 110

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4) huruf c digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten yang memerlukan ketentuan khusus.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan khusus KKOP;
 - b. ketentuan khusus KP2B;
 - c. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana;
 - d. ketentuan khusus Kawasan cagar budaya;
 - e. ketentuan khusus Kawasan resapan air;
 - f. ketentuan khusus Kawasan sempadan; dan
 - g. ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 111

- (1) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas disusun dengan ketentuan:
 1. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian Kawasan harus mendapat persetujuan menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 - 2) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
 - 3) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan;
 - dan
 - b) bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (*obstacle*) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
 2. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) menimbulkan gangguan terhadap isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - b) menyulitkan penerbang membedakan lampu rambu udara dengan lampu lain;
 - c) menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 - d) melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan

- e) menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara;
3. ketentuan lain, meliputi:
- a) batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan ditentukan berdasarkan jarak dari ujung strip landas pacu sebagai berikut:
 - 1) bagian pertama ditentukan dengan kemiringan 2% (dua persen) dimulai dari ujung strip landas pacu sampai jarak mendatar 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) meter, batas ketinggian 7,4 (tujuh koma empat) meter sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu (tinggi landas pacu 7,4 (tujuh koma empat) meter dari ketinggian muka air laut rata-rata/MSL);
 - 2) bagian kedua ditentukan dengan kemiringan 0% (nol persen) dimulai dari bagian pertama sampai jarak mendatar 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) meter, batas ketinggian 45 (empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu;
 - 3) bagian ketiga ditentukan dengan kemiringan 5% (lima persen) dimulai dari bagian kedua sampai jarak mendatar 1.166,67 (seribu seratus enam puluh enam koma enam tujuh) meter, batas ketinggian 45 (empat puluh lima) meter sampai dengan 103,33 (seratus tiga koma tiga tiga) meter dari ketinggian landas pacu;
 - 4) bagian keempat pada bagian tengah ditentukan dengan kemiringan 2% (dua persen) dimulai dari bagian ketiga sampai jarak mendatar 2.333,33 (dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma tiga tiga) meter, batas ketinggian 103,33 (seratus tiga koma tiga tiga) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter, pada bagian tepi ditentukan dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) dimulai dari bagian ketiga sampai jarak mendatar 433,33 (empat ratus tiga puluh tiga koma tiga tiga) meter, kemiringan kedua 2,5% (dua koma lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.000 (seribu) meter serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900 (sembilan ratus) meter; dan
 - 5) bagian kelima (terakhir) ditentukan dengan kemiringan 0% (nol persen) dimulai dari bagian keempat sampai jarak mendatar tambahan 7.500 (tujuh ribu lima ratus)

meter, batas ketinggian 150 (seratus lima puluh) meter dari ketinggian landas pacu;

dan

b) pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu:

1) bangunan dan/atau benda sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 huruf b) harus diberi tanda atau dipasang lampu; dan

2) pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya;

b. Kawasan di bawah permukaan kerucut disusun dengan ketentuan:

1. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

a) mendirikan bangunan pada lokasi area perbukitan dengan ketinggian permukaan tanah melebihi batas ketinggian Kawasan sepanjang keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;

b) mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian Kawasan harus mendapat persetujuan menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;

2) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan

3) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan;

dan

c) bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (*obstacle*) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;

2. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

a) menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;

b) menyulitkan penerbang membedakan lampu lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;

c) menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;

d) melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan

e) menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara;

3. ketentuan lain, meliputi:

a) batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam

atau memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan ditentukan oleh kemiringan 5% (lima persen) dimulai dari tepi luar Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam sampai Kawasan di bawah permukaan horizontal luar, batas ketinggian 45 (empat puluh lima) meter sampai dengan 145 (seratus empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu;

- b) pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu:
 - 1) bangunan dan/atau benda sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 huruf c) harus diberi tanda atau dipasang lampu; dan
 - 2) pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya; dan

c. Kawasan di bawah permukaan horizontal luar disusun dengan ketentuan:

1. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

- a) mendirikan bangunan pada lokasi area perbukitan dengan ketinggian permukaan tanah melebihi batas ketinggian Kawasan sepanjang keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
- b) mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian Kawasan harus mendapat persetujuan menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 - 2) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
 - 3) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan;dan

c) bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (*obstacle*) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;

2. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

- a) menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
- b) menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
- c) menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
- d) melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
- e) menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau

- mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara;
3. batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan berupa 145 (seratus empat puluh lima) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter dari ketinggian landas pacu;
- dan
4. pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu:
 - a) bangunan dan/atau benda sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 huruf c) harus diberi tanda atau dipasang lampu; dan
 - b) pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.
- (2) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 112

- (1) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pemantapan lahan sawah dan upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan serta kegiatan lain yang sifatnya mendukung kegiatan pertanian; dan
 2. pemeliharaan dan peningkatan prasarana pertanian pada lahan sawah;
 - b. diperbolehkan kegiatan yang tidak mengurangi luasan KP2B serta tidak merusak fungsi lahan dan kualitas tanah; dan
 - c. tidak diperbolehkan adanya alih fungsi Kawasan Tanaman Pangan yang merupakan KP2B, kecuali untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana serta lahan berada di luar lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau tidak masuk dalam lahan pertanian yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 113

- (1) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana longsor; dan
 - b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di Kawasan rawan bencana longsor;
 2. kegiatan penghijauan atau kegiatan yang bersifat mempertahankan fungsi lindung Kawasan atau meminimalisir risiko bencana;
 3. pemasangan informasi lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
 4. mendirikan bangunan penahan longsor dan prasarana untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan budi daya terbangun dengan syarat kegiatan yang sudah terbangun sebelum ditetapkannya RTRW Kabupaten ini sampai dengan penataan oleh Pemerintah Daerah atau instansi yang berwenang;
 2. kegiatan pertambangan sepanjang menurunkan risiko bencana dan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik serta melaksanakan reklamasi Kawasan bagi kegiatan yang diperbolehkan atau meningkatkan fungsi lindung Kawasan; dan
 3. pengembangan jaringan prasarana sesuai kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi);

dan

 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan budi daya terbangun sesuai fungsi dalam Pola Ruang lokasi kegiatan pada Kawasan dengan potensi bencana longsor; dan
 2. kegiatan perikanan dan embung.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan berupa kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a. kegiatan budi daya terbangun (sesuai fungsi dalam Pola Ruang yang ditetapkan) dengan syarat mengadaptasikan terhadap risiko bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana melalui kajian teknis dan kebencanaan, termasuk dalam rangka untuk menurunkan risiko bencana banjir;
 - c. kegiatan budi daya terbangun dengan syarat sesuai dengan ketentuan kegiatan dan pemanfaatan pada

Pola Ruang di lokasi kegiatan dengan mengembangkan sistem resapan dan penampungan air hujan; dan
d. kegiatan pengelolaan sampah dengan syarat hanya sampai dengan TPS3R.

- (4) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 114

- (1) Ketentuan khusus Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf d disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. memanfaatkan bangunan cagar budaya dengan fungsi lain sesuai kajian teknis instansi terkait;
 2. mendirikan bangunan di sekitar Kawasan cagar budaya dengan menyesuaikan langgam/fasad Kawasan; dan
 3. kepentingan sosial, kegiatan pelayanan umum, perdagangan, jasa, kesehatan, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, perkantoran, agama dan kebudayaan, peribadatan, pariwisata dan/atau pertahanan keamanan dengan memperhatikan fungsi lindung dan bentang visual Kawasan sekitarnya; dan
 4. pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan;
 - dan
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan budi daya mengurangi nilai historis/budaya dan mengganggu kelestarian Kawasan/bangunan cagar budaya; dan
 2. mengambil, memindahkan, merubah, dan merusak bangunan/benda cagar budaya tanpa izin dari instansi terkait.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 115

- (1) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf e disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan kehutanan dengan jenis tanaman tahunan yang sesuai;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan budi daya terbangun dengan syarat sesuai Pola Ruang pada lokasi kegiatan dan sepanjang belum diatur KDB ditentukan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari lahan/tapak yang dimanfaatkan; dan
 2. kegiatan agrowisata atau wisata alam yang dengan syarat tidak mengurangi fungsi lindung Kawasan dan koefisien lahan terbangun maksimal 30% (tiga puluh persen);
dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembuangan limbah secara langsung dan kegiatan budi daya dengan risiko tinggi mencemari sumber air.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 116

- (1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan budi daya untuk fasilitas kepentingan tertentu, meliputi:
 - a) bangunan prasarana sumber daya air;
 - b) fasilitas jembatan dan dermaga;
 - c) jalur pipa gas dan air minum;
 - d) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi (dikecualikan bagi bangunan menara telekomunikasi tidak diperbolehkan pada Ruang di sekitar sungai); dan
 - e) bangunan ketenagalistrikan berupa pengembangan PLTMH;
 2. kegiatan yang memperkuat fungsi lindung Kawasan;
 3. bangunan yang telah berdiri sebelum RTRW Kabupaten ini ditetapkan dengan syarat tidak mengembangkan luasan dan dinyatakan dalam *status quo* sampai dengan penataan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau institusi yang berwenang;
 4. pembangunan jalan inspeksi dan tanggul sungai dilaksanakan atas rekomendasi Pemerintah Daerah atau rekomendasi instansi yang berwenang;
 5. kegiatan pertambangan hanya untuk kegiatan akses dan penimbunan material/bahan tambang pada lahan dengan kepemilikan privat sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai dan mengurangi fungsi lindung Kawasan;
 6. di sekitar mata air untuk kegiatan pertanian dengan syarat pengelolaannya tidak mencemari sumber air;

7. pemanfaatan di sekitar embung bagi kegiatan sesuai fungsi yang diatur dalam Pola Ruang Kawasan tempat dilaksanakannya rencana kegiatan;
 8. pada Kawasan di sekitar embung (dengan fungsi utama pertanian) kegiatan prasarana yang meliputi: prasarana sumber daya air; jalan akses dan jembatan; jalur pipa gas dan air minum; rentangan kabel listrik dan telekomunikasi (dikecualikan bagi bangunan menara komunikasi tidak diperbolehkan pada Ruang di sekitar embung); dan bangunan ketenagalistrikan; dan
 9. pada Kawasan di sekitar embung (dengan fungsi utama bagi kepentingan pariwisata) sarana yang meliputi: sarana olahraga, sarana penunjang wisata, dan keagamaan dengan syarat memenuhi KDB paling banyak 30% (tiga puluh persen) termasuk bagi kepentingan sarana parkir;
- dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan peternakan di sekitar mata air;
 2. kegiatan pertambangan, industri pengolahan, menara telekomunikasi, dan instalasi pengolahan air limbah di sekitar mata air; dan
 3. pembuangan limbah langsung ke embung.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 117

- (1) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf g disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan kegiatan pertambangan dengan syarat mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang di Kawasan Badan Air;
 - b. diperbolehkan untuk ditetapkan Wilayah pertambangan rakyat pada Kawasan pertambangan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pertambangan terbuka menggunakan merkuri pada kegiatan pertambangan di Kawasan hutan produksi;
 - d. di Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
 1. diperbolehkan terbatas kegiatan pertambangan sesuai potensi mineral logam dan batuan dengan syarat reklamasi pasca tambang dikembalikan sesuai fungsi semula sebagai lahan pertanian pangan;
 2. diperbolehkan terbatas kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian bahan tambang (antara lain *stone crusher* pada lokasi tambang) pada lokasi kegiatan usaha pertambangan (berada pada lokasi

- dengan izin usaha pertambangan), dengan syarat reklamasi pasca tambang dikembalikan sesuai fungsi semula sebagai lahan pertanian pangan;
3. diperbolehkan terbatas kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian bahan tambang yang berada di luar lokasi usaha pertambangan (berada pada lokasi dengan izin usaha pertambangan) dengan syarat hanya bagi kegiatan eksisting/telah berjalan sebelum ditetapkannya RTRW Kabupaten ini, paling rendah di tepi Jalan Lokal Primer, dan mengolah bahan tambang dari lokasi tambang berizin;
 4. diperbolehkan terbatas kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian bahan tambang yang berada di luar lokasi usaha pertambangan (berada pada lokasi dengan izin usaha pertambangan) dengan syarat merupakan kegiatan UMK, di luar Kawasan Tanaman Pangan dengan karakteristik bukan sawah, paling rendah di tepi Jalan Lokal Primer, dan mengolah bahan tambang dari lokasi tambang berizin;
- e. di Kawasan Perkebunan, meliputi:
1. diperbolehkan terbatas kegiatan pertambangan sesuai potensi mineral dan batuan dengan syarat reklamasi pasca tambang dikembalikan sesuai fungsi semula sebagai lahan perkebunan atau pertanian lain;
 2. diperbolehkan terbatas kegiatan pengolahan bahan tambang (antara lain *stone crusher* pada lokasi tambang) pada lokasi kegiatan usaha pertambangan (berada pada lokasi dengan izin usaha pertambangan), dengan syarat reklamasi pasca tambang dikembalikan sesuai fungsi semula sebagai lahan perkebunan atau pertanian lain dan tidak dapat diperpanjang izinnya setelah izin usaha pertambangan berakhir;
 3. diperbolehkan terbatas kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian bahan tambang (IUP OP Khusus) dengan syarat hanya bagi kegiatan eksisting/telah berjalan sebelum ditetapkannya RTRW Kabupaten ini dan tidak mengembangkan luasan lahan serta mengolah bahan tambang dari lokasi tambang berizin, adapun khusus bagi kegiatan baru paling rendah berada di tepi jalan lokal;
 4. diperbolehkan terbatas penjualan bahan tambang dari kegiatan nonpertambangan dengan syarat memenuhi kriteria kegiatan yang bisa dikeluarkan izin khusus penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. diperbolehkan terbatas kegiatan pertambangan sesuai potensi mineral dan batuan dengan syarat reklamasi pasca tambang dikembalikan sesuai fungsi semula sebagai Kawasan Peternakan;
- g. di Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:

1. diperbolehkan terbatas kegiatan pertambangan sesuai potensi mineral batuan dan logam, dengan syarat reklamasi pasca tambang dapat dimanfaatkan bagi fungsi Ruang yang ditetapkan pada ketentuan kegiatan di Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri;
 2. diperbolehkan terbatas penjualan bahan tambang dari kegiatan nonpertambangan dengan syarat memenuhi kriteria kegiatan yang bisa dikeluarkan izin khusus penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. di Kawasan Pariwisata, meliputi:
1. diperbolehkan terbatas kegiatan pertambangan sesuai potensi mineral batuan dan logam di lokasi tersebut, dengan syarat reklamasi pasca tambang dapat dimanfaatkan bagi fungsi Ruang yang ditetapkan pada Pola Ruang dan ketentuan kegiatan Pola Ruang Kawasan Pariwisata;
 2. diperbolehkan terbatas kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian hasil tambang dengan syarat berada pada lokasi penambangan dan melakukan reklamasi setelah izin usaha pertambangan selesai sesuai fungsi lahan semula atau bagi fungsi lahan sesuai kegiatan yang diperbolehkan pada Pola Ruang Kawasan Pariwisata;
 3. diperbolehkan terbatas penjualan bahan tambang dari kegiatan nonpertambangan dengan syarat memenuhi kriteria kegiatan yang bisa dikeluarkan izin khusus penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. diperbolehkan terbatas kegiatan pertambangan dengan syarat sesuai rencana teknis pertambangan, sesuai dengan izin usaha pertambangan, dan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. diperbolehkan terbatas bangunan pengelola dan fasilitas pengolahan bahan tambang pada lokasi penambangan dengan syarat disesuaikan dengan masa berlakunya izin usaha kegiatan pertambangan;
- k. diperbolehkan bangunan pembangkit listrik dan prasarana serta sarana pendukung lainnya pada Kawasan pertambangan panas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. diperbolehkan reklamasi pasca tambang sesuai fungsi Kawasan yang diatur dalam Pola Ruang tempat dilaksanakannya kegiatan pertambangan atau sesuai dengan ketentuan kegiatan dan Pemanfaatan Ruang yang diatur di dalam Pola Ruang Kawasan tempat dilaksanakannya kegiatan pertambangan;
- m. diperbolehkan kegiatan pengolahan bahan tambang di dalam batas Kawasan penambangan/Wilayah izin usaha pertambangan sepanjang memenuhi ketentuan kegiatan dan Pemanfaatan Ruang yang diatur di dalam Pola Ruang Kawasan tempat dilaksanakannya kegiatan pertambangan;
- n. diperbolehkan kegiatan budi daya terbangun pada Kawasan penambangan yang telah dilakukan

- reklamasi disesuaikan dengan ketentuan kegiatan dan Pemanfaatan Ruang yang diatur pada Pola Ruang tempat dilaksanakannya kegiatan pertambangan; dan
- o. tidak diperbolehkan kegiatan pembuangan limbah rumah tangga dan/atau limbah lainnya, limbah wajib dikelola melalui instalasi pengolahan air limbah sementara limbah yang termasuk kategori pengelolaannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengumpulan, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, dan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1 Umum

Pasal 118

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.

Paragraf 2 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 119

- (1) Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan

paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (6) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (9) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (11) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (12) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (13) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk juga pelaku usaha mikro kecil yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Dalam hal penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (13) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 3
Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten

Pasal 120

- (1) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (5) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (6) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (7) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (8) Penilaian Perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 121

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai dengan RTRW Kabupaten dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai RTRW Kabupaten.
- (2) Fungsi ketentuan insentif dan disinsentif, meliputi:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua Masyarakat dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (3) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.

Pasal 122

- (1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten dan Kawasan Strategis Kabupaten;
 - b. ketentuan umum zonasi Kabupaten; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan insentif, meliputi:
 - a. insentif fiskal, meliputi:
 1. pemberian keringanan pajak;
 2. retribusi; dan/atau
 3. penerimaan bukan pajak.
 - b. insentif nonfiskal, meliputi:
 1. pemberian kompensasi;
 2. subsidi;
 3. imbalan;
 4. sewa Ruang;
 5. urun saham;
 6. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 7. penyediaan sarana dan prasarana;
 8. penghargaan; dan/atau
 9. publikasi atau promosi.
- (4) Insentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan

- c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai taat cara pemberian insentif fiskal dan insentif nonfiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten dan kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten;
 - ketentuan umum zonasi Kabupaten; dan
 - peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan disinsentif, meliputi:
- disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau
 - disinsentif nonfiskal, meliputi:
 - kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - pemberian status baru.
- (4) Disinsentif dapat diberikan oleh:
- Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif fiskal dan disinsentif nonfiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Arahan Sanksi

Pasal 124

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf d merupakan arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR.
- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengenaan sanksi melalui sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada Setiap Orang yang tidak menaati RTR dan mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (4) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (7) Perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
 - a. pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - b. pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 125

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (7) sanksi administratif dapat dikenakan kepada Setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 126

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (3) Pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan dalam hal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai upaya paksa oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Tata cara, kriteria, tahapan, dan bentuk pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 127

Dalam Penataan Ruang Wilayah, Setiap Orang berhak:

- a. mengetahui RTRW Kabupaten;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan Penataan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian.

Pasal 128

Dalam Pemanfaatan Ruang Wilayah, Setiap Orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten dan penjabarannya yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 129

- (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Masyarakat.
- (2) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan RTRW Kabupaten;
 - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi Orang perseorangan dan pelaku usaha.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 130

- (1) Dalam rangka membantu Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang dibentuk Forum Penataan Ruang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 131

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan

kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 132

Setiap Orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf c yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Penataan Ruang.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 133

RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah Kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, ketertarikan, dan keseimbangan antarsektor; dan
- e. penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi.

Pasal 134

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara RTRW Kabupaten dengan rencana pembangunan nasional dan Provinsi, maka pelaksanaan program Pemanfaatan Ruang mendasarkan pada ketentuan Pemerintah Pusat.
- (2) RTRW Kabupaten berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis, meliputi:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
- c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
- d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Pasal 135

- (1) Untuk operasionalisasi Tata Ruang di Kawasan Perkotaan, maka disusun rencana rinci berupa RDTR.
- (2) RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Purwokerto;
 - b. Kawasan Perkotaan Banyumas;
 - c. Kawasan Perkotaan Ajibarang;
 - d. Kawasan Perkotaan Sokaraja;
 - e. Kawasan Perkotaan Wangon;
 - f. Kawasan Perkotaan Sumpiuh; dan
 - g. Kawasan Perkotaan ibu kota Kecamatan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan.
- (3) RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lama 2 (dua) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

Pasal 136

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagai dasar bagi Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan:
 - a. RTRW Kabupaten/Kota;
 - b. RTRW Provinsi;
 - c. RTR KSN;
 - d. RZ KSNT;
 - e. RZ KAW;
 - f. RTR pulau/kepulauan; dan/atau
 - g. RTRW Nasional.
- (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dapat diberikan dengan pertimbangan Forum Penataan Ruang.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 137

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang yang telah ada dan/atau disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas 2011-2031 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR ini harus disesuaikan melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin Pemanfaatan Ruang dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Banyumas yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 138

Dalam hal rencana rinci Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 belum ditetapkan, maka pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 139

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 140

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 141

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 3 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH: (10-260/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Banyumas, adalah rencana yang berisi tentang arahan, strategi dan kebijaksanaan umum pengendalian serta pengaturan Tata Ruang secara keseluruhan di Wilayah Kabupaten Banyumas. Penyusunan RTRW bertujuan untuk menjaga keserasian pembangunan antarsektor dalam rangka pengendalian program pembangunan daerah dalam jangka panjang. Rencana ini berisi rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana Pemanfaatan Ruang Wilayah daerah, rencana lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan Masyarakat di daerah, rencana perincian Tata Ruang daerah, serta pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan Ruang bagi kegiatan pembangunan dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan. RTRW Kabupaten Banyumas merupakan wadah mengoordinasikan segala kegiatan pembangunan, oleh sebab itu bilamana sudah ditetapkan secara hukum wajib ditaati oleh semua pihak, baik pemerintah maupun Masyarakat.

Selain rencana pengembangan Struktur Ruang dan Pola Ruang, RTRW ini juga menetapkan kriteria penetapan Struktur Ruang, Pola Ruang, Kawasan Strategis, arahan Pemanfaatan Ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, serta arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang terdiri atas indikasi arahan Peraturan Zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud Kawasan Agropolitan meliputi:

a) *Agropolitan Centre*

- Pusat pengumpul hasil produksi dan pusat pemasaran Kabupaten bagian barat di Kecamatan Ajibarang; dan
- Pusat pengumpul hasil produksi dan pusat pemasaran Kabupaten bagian timur di Kecamatan Banyumas.

b) *Agropolitan District;*

- sentra produksi kelapa yang terintegrasi dengan industri atau home industri secara berkelanjutan dan berinovasi dengan teknologi terbaru di Kecamatan Cilongok;
- sentra produksi pisang, kedelai dan kambing yang mampu terus memenuhi permintaan pasar kemudian menjadi sumber bibit kambing untuk Kabupaten bahkan nasional di Kecamatan Gumelar;
- pengumpul hasil pertanian dan lahan budidaya padi ladang, ketela pohon, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, pisang, mangga, kelapa, karet, kakao, sapi potong, ayam broiler, dan ayam kampung di Kecamatan Jatilawang;
- pengumpul hasil produksi dan lahan budidaya padi ladang, jagung, ubi jalar, kacang tanah, mangga, tebu, kelapa, sapi potong, kambing dan ayam kampung di Kecamatan Kalibagor;
- pengumpul hasil produksi susu dan sebagai lahan budidaya padi sawah, pisang, nilam, tebu, kelapa, kopi robusta, lada, aren, sapi potong, sapi perah, dan ayam broiler di Kecamatan Karanglewas;
- desa wisata durian yang menyajikan destinasi wisata seperti agrowisata kebun durian, pusat kuliner dengan berbagai macam olahan khas durian dan penginapan berkualitas yang diolah bersama masyarakat di Kecamatan Kemranjen;
- pengumpul hasil produksi dan lahan budidaya padi sawah, padi ladang, durian, kelapa, lada, kakao, kambing, dan ayam kampung di Kecamatan Patikraja;
- pengumpul hasil produksi dan lahan budidaya padi ladang, jagung, pisang, ketela pohon, kedelai, kacang hijau, mangga, rambutan, kelapa, kakao, kelapa deres, kambing, dan ayam broiler di Kecamatan Purwojati;
- pengumpul hasil produksi dan lahan budidaya padi sawah, kacang hijau, pisang, tembakau, kelapa deres, karet, kambing, ayam broiler, dan ayam kampung di Kecamatan Rawalo;
- pengumpul hasil produksi dan lahan budidaya padi sawah, padi ladang, kacang hijau, rambutan, durian, kopi robusta, cengkeh, lada, karet, pala, kambing, dan ayam broiler di Kecamatan Somagede;
- pengumpul hasil produksi dan lahan budidaya padi sawah, ubi jalar, sumpiuh, kelapa, cengkeh, karet, kambing, dan ayam kampung di Kecamatan Sumpiuh; dan
- pengumpul hasil produksi kelapa kemudian sebagai lahan budidaya padi sawah, ketela pohon, rambutan, tembakau, kelapa deres, kambing, dan ayam broiler di Kecamatan Wangon.

c) *Hinterland*

- lahan budidaya padi ladang, ketela pohon, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, mangga, durian, tembakau, kelapa deres, cengkeh, karet, pinang, kambing, dan ayam kampung di Kecamatan Kebasen;
- lahan budidaya ternak sapi perah, sapi potong, ayam broiler, padi, ketela pohon, ubi jalar, kelapa, kopi robusta, kopi arabika, cengkeh, lada, casiavera, dan pisang di Kecamatan Baturraden;
- lahan budidaya padi sawah, mangga, rambutan, nilam, kopi arabika, kopi robusta, cengkeh, casiavera, pala, kakao, pinang, sapi potong, sapi perah, dan ayam broiler di Kecamatan Kedungbanteng;
- lahan budidaya jagung, ubi jalar, kacang tanah, pisang, kelapa, kopi robusta, sapi potong, ayam broiler, dan ayam kampung di Kecamatan Kembaran;
- lahan budidaya ketela pohon, kedelai, kacang tanah, pisang, kelapa, kopi robusta, lada, kakao, kambing, dan ayam broiler di Kecamatan Lumir;
- lahan budidaya padi sawah, rambutan, kelapa deres, kopi robusta, kopi arabika, teh, cengkeh, lada, vanili, kakao, kambing, dan ayam petelur di Kecamatan Pekuncen;
- lahan budidaya padi sawah, ketela pohon, kacang tanah, mangga, rambutan, tebu, kelapa, sapi potong, dan ayam kampung di Kecamatan Sokaraja;
- lahan budidaya jagung, pisang, nilam, tebu, kelapa, kopi robusta, teh, sapi potong, dan ayam petelur di Kecamatan Sumbang; dan
- lahan budidaya padi sawah, kedelai, kacang hijau, pisang, mangga, durian, kelapa, cengkeh, kakao, pinang, kambing, ayam broiler, dan ayam kampung di Kecamatan Tambak.

d) Wilayah Perkotaan menjadi pusat pemasaran dan promosi komoditas unggulan yang ada di Kabupaten terdiri atas:

- Kecamatan Purwokerto Utara;
- Kecamatan Purwokerto Timur;
- Kecamatan Purwokerto Selatan; dan
- Kecamatan Purwokerto Barat.

Yang dimaksud kawasan sentra kelautan perikanan budi daya terdiri atas:

a) Kawasan Pembenihan

- Pusat kawasan pembenihan di Kecamatan Kedungbanteng;
- *Hinterland* kawasan pembenihan di Kecamatan Karanglewas dan Kecamatan Baturraden; dan
- Lokasi pembenihan di Kecamatan Baturraden, Kecamatan Kedungbanteng, dan Kecamatan Karanglewas.

b) Kawasan Pembesaran

- Pusat kawasan pembesaran di Kecamatan Sokaraja;
- *Hinterland* kawasan pembesaran di Kecamatan Kembaran, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Kemranjen, dan Kecamatan Cilongok; dan
- Lokasi pembesaran di Kecamatan Sumbang, Kecamatan Kembaran, Sokaraja, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Somagede, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Kebasen,

Kecamatan Banyumas, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Sumpiuh, dan Kecamatan Patikraja.

c) Kawasan Pengolahan

- Pusat kawasan pengolahan di Kecamatan Sumpiuh; dan
- Kawasan pengolahan lainnya di Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Tambak, Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Timur, dan Kecamatan Purwokerto Barat.

d) Kawasan Pemasaran

- Pusat kawasan pemasaran di Kecamatan Ajibarang; dan
- Kawasan pemasaran lainnya tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud pertambangan panas bumi termasuk PLTP.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Kawasan Perkotaan Purwokerto meliputi:

- a) Kecamatan Purwokerto Utara;
- b) Kecamatan Purwokerto Timur;
- c) Kecamatan Purwokerto Selatan;
- d) Kecamatan Purwokerto Barat;
- e) sebagian Kecamatan Patikraja;
- f) sebagian Kecamatan Baturraden;
- g) sebagian Kecamatan Karanglewas;
- h) sebagian Kecamatan Kedungbanteng;
- i) sebagian Kecamatan Sumbang;
- j) sebagian Kecamatan Kembaran; dan
- k) sebagian Kecamatan Sokaraja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- Yang dimaksud “jalan arteri primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan PKW.
- Jalan Lingkar Sumpiuh masuk dalam ruas Jalan Buntu – Batas Kedu Selatan terbangun Tahun 2017 dan seluruh aset menjadi milik Pemerintah Pusat, sehingga diusulkan ke dalam jaringan jalan nasional.

Ayat (4)

Huruf a

- Yang dimaksud “jalan kolektor primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan PKL, antar-PKW, atau antara PKW dengan PKL.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

- Jalan Lingkar Patikraja merupakan jaringan jalan yang direncanakan dibangun berdasarkan Perda 6 Tahun 2019 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Purwokerto dan diusulkan untuk menjadi jaringan jalan nasional.
- Jalan Lingkar Wangon merupakan Jaringan jalan yang diusulkan menjadi jaringan jalan nasional.
- Jalan Lingkar Ajibarang merupakan jaringan jalan yang direncanakan untuk dibangun dan diusulkan untuk menjadi jaringan jalan nasional.
- Rencana jalan kolektor primer termasuk rencana jalan akses ke Kawasan Peruntukan Industri/kawasan industri.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

- Angkutan umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) melayani Kawasan Perkotaan Purwokerto, kabupaten lain dan/atau kota – kota lain di luar Provinsi Jawa Tengah;
- Angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) melayani Kawasan Perkotaan Purwokerto ke kota – kota lain di dalam Provinsi Jawa Tengah meliputi:
 1. Purwokerto – Tegal – Brebes;
 2. Purwokerto – Purbalingga – Pemalang;
 3. Purwokerto – Banjarnegara – Wonosobo – Temanggung – Semarang;
 4. Purwokerto – Cilacap; dan
 5. Purwokerto – Kebumen – Purworejo – Magelang.
- Angkutan pedesaan meliputi:
 1. Purwokerto – Kembaran dan/atau Sumbang dan/atau Baturraden;
 2. Ajibarang – Pekuncen dan/atau Gumelar dan/atau Cilongok;
 3. Wangon – Jatilawang dan/atau Purwojati dan/atau Rawalo – Kebasen;
 4. Wangon – Lumbir dan/atau Gumelar;
 5. Banyumas – Patikraja dan/atau Somagede; dan
 6. Sokaraja – Banyumas dan/atau Kembaran – Sumbang.
- Angkutan khusus wisata di Kabupaten Banyumas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Pengembangan terminal barang termasuk pengembangan terminal barang lainnya yang tersebar di Kabupaten Banyumas sesuai dengan studi kebijakan dan kajian tata transportasi. Pengembangan terminal barang di Kecamatan Sumpiuh terpadu dengan pembangunan Anjungan Pelayanan Jalan (APJ) dan *rest area*.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Ayat (19)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

- Stasiun penumpang yang termasuk dalam reaktivasi jalur Purwokerto – Wonosobo adalah;
- Stasiun Purwokerto Selatan di Kecamatan Karanglewas;

- Stasiun Sokaraja di Kecamatan Kalibagor; dan
- Stasiun Banjarsari di Kecamatan Kalibagor.

Ayat (7)

Pengembangan stasiun barang termasuk pengembangan stasiun barang lainnya sesuai kajian tata transportasi wilayah Kabupaten Banyumas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi terdiri atas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) termasuk di dalamnya berupa pengembangan Pertashop.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Pengembangan PLTMH termasuk pengembangan PLTMH lainnya yang terdapat di sungai-sungai potensial di seluruh kecamatan sesuai dengan kajian teknis terkait.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Pengembangan SUTT termasuk pengembangan SUTT di kecamatan lainnya bagi pengembangan PLTP.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Pengembangan Gardu Listrik termasuk pengembangan Gardu Listrik lainnya di seluruh kecamatan bagi pengembangan PLTP dan Kawasan Peruntukan Industri.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jaringan Bergerak Terrestrial berupa jaringan *aerial* dan jaringan *ducting*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Sistem jaringan irigasi terdiri atas:

- Daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat adalah daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Daerah irigasi tersebut berada di daerah irigasi Serayu dan Tajum.
- Daerah irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi adalah daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Daerah irigasi tersebut berada di daerah irigasi Andongbang Junjungan, Kedunglimus Arca, Banjaran, Kalisapi, Kebasen, Pribadi/Keli Jempo, Bodag I, Dwicupaksari, dan Bumiayu.
- Daerah irigasi kewenangan pemerintah kabupaten adalah daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan menjadi daerah irigasi yang terluas dalam kewenangannya. Dalam operasionalnya untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sebanyak 620 (enam ratus dua puluh) daerah irigasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengembangan Infrastruktur SPAL Domestik termasuk pengembangan sistem pengelolaan limbah *on site* dan *off site*.

- Yang dimaksud dengan “pengembangan sistem pengelolaan limbah *on site*” adalah SPAL yang dilakukan secara individual

(perseorangan) melalui pengolahan dan pengelolaan air limbah setempat.

- Yang dimaksud dengan “pengembangan sistem pengelolaan limbah *off site*” adalah SPAL yang dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.

Pasal 22

- Yang dimaksud “Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)” adalah bahan yang karena sifat dan konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
- Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa:
 - a. penyimpanan limbah B3 meliputi penghasil, pengumpul, pemanfaat dan pengolah limbah B3;
 - b. pengumpulan limbah B3 terdapat di seluruh kecamatan sesuai ketentuan teknis kegiatan pengumpulan limbah B3;
 - c. pemanfaatan limbah B3 terdapat pada lokasi kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali limbah B3 di seluruh kecamatan sesuai ketentuan teknis kegiatan pemanfaatan limbah B3; dan
 - d. pengolahan limbah B3 dilakukan pada lokasi yang sesuai di seluruh kecamatan sesuai ketentuan teknis kegiatan pengolahan limbah B3.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengelolaan persampahan rumah tangga berbasis masyarakat dengan konsep 3R, yaitu metode pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dengan metode 3R: *reuse* (menggunakan kembali), *reduce* (mengurangi), *recycle* (mendaur ulang), sehingga sampah bisa berkurang dari sumbernya dan berdampak pada volume sampah yang dibuang ke TPA juga akan berkurang jumlahnya sehingga memberikan dampak yang signifikan bagi penanganan masalah dan pengelolaan sampah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

- Pengembangan TPA dapat juga berupa pengembangan TPST dengan mempertimbangkan kriteria aspek pemilihan lokasi yang layak dan dampak pencemaran di Kabupaten Banyumas meliputi pengembangan TPA dan/atau TPST untuk melayani Kawasan Kabupaten Bagian Barat dan Bagian Timur pada lokasi yang sesuai.
- Pengembangan TPA Berbasis Lingkungan dan Edukasi (BLE) di Kecamatan Kalibagor untuk melayani seluruh wilayah Kabupaten dan TPA khusus limbah medis dan/atau B3 pada lokasi yang sesuai.
- Yang dimaksud TPA dan/atau TPST untuk melayani Kawasan kabupaten banyumas Bagian Barat adalah TPA dan/atau TPST

yang dibangun untuk pelayanan persampahan meliputi kecamatan: Lumbir, Wangon, Somagede, Purwojati, Jatilawang, dan Rawalo.

- Yang dimaksud TPA dan/atau TPST untuk melayani Kawasan kabupaten banyumas Bagian Timur adalah TPA dan/atau TPST yang dibangun untuk pelayanan persampahan meliputi kecamatan: Kebasen, Kemranjen, Tambak, dan Sumpiuh.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sistem “jaringan drainase primer” berada di seluruh sungai.

Ayat (3)

Sistem “jaringan drainase sekunder” mengikuti jaringan jalan lokal dan kolektor.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “hutan produksi terbatas” adalah kawasan hutan dengan faktor – faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing – masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 – 174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

Kawasan Kebun Raya Baturraden terletak pada Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas 145,3 (seratus empat puluh lima koma tiga) hektar yang merupakan Kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk hutan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud “hutan produksi tetap” adalah kawasan hutan dengan faktor – faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing – masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

Ayat (2)

Kebun Raya Baturraden menurut fungsi kawasan hutan merupakan hutan produksi (terbatas).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud Kawasan Perkotaan Purwokerto meliputi:

- a) Kecamatan Purwokerto Utara;
- b) Kecamatan Purwokerto Timur;
- c) Kecamatan Purwokerto Selatan;
- d) Kecamatan Purwokerto Barat;
- e) sebagian Kecamatan Patikraja;
- f) sebagian Kecamatan Baturraden;
- g) sebagian Kecamatan Karanglewas;
- h) sebagian Kecamatan Kedungbanteng;
- i) sebagian Kecamatan Sumbang; dan
- j) sebagian Kecamatan Kembaran; dan
- k) sebagian Kecamatan Sokaraja.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Angka 1

Kegiatan usaha pemanfaatan Kawasan pada Hutan Produksi dimaksud, tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan kegiatan pemanfaatan lainnya, dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi

Angka 2

Kegiatan usaha pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi dimaksud, tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan kegiatan pemanfaatan lainnya, dengan tidak merusak keseimbangan unsur lingkungan.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Angka 1

Kegiatan usaha pemanfaatan Kawasan pada Hutan Produksi dimaksud, tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan kegiatan pemanfaatan lainnya, dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi

Angka 2

Kegiatan usaha pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi dimaksud, tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan kegiatan pemanfaatan lainnya, dengan tidak merusak keseimbangan unsur lingkungan.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Lahan tidak produktif dan tidak beririgasi termasuk lahan dengan kriteria tidak dipertahankan sebagai lahan sawah yang

dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud perlindungan lahan pertanian adalah penetapan lahan pertanian sebagai lahan sawah yang dilindungi atau lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud perlindungan lahan pertanian adalah penetapan lahan pertanian sebagai lahan sawah yang dilindungi atau lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 106

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud perlindungan lahan pertanian adalah penetapan lahan pertanian sebagai lahan sawah yang dilindungi atau lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 107

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud perlindungan lahan pertanian adalah penetapan lahan pertanian sebagai lahan sawah yang dilindungi atau lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Yang dimaksud lahan milik privat yang telah ditetapkan lokasinya melalui penetapan lokasi bagi pemanfaatan RTH adalah proses penetapan lokasi pada lahan privat dalam tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lahan privat yang ditetapkan sebagai RTH dalam Rencana Tata Ruang yang merupakan pelaksanaan rencana umum tata Ruang sepanjang penetapannya sebagai RTH belum melalui penetapan lokasi dalam proses pengadaan tanah dapat dimanfaatkan bagi kegiatan-kegiatan sesuai rencana Pola Ruang Kawasan Permukiman Perkotaan.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas.

Angka 28

Cukup jelas.

Angka 29

Cukup jelas.

Angka 30

Cukup jelas.

Angka 31

Cukup jelas.

Angka 32

Cukup jelas.

Angka 33

Cukup jelas.

Angka 34

Cukup jelas.

Angka 35

Cukup jelas.

Angka 36

Cukup jelas.

Angka 37

Cukup jelas.

Angka 38

Cukup jelas.

Angka 39

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud perlindungan lahan pertanian adalah penetapan lahan pertanian sebagai lahan sawah yang dilindungi atau lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud perlindungan lahan pertanian adalah penetapan lahan pertanian sebagai lahan sawah yang dilindungi atau lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)

Yang dimaksud RDTR adalah Rencana Tata Ruang di wilayah Kabupaten Banyumas, yang menggambarkan zonasi/blok Pemanfaatan Ruang, struktur dan Pola Ruang, sistem sarana dan prasarana, dan persyaratan teknik pengembangan Tata Ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud RZ KSNT atau Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan Pemanfaatan Ruang Laut di KSNT.

Huruf e

Yang dimaksud RZ KAW atau Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan Pemanfaatan Ruang Laut di Kawasan Antarwilayah.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140


Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2045

PETA WILAYAH ADMINISTRASI



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN 2025 - 2045

PETA WILAYAH ADMINISTRASI

SKALA : 1:100.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :
 IBU KOTA PEMERINTAHAN BATAS ADMINISTRASI PERAIRAN
 ⊙ Ibu Kota Kabupaten - - - - Batas Kecamatan ■ Badan Air
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - Batas Kabupaten

KECAMATAN

- Kecamatan Ajabarung
- Kecamatan Banyumas
- Kecamatan Baturraden
- Kecamatan Cilongok
- Kecamatan Gumelar
- Kecamatan Jatilawang
- Kecamatan Kalibagor
- Kecamatan Karanglegas
- Kecamatan Kebasen
- Kecamatan Kedungbanteng
- Kecamatan Kembaran
- Kecamatan Kemranjen
- Kecamatan Lumbir
- Kecamatan Patikraja
- Kecamatan Pekuncen
- Kecamatan Purwokerto Barat
- Kecamatan Purwokerto Selatan
- Kecamatan Purwokerto Timur
- Kecamatan Purwokerto Utara
- Kecamatan Rawalo
- Kecamatan Sokaraja
- Kecamatan Somagede
- Kecamatan Sumbang
- Kecamatan Sumpuh
- Kecamatan Tambak
- Kecamatan Wangon

SUMBER DATA DAN TERAWAT PETA :


1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial Tahun 2018
2. Batas Administrasi dengan Kabupaten Brebes mengacu pada Permenagri No. 32 Tahun 2015
3. Batas Administrasi dengan Kabupaten Banjarnegara mengacu pada Permenagri No. 76 Tahun 2009
4. Batas Administrasi dengan Kabupaten Kebumen mengacu pada Permenagri No. 58 Tahun 2013
5. Batas Administrasi dengan Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga mengacu pada Permenagri No. 37 Tahun 2017
6. Batas Administrasi dengan Kabupaten Cilacap mengacu pada Permenagri No. 14 Tahun 2007
7. Hasil Kajian dan Analisis Tim Teknis Perencanaan KTRM Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI BANYUMAS
 ttd
SADEWO TRI LASTIONO


LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG




LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN



LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



LAMPIRAN IV.A
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2045

TABEL JALAN LOKAL PRIMER DAN JALAN LOKAL SEKUNDER

A. Jalan Lokal Primer

No	Nama Ruas
1	Adisana - Pageralang
2	Adisara - Karanglewas
3	Ajibarang - Cibangkong
4	Ajibarang - Kracak
5	Ajibarang - Pandansari
6	Alasmalang - karangsalam
7	Banjar Sari Kidul - Kalicupak Kidul
8	Banjarparakan - Sidamulih
9	Banjarsari - Silado
10	Bantar - Kedungwringin
11	Banteran - Ciberem
12	Banteran - Klapagading
13	Banteran - Limpakuwus
14	Banyumas - Binangun
15	Banyumas - Mandirancan
16	Batuanten - Kasegeran
17	Baturraden - Lokawisata
18	Beji - Keniten
19	Beji - Purwosari
20	Bojongsari - Kembaran
21	Buniayu - Prembun
22	Buntu - Sirau
23	Candinegara - Lesmana
24	Candinegara - Tumiyang
25	Cibangkong - Cihonje
26	Ciberung - Cibangkong
27	Ciberung - Kracak

No	Nama Ruas
28	Cikakak - Mesjid St
29	Cikawung - Cibangkong
30	Cikawung - Karangklesem
31	Cikawung - Petahunan
32	Cilongok - Batuanten
33	Cilongok - Rancamaya
34	Cipete - Banjarsari
35	Cirahab - Canduk
36	Dawuhan Wetan - Baseh
37	Dermaji - Tayem
38	Dermaji (Sirongge) - Cihonje (Pasar)
39	Dermaji (Sirongge) - Gumelar (Pasar)
40	Gambarsari - Kebasen
41	Gebangsari - Prembun
42	Gentawangi - Gerduren
43	Gerduren - Karangtengah
44	Grujugan - Mujur
45	Grujugan - Sirau
46	Gumelar - Pasar
47	Gumelar - Samudra
48	Gumelar - Tlaga
49	Gumelar - Tlaga (Cipicung)
50	Gumelar Kidul - Bts. Kebumen
51	Jalan Kelurahan Kradenan
52	Jalan Pasar Selanegara

No	Nama Ruas
53	Jambu - Kaliurip
54	Jatilawang - Kesugihan
55	Jingkang - Batuanten
56	Jln. Adipati Mersi
57	Jln. Brigiend. Encung
58	Jln. Brigiend. H.M Bahrn
59	Jln. Brigiend. Katamso
60	Jln. Bulupitu
61	Jln. Dr. Angka
62	Jln. Dr. Suharso
63	Jln. Jatisari
64	Jln. Jend. A. Yani
65	Jln. K.H Agus Salim
66	Jln. Kalibener
67	Jln. Kaliputih
68	Jln. Kamandaka
69	Jln. Kampus
70	Jln. Kapt. Piere Tendean
71	Jln. Karangkobar
72	Jln. Karangpetir - Kedungweru Batas Kab. Kebumen
73	Jln. Karangwangkal - Arcawinangun
74	Jln. Kober
75	Jln. Kol. Sugiono
76	Jln. Kol. Sugiri
77	Jln. Kongsen

No	Nama Ruas
78	Jln. Ks. Tubun
79	Jln. Ksatrian
80	Jln. Kulon - Pasar
81	Jln. Lebeng - Karanggintung
82	Jln. Lesanpura
83	Jln. Letjend. MT Haryono
84	Jln. Letjend. Pol. Sumarto
85	Jln. Mangunjaya
86	Jln. Margantara
87	Jln. Martadirja II
88	Jln. Masjid
89	Jln. Merdeka
90	Jln. Mohamad Besar
91	Jln. Pancurawis
92	Jln. Pasukan Pelajar Imam
93	Jln. Patriot
94	Jln. Perintis Kemerdekaan
95	Jln. Pol. Suparto
96	Jln. Pramuka
97	Jln. Prof. Dr. Moch. Yamin
98	Jln. RA Wiryaatmaja
99	Jln. Rasamala
100	Jln. Ringin Tirto
101	Jln. Riyanto
102	Jln. Sumpiuh - Selanegara
103	Jln. Sunan Giri
104	Jln. Suparno Selatan
105	Jln. Suparno Utara

No	Nama Ruas
106	Jln. Supriyadi
107	Jln. Syekh Makdum Ali
108	Jln. Wiryodiharjo
109	Jurangmangu - Ketenger
110	Kalibagor - Suro
111	Kalicupak Lor - Kali Sogra
112	Kalikesur - Melung
113	Kaliori - Srowot
114	Kaliori - Suro
115	Kalisalak - Binangun
116	Kalisube - Binangun
117	Kaliwedi - Sawangan
118	Kamulyan - Watuagung
119	Karanganyar - Pejogol
120	Karangbatur - Karangtengah
121	Karangbawang - Gumelar
122	Karanggandul - Gununglurah
123	Karanggayam - Canduk
124	Karangedang - Nusawungu
125	Karanggude - Langgongsari
126	Karangkemojing - Cirahab
127	Karangklesem - Teluk
128	Karanglewas - Pangebatan
129	Karanglewas - Sokawera
130	Karanglo - Kalibenda
131	Karangmangu - Kemitug Lor
132	Karangmangu - Tipar
133	Karangangka - Melung
134	Karangangka - Rempoah
135	Karangrau-Karangnanas
136	Karangsalam Kidul - Beji
137	Karangsari - Bantarwuni
138	Karangsoka - Bojongsari
139	Karangtalun Lor - Wlahar
140	Karangtengah - Cipendok
141	Karangturi - Karet
142	Kebasen - Cindaga
143	Kebasen - Sampang

No	Nama Ruas
144	Kebasen - Sawangan
145	Kecila - Karanggintung
146	Kediri - Karanganyar
147	Kedungbanteng - Keniten
148	Kedungbanteng - Kr.Salam
149	Kedungbanteng - Semaya
150	Kedunggede - Karangrau
151	Kedungpring - Lebeng
152	Kedungrandu - Gunung Tugel
153	Kedungurang - Petahunan
154	Kedungwuluh Lor - Panusupan
155	Kejawar - Karangpucung
156	Kejawar - Pasinggangan
157	Kemawi - Piasa
158	Kembaran - Kramat
159	Kemranjen - Sibalung
160	Kemitug Kidul - Karangsalam
161	Kemitug Kidul - Kotayasa
162	Kemitug Kidul - Perhewani
163	Keniten - Kutaliman
164	Keniten - Peninis
165	Ketapang - Gununglurah
166	Klahang - Karangduren
167	Klahang - Karangtengah
168	Klapagading - Bantar
169	Klapagading - Gerduren
170	Klapagading - Ranjangan
171	Klinting - Kanding
172	Kotayasa - Limpakuwus
173	Kotayasa - Sikapat
174	Kracak - Dharmakradenan
175	Kradenan - Watuagung
176	Kramat - Manduraga
177	Kramat - Sambeng Wetan
178	Kranggan - Krajan
179	Krumput - Binangun

No	Nama Ruas
180	Langgongsari - Panembangan
181	Langgongsari - Pejogol
182	Lebaksiu - Pekuncen
183	Ledug - Pliken
184	Ledug (Perumahan) - Pliken
185	Leler - Randegan
186	Lesmana - Cikembulan
187	Lesmana - Kalibenda
188	Losari - Karanglewas
189	Losari - Pekuncen
190	Margasana - Menganti
191	Margasana - Tipar
192	Notog - Karanganyar
193	Notog - Kedungwuluh Lor
194	Nusamangir - Karangjati
195	Pageraji - Langgongsari
196	Pageraji - Langgongsari (gedong papak)
197	Pageraji - Mertelu Sudimara
198	Pageraji (Kalongan) - Langgongsari
199	Pageralang - Alasmalang
200	Pageralang (kalikembang) - Alasmalang
201	Pamijen - Rempoah (Sokawera)
202	Pancurendang - Lesmana
203	Pancurendang - Purwojati
204	Pandansari - Kalisari
205	Pandansari - Karangklesem
206	Panembangan - Gununglurah
207	Paningkaban - Karangkemojing
208	Parungkamal - Banyumasan
209	Parungkamal - Canduk
210	Parungkamal - Cidora
211	Pasar Bangsa - Tugu

No	Nama Ruas
212	Patikraja - Kebasen
213	Pegalongan - Mandirancan
214	Pejogol - Sudimara
215	Pekuncen - Glempang
216	Pekuncen - Winduaji
217	Pekunden - Kalisube
218	Pengadegan - Pekuncen
219	Petir - Kalicupak Kidul
220	Piasa - Plana
221	Pondok Pageraji - Pejogol
222	Prompong - Baturraden
223	Purwodadi - Watuagung
224	Purwodadi - Watuagung (Gr. Brajageni)
225	Purwojati - Kaliurip
226	Randegan - Adisana
227	Randegan - Bojongsari
228	Rawaheng - Kedungringin
229	Rawaheng - Randegan
230	Rempoah - Kecamatan
231	Rencana Jalan Glempang- Suparno
232	Rencana Jalan Pasir Lor - Jipang
233	Sambeng Kulon - Sambeng Wetan
234	Sambeng Wetan - Karangpule
235	Sambirata - Karangtengah
236	Samudera Kulon - Kedungoleng
237	Sanggreman - Purwojati
238	Sawangan - Randegan
239	Sawangan - Tipar
240	Selanegara - Banjarpanepen
241	Sibalung - Pandak
242	Sikapat - Cendana
243	Sirau - Nusamangir
244	Sirau - Sibalung

No	Nama Ruas
245	Sodagaran - Pekunden
246	Sokaraja Lor - Pliken
247	Sokawera - Sumpiuh
248	Somagede - Klinting
249	Somakaton - Plana
250	Sumbang - Ciberem
251	Sumpiuh - Kuntili

No	Nama Ruas
252	Suro - Somagede
253	Tambak - Bayawulung
254	Tambaknegara - Tipar
255	Tambaksogra - Ciberem
256	Terminal Bawah -Terminal Atas Baturraden
257	Tinggarjaya - Bantar

No	Nama Ruas
258	Tinggarjaya - Kaligusur
259	Tipar Kidul - Grumbul Sawangan
260	Tugu Banteran - Ciberem
261	Tumiyang - Menggala
262	Tunjung - Kedungwringin
263	Wangon - Cirahab

No	Nama Ruas
264	Wiradadi - Kalikidang

B. Jalan Lokal Sekunder

No	Nama Ruas
1	Banjaranyar - Cikawung
2	Banjarsari Kulon - Karanggintung
3	Banteran Karangasem - Karangtawang
4	Banyumas - Kedunggede
5	Beji - Kebocoran
6	Beji - Kedungbanteng
7	Cikidang - Cipete
8	Cilongok - Cipete
9	Danaraja - Kejawar
10	Datar - Banjarsari Wetan
11	Glempang - Petir
12	Gumelar Lor - Watuagung
13	Jl. Adhyaksa
14	Jl. Arsadimeja
15	Jl. Bima
16	Jl. BKR
17	Jl. Bulupitu
18	Jl. Cendrawasih
19	Jl. Damri
20	Jl. Dawuhan Wetan - Baseh
21	Jl. Galunggung
22	Jl. Gereja
23	Jl. Gunung Cermi (Bobosan)

No	Nama Ruas
24	Jl. Gunung Muria
25	Jl. Gunung Slamet
26	Jl. Gunung Slamet (Bobosan)
27	Jl. Gunung Sumbing
28	Jl. Jatiwinangun
29	Jl. Karangbenda
30	Jl. Karangpucung-Karangklesem
31	Jl. Karangturi
32	Jl. Kauman Lama
33	Jl. Kauman Rempoah
34	Jl. Kawedanan
35	Jl. Kecamatan (Purwokerto Selatan)
36	Jl. Kelurahan Arcawinangun
37	Jl. Kenanga-Perintis
38	Jl. Kerkop
39	Jl. KH. A. Jamil
40	Jl. KH. Abdul Malik
41	Jl. Kol. Sugiono I
42	Jl. Kranji
43	Jl. Krapyak
44	Jl. Lurah Madikson
45	Jl. M. Safei
46	Jl. Mardikenyo
47	Jl. Martosayogo

No	Nama Ruas
48	Jl. Mashuri
49	Jl. Menara
50	Jl. Mersi - Ledug
51	Jl. Moh. Ikhsan
52	Jln. Moh. Zein
53	Jln. Mruyung
54	Jln. Mubai
55	Jln. Nirasari
56	Jln. Nyi Meleng
57	Jln. Onderan
58	Jln. Overste Isdiman Gg II
59	Jln. Overste Isdiman Gg IV
60	Jln. Pasar - Kemiri
61	Jln. Pasar Arcawinangun
62	Jln. Pasar Sari Mulyo
63	Jln. Pembina
64	Jln. Penatusan
65	Jln. Pengadilan
66	Jln. Prof. M. Yamin III
67	Jln. Pungkuran
68	Jln. Purwabakti
69	Jln. Puskesmas
70	Jln. Ragasemangsang
71	Jln. Riswan
72	Jln. Rogojembangan
73	Jln. Sekolah Teknik

No	Nama Ruas
74	Jln. Sekolah
75	Jln. Semingkir
76	Jln. Sidodadi
77	Jln. Sitapen
78	Jln. Sodagaran
79	Jln. Sokajati
80	Jln. Sri Rahayu
81	Jln. Stadion Mini 1
82	Jln. Stadion Mini 2
83	Jln. Stadion Mini 3
84	Jln. Stadion Mini 4
85	Jln. Sukadamai
86	Jln. Sumampir-Kalisari
87	Jln. Suramenggala
88	Jln. Sutedja
89	Jln. Tambak Batu
90	Jln. Teknas
91	Jln. Tentara Pelajar
92	Jln. Watu Gede Arcawinangun
93	Jl. Watumas
94	Jl. Wihara - Pungkuran
95	Jl. Yosodarmo
96	Kali Bagor - Pekaja
97	Kali Bagor PDAM - Pekaja
98	Kalibagor - Pajerukan

No	Nama Ruas
99	Kalibagor - Pajerukan (Siliwangi)
100	Kanding - Plana
101	Karang Klesem - Pasiraman Kidul
102	Karang lewas Kidul- Pasirmuncang
103	Karang Nanas - Karang Rau
104	Karang Soka - Bantarwuni
105	Karanggedang - Selandaka
106	Karanggintung-Kebanggan
107	Karanggude - Karangkemiri
108	Karangjati -Sibrama
109	Karangkemiri - Langgongsari
110	Karangangka - Kutaliman
111	Karangpetir - Karangpucung
112	Karangrau-Teluk
113	Kebokuro - Kuntili
114	Kecila - Alasmalang
115	Kecila - Nusamangir


No	Nama Ruas
116	Kecila - Sibalung
117	Kedungmalang - Datar
118	Kedungrandu - Patikraja
119	Kedunguter - Danaraja
120	Kedungwringin - Karangpucung
121	Kedungwringin - Sidabowa
122	Kejawar - Sudagaran (Eyang Driya)
123	Kembaran - Karangtengah
124	Keniten - Dawuhan Kulon
125	Klapagading Kulon - Klapagading Wetan
125	Kutosari - Pamijen
127	Ledug - Kedondong
128	Linggasari - Silado
129	Lingkar Pekaja
130	Lumbir - Kedunggede
131	Menganti - Banjarparakan
132	Mersi -Pamijen

No	Nama Ruas
133	Pandak - Gewok
134	Pangebatan - Kediri
135	Parakansinjang - Pasiraman
136	Pasar Pahing - Pasir Kulon
137	Pasar Pahing-Karangsalam
138	Pasir Kulon - Sokawera
139	Pegalongan - Wiradadi
140	Pekaja - Wiradadi
141	Pekaja - Wlahar Wetan
142	Pernasidi - Rancamaya
143	Purbadana - Karangcegak
144	Purwojati - Krg duren
145	Purwosari - Kutosari
146	Rawalo - Tambaknegara
147	Rempoah - Kebumen
148	Rempoah-Kemutug Kidul
149	Rencana Jalan
150	Sidabowa - Bersole
151	Sidabowa - Karangklesem

No	Nama Ruas
152	Sokaraja - Kalianja
153	Sokaraja Kulon - Pamijen
154	Sokaraja Lor - Pliken
155	Sokaraja Tengah - Karangdadap
156	Sokaraja Tengah - Wiradadi
157	Sokawera - Karangnanas
158	Sumbang - Kebanggan
159	Sumpiuh - Kebokuro
160	Tambaksogra - Datar
161	Tambaksogra - Kawungcarang
162	Tambaksogra - Kebanggan
163	Teluk - Karangnanas
164	Wangon - Parungkamal


LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI



LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN 2025 - 2045

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

IBU KOTA PEMERINTAHAN **BATAS ADMINISTRASI** **PERAIRAN**
 ○ Ibu Kota Kabupaten - - - Batas Kabupaten ■ Badan Air
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Sistem Jaringan Telekomunikasi
 ■ Jaringan Bergerak Terestrial
 □ Jaringan Bergerak Seluler
 — Jaringan Tetap


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, 2018
 2. Dirkesinfo Kabupaten Banyumas, 2018
 3. Batas Administrasi dengan Kabupaten Brebes mengacu pada Permenagri No. 32 Tahun 2015
 4. Batas Administrasi dengan Kabupaten Banjarnegara mengacu pada Permenagri No. 76 Tahun 2009
 5. Batas Administrasi dengan Kabupaten Kebumen mengacu pada Permenagri No. 58 Tahun 2013
 6. Batas Administrasi dengan Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga mengacu pada Permenagri No. 57 Tahun 2017
 7. Batas Administrasi dengan Kabupaten Cilacap mengacu pada Permenagri No. 14 Tahun 2007
 8. Hasil Kajian dan Analisis Tim Teknis Penyusunan RTRW Kabupaten Banyumas, 2022

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI BANYUMAS
 ttd
SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
 PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN 2025 - 2045

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

SKALA : 1:100.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

IBU KOTA PEMERINTAHAN BATAS ADMINISTRASI PERAIRAN

⊙ Ibu Kota Kabupaten - - - - - Batas Kabupaten ■ Badan Air
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

**RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Sumber Daya Air**

■ Bangunan Pengendalian Banjir
 ■ Bangunan Sumber Daya Air

----- Jaringan Irigasi Primer
 ----- Jaringan Irigasi Sekunder
 ----- Jaringan Irigasi Tersier

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, 2018
2. Data Pengaliran Sumber Daya Air Seryu, Cianjur, 2021
3. Batas Besar Wilayah Sungai Seryu Opak, 2021
4. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2021
5. Batas Administrasi dengan Kabupaten Brebes mengacu pada Permenagri No. 32 Tahun 2015
6. Batas Administrasi dengan Kabupaten Banjarnegara mengacu pada Permenagri No. 76 Tahun 2009
7. Batas Administrasi dengan Kabupaten Kebumen mengacu pada Permenagri No. 58 Tahun 2013
8. Batas Administrasi dengan Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga mengacu pada Permenagri No. 57 Tahun 2013
9. Batas Administrasi dengan Kabupaten Cilacap mengacu pada Permenagri No. 14 Tahun 2007

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI BANYUMAS

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN VII.A
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR10 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2045

TABEL DAERAH IRIGASI

A. IRIGASI PRIMER

No	Nama DI
1	DI Alasmalang
2	DI Ares
3	DI Badak I
4	DI Bangsa I
5	DI Belaran
6	DI Berem
7	DI Berem I
8	DI Bogor
9	DI Brajageni
10	DI Cibutun
11	DI Cimande
12	DI Ciporol
13	DI Citalang
14	DI DI Lenggong

No	Nama DI
15	DI Durensinton
16	DI Dusunan Bawah
17	DI Gending
18	DI Gintung
19	DI Jambe
20	DI Jambean
21	DI Julang
22	DI Kalijering
23	DI Kaliputih II
24	DI Karanggedang
25	DI Karangnangka
26	DI Kecepak I
27	DI Kracak I
28	DI Kurak

No	Nama DI
29	DI Lebeng I
30	DI Lenggong
31	DI Madkarijan
32	DI Menggala
33	DI Muntu
34	DI Nayapatok
35	DI Palengan
36	DI Pandak Raden
37	DI Petarangan II
38	DI Pingit
39	DI Rawadawa
40	DI Sengon
41	DI Sereh
42	DI Sidodadi

No	Nama DI
43	DI Sijambu
44	DI Sijopak
45	DI Sipiti
46	DI Sirukun
47	DI Slatri
48	DI Taman
49	DI Telun
50	DI Tuban
51	DI Tumiyang
52	DI Waru

B. IRIGASI SEKUNDER

No	Nama DI
1	DI Ampel
2	DI Anda
3	DI Anggi
4	DI Antapsari
5	DI Anyar
6	DI Ares
7	DI Arus
8	DI Arus 2

No	Nama DI
9	DI Arus I
10	DI Arus II
11	DI Arus Kecil
12	DI Badak I
13	DI Badak II
14	DI Bak Mati
15	DI Balong
16	DI Banak Eling

No	Nama DI
17	DI Bangen
18	DI Bangsa II
19	DI Banjaran
20	DI Banjaran Kawung
21	DI Bardiman
22	DI Bardiman 2
23	DI Batang maung
24	DI Batas Ari

No	Nama DI
25	DI Batur Buntu
26	DI Batur Sirobet
27	DI Bawang
28	DI Bawangan
29	DI Bayur
30	DI BD. Mujul
31	DI Bebek
32	DI Beber

No	Nama DI
33	DI Benda
34	DI Bendasari
35	DI Bengan
36	DI Bengang
37	DI Berem
38	DI Berem III
39	DI Besuki
40	DI Biana
41	DI Blembeng
42	DI Bodag
43	DI Bodas
44	DI Bogem
45	DI Bogor
46	DI Bojongsari
47	DI Bragayuda
48	DI Brajageni
49	DI Briluk
50	DI Brobot
51	DI Brug
52	DI Bulu
53	DI Bunton I
54	DI Bunton II
55	DI Buntu
56	DI Busung
57	DI Buyur
58	DI Buyur I
59	DI Buyur II
60	DI Buyur III
61	DI Caban
62	DI Campelola
63	DI Canduk
64	DI Cangkok
65	DI Cangkrama
66	DI Cangkring
67	DI Caning
68	DI Capiturang
69	DI Cawitali
70	DI Cemuris
71	DI Cibangkong
72	DI Cibuek

No	Nama DI
73	DI Cibutun
74	DI Cidadap
75	DI Cideng II
76	DI Cideng III
77	DI Cikadu
78	DI Cikawuk
79	DI Cikokol
80	DI Cilibur
81	DI Cipatan
82	DI Cipecang
83	DI Ciperu
84	DI Cirau
85	DI Cirebah
86	DI Cirengeng
87	DI Cireong
88	DI Ciruas
89	DI Citudung
90	DI Ciwera
91	DI Cukang Renggong
92	DI Cupiturang
93	DI Curug
94	DI Curug Pringis
95	DI Curuggong
96	DI Dage
97	DI Dai
98	DI Dakom
99	DI Dalem I
100	DI Dalem II
101	DI Dam Pusaka
102	DI Danayuda
103	DI Dangi Urang
104	DI Datar
105	DI Datar II
106	DI Demong
107	DI Depok
108	DI Derik
109	DI Dermasari
110	DI Desel
111	DI Dewana
112	DI Dewana I

No	Nama DI
113	DI Dewana II
114	DI Dewana III
115	DI Dukuh Ari
116	DI Dukuhmanis
117	DI Dusunan Atas
118	DI Dusunan Bawah
119	DI Ente
120	DI Galas
121	DI Gamprit
122	DI Ganda Suli
123	DI Gandarusa
124	DI Gandul
125	DI Gareng
126	DI Garu
127	DI Gedang Kulon
128	DI Gedang Wetan
129	DI Gede
130	DI Gembruk
131	DI Genda 2
132	DI Genda I
133	DI Gendung
134	DI Gendung II
135	DI Genjik
136	DI Genteng
137	DI Genting
138	DI Gewot
139	DI Gintung II
140	DI Gintung III
141	DI Glagah
142	DI Glatik
143	DI Gledeg
144	DI Gomblang
145	DI Gombong
146	DI Gombyang
147	DI Gondang I
148	DI Gondang II
149	DI Gowok
150	DI Grawes
151	DI Gualingsang
152	DI Gumarang

No	Nama DI
153	DI Gumawang I
154	DI Gumawang II
155	DI Gumolor
156	DI Gunung
157	DI Gunungsari
158	DI Gupit
159	DI Jagalan
160	DI Jaganala hilir
161	DI Jaganala Hulu
162	DI Jalu
163	DI Jamal
164	DI Jati
165	DI Jengkolan
166	DI Jengok
167	DI Jetak
168	DI Jombor
169	DI Julen
170	DI Jumbul Wetan
171	DI Jungkel
172	DI Kajar
173	DI Kajeksan
174	DI Kajiluwing
175	DI Kalen Wungkal
176	DI Kalibakal
177	DI Kalideng
178	DI Kaligawe
179	DI Kalijering
180	DI Kalimati
181	DI Kaliomas
182	DI Kalipada
183	DI Kalipari
184	DI Kalipinggir
185	DI Kalipucung
186	DI Kaliputih
187	DI Kaliputih I
188	DI Kalitajun
189	DI Kaliurang
190	DI Kampel
191	DI Kanthil
192	DI Karang Jongkeng

No	Nama DI
193	DI Karang Nangka
194	DI Karang Pucung
195	DI Karanganyar
196	DI Karanggedang
197	DI Karangkedawung
198	DI Karangkemiri
199	DI Karanglewas
200	DI Karangmalang
201	DI Karangnangka
202	DI Karangsengon
203	DI Karangwetan
204	DI Karet
205	DI Karyamenggala
206	DI Katam
207	DI Kawung
208	DI Kd Wadas
209	DI Kebogumulung
210	DI Kecepak I
211	DI Kecepak II
212	DI Kecepak III
213	DI Kediri
214	DI Kedondong I
215	DI Kedonglo
216	DI Kedung Bancet
217	DI Kedung Jaran
218	DI Kedung Lemah
219	DI Kedung Nila
220	DI Kedung Pari
221	DI Kedung Poh
222	DI Kedung Sampih
223	DI Kedungbay
224	DI Kedungbelis
225	DI Kedungjengkol
226	DI Kedungkancil
227	DI Kedunglo
228	DI Kedungmaung
229	DI Kedungwadas
230	DI Kejawar
231	DI Kekel
232	DI Kemancing

No	Nama DI
233	DI Kembangkoneng
234	DI Kembaran
235	DI Kemiri
236	DI Kemiri II
237	DI Kemplang
238	DI Kendilwesi
239	DI Kerismik I
240	DI Kerismik II
241	DI Kertadipa
242	DI Kertadirjan
243	DI Kertasari
244	DI Kleja
245	DI Kluwih
246	DI Kluwing
247	DI Kokosan
248	DI Koneng
249	DI Kracak I
250	DI Kracak II
251	DI Kracakan
252	DI Krajan
253	DI Kranji
254	DI Krapyak
255	DI Krebek
256	DI Krecek
257	DI Krinjing
258	DI Kuburan
259	DI Kuyuk
260	DI Langseb
261	DI Larangan
262	DI Lebak
263	DI Lebak I
264	DI Lebeng I
265	DI Lebeng II
266	DI Leler I
267	DI Leler II
268	DI Lingseng
269	DI Lingsi
270	DI Lokasana
271	DI Loning
272	DI Lopasir

No	Nama DI
273	DI Losari
274	DI Lowang
275	DI Lowuni
276	DI Lurahn
277	DI Luwani
278	DI Luwing
279	DI Luwuk
280	DI M.A Teja
281	DI Madkarijan
282	DI Majingklak
283	DI Makam Dawa
284	DI Manggis
285	DI Matenggeng
286	DI Menceg
287	DI Menganti
288	DI Menyawak
289	DI Merawak
290	DI Mintel
291	DI Mremeng I
292	DI Mremeng II
293	DI Mundu
294	DI Muntu
295	DI Muria I
296	DI Muria II
297	DI Murma
298	DI Nagog
299	DI Nangka
300	DI Nayapada
301	DI Nayapatok
302	DI Pacekelan
303	DI Padu Raksa I
304	DI Padu Raksa II
305	DI Padureksa
306	DI Pagu
307	DI Pakembaran
308	DI Palembang
309	DI Pancakoah
310	DI Pancong Gales
311	DI Pandak Raden
312	DI Pandu Raksa II

No	Nama DI
313	DI Pangan
314	DI Parakan Dangu
315	DI Parakan/Waringin
316	DI Parung
317	DI Pasung II
318	DI Pasung I
319	DI Patarangan
320	DI Patarangan I
321	DI Patarangan II
322	DI Paterusan
323	DI Pedagung
324	DI Peh
325	DI Pekunden
326	DI Pelem
327	DI Penaruban
328	DI Pendil
329	DI Pengasingan
330	DI Pengilon
331	DI Pengimplengan
332	DI Penyawaran
333	DI Pertapan
334	DI Pesandor
335	DI Pesantren
336	DI Pesawahan
337	DI Pete
338	DI Petung
339	DI Pinang I dan II
340	DI Pinanggupit
341	DI Pingit
342	DI Pining
343	DI Pliken I
344	DI Pliken II
345	DI Porang
346	DI Prapatan
347	DI Prigi II
348	DI Prigi III
349	DI Prigi IV
350	DI Pucung
351	DI Pudak
352	DI Pulasari

No	Nama DI
353	DI Pule
354	DI Putri
355	DI Radem
356	DI Rahburan
357	DI Rajegwesi
358	DI Rancajene
359	DI Randu
360	DI Raongan
361	DI Rawatapen
362	DI Rembe II
363	DI Rinah
364	DI Salam
365	DI Salam II
366	DI Sarangan
367	DI Sarangan I
368	DI Sarangan II
369	DI Sawangan
370	DI Sawungjati I
371	DI Sawungjati II
372	DI Sekarjati
373	DI Sekarmadu
374	DI Sekartengah
375	DI Seling
376	DI Sema
377	DI Semar
378	DI Sengker
379	DI Sengon
380	DI Serang
381	DI Serangan II

No	Nama DI
382	DI Sero
383	DI Sidarata
384	DI Sidodadi
385	DI Sidomas
386	DI Siduda
387	DI Sigodog
388	DI Sigupit
389	DI Sijambu
390	DI Sikandang
391	DI Sikepel
392	DI Siketeng
393	DI Sikuda
394	DI Simawut
395	DI Sintieng I
396	DI Sintieng II
397	DI Sipiti
398	DI Sironggeng
399	DI Sirungge
400	DI Situwangi
401	DI Slekat
402	DI Slekat II
403	DI Sogati
404	DI Sogra
405	DI Soka
406	DI Sokawera
407	DI Sompok
408	DI Sumba I
409	DI Sumba II
410	DI Sumurup

No	Nama DI
411	DI Supit Urang
412	DI Surakrama
413	DI Suren
414	DI Susukan
415	DI Susukan II
416	DI Suwuk
417	DI Taman
418	DI Tambak
419	DI Tangsen I
420	DI Tangsen III
421	DI Tangsen IV
422	DI Tangsen V
423	DI Tangsen VI
424	DI Tanjung
425	DI Tawa
426	DI Telaga Sunyi
427	DI Telun
428	DI Tembong
429	DI Tengah
430	DI Tengah II
431	DI Tenggulun
432	DI Tipar
433	DI Tirtajiwa
434	DI Tlaga
435	DI Tlaganangka
436	DI Tlagodadap
437	DI Tuk
438	DI Tumiang
439	DI Tumiyang

No	Nama DI
440	DI Tumpangsari
441	DI Umbul
442	DI Wadas
443	DI Wadas Kelir
444	DI Wali
445	DI Wanaloba
446	DI Wangan Cede
447	DI Wangan Gede
448	DI Wangen Duren
449	DI Wangenbawang
450	DI Wara Krapa
451	DI Wareng
452	DI Warim
453	DI Wartim
454	DI Waru
455	DI Wates
456	DI Watu Bancet
457	DI Watu Goyang
458	DI Watukambang
459	DI Watukelir
460	DI Watupala
461	DI Wlahar
462	DI Wringin
463	DI Wulan
464	DI Wuluh
465	DI Wungkal Plered
466	DI Wungu
467	DI Yuda

C. IRIGASI TERSIER

No	Nama DI
1	DI Alasmalang
2	DI Antapsari
3	DI Arus
4	DI Arus 2
5	DI Arus 3
6	DI Badak I

No	Nama DI
7	DI Bak Mati
8	DI Bandayuda
9	DI Bangsa II
10	DI Banjaran Kawung
11	DI BD. Mujul
12	DI Bebek

No	Nama DI
13	DI Berem
14	DI Besuki
15	DI Bodag
16	DI Bodas
17	DI Bojongsari
18	DI Buyur

No	Nama DI
19	DI Caban
20	DI Canduk
21	DI Cangkring
22	DI Cempelola
23	DI Cipero
24	DI Ciregeng

No	Nama DI
25	DI Ciwera
26	DI Curug
27	DI Curuggong
28	DI Danayuda
29	DI Gandarusa
30	DI Gedang Wetan
31	DI Gede
32	DI Gembruk
33	DI Gintung II
34	DI Glonggong
35	DI Gumarang
36	DI Gumawang I
37	DI Jengkolan
38	DI Jengok
39	DI Jetak
40	DI Julang
41	DI Kalibakal
42	DI Kalibinggir
43	DI Kalijering
44	DI Kalipinggir


No	Nama DI
45	DI Kaliurang
46	DI Karanggedang
47	DI Karangnangka
48	DI Kedung Bancet
49	DI Kedungkancil
50	DI Kemancing
51	DI Kembaran
52	DI Kertasari
53	DI Kluwih
54	DI Kranji
55	DI Krapyak
56	DI Krebek
57	DI Lebeng I
58	DI Loning
59	DI Lopasir
60	DI Lowuni
61	DI Majingklak
62	DI Mundu
63	DI Pacekelan
64	DI Padu Raksa I

No	Nama DI
65	DI Pagu
66	DI Pancong Gales
67	DI Pandak Raden
68	DI Pangarengan
69	DI Parakan/Waringin
70	DI Patarangan I
71	DI Paterusan
72	DI Pengasingan
73	DI Pertapan
74	DI Pete
75	DI Petung
76	DI Pingit
77	DI Pucung
78	DI Sarangan I
79	DI Sarangan II
80	DI Seling
81	DI Sengon
82	DI Sibrama
83	DI Sikandang
84	DI Sikandung

No	Nama DI
85	DI Sikepel
86	DI Sirungge
87	DI Sogati
88	DI Sokawera
89	DI Sungkalan
90	DI Supit Urang
91	DI Susukan
92	DI Taman
93	DI Tangsen II
94	DI Telun
95	DI Tengah
96	DI Tuban
97	DI Tuk
98	DI Upasbul
99	DI Wangan Cede
100	DI Watukambang
101	DI Yuda


LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA




LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA POLA RUANG



LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2045

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN 2025 - 2045

PETA PENETAPAN
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

IBUKOTA PEMERINTAHAN **BATAS ADMINISTRASI** **PERAIRAN**
 ○ Ibu Kota Kabupaten - - - - - Batas Kabupaten ■ Badan Air
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Sudut Kepentingan
 ■ Pertumbuhan Ekonomi
 ■ Sosial dan Budaya

- SUMBER DATA DAN RINGKAS PETA:**
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, 2018
 2. Batas Administrasi dengan Kabupaten Brebes mengacu pada Permenagri No. 32 Tahun 2015
 3. Batas Administrasi dengan Kabupaten Banjarnegara mengacu pada Permenagri No. 78 Tahun 2009
 4. Batas Administrasi dengan Kabupaten Kebumen mengacu pada Permenagri No. 58 Tahun 2013
 5. Batas Administrasi dengan Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga mengacu pada Permenagri No. 57 Tahun 2013
 6. Batas Administrasi dengan Kabupaten Cilacap mengacu pada Permenagri No. 14 Tahun 2007
 7. Hasil Kajian dan Analisis Tim Teknis Penyusunan RTRW Kabupaten Banyumas, 2022

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI BANYUMAS
 ttd
SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2045

TABEL INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
A.								PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG									
A.	1.							PERWUJUDAN SISTEM PUSAT PERMUKIMAN									
A.	1.	1.						Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)									
A.	1.	1.	1					Penyusunan/peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan	Kawasan Perkotaan Purwokerto	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
A.	1.	1.	2					Peningkatan dan optimalisasi fungsi pelayanan utama Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) melalui pengembangan sarana perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan transportasi	Kawasan Perkotaan Purwokerto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten: 1. Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Perumahan dan Kawasan Permukiman						
A.	1.	1.	3					Penyusunan program pembangunan wilayah terpadu	Kabupaten Banyumas	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan				
												PJM I				
												2025	2026	2027	2028	2029
											2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Perumahan dan Kawasan Permukiman					
A.	1.	1.	4					Penyusunan program pengembangan keterkaitan kota – desa (<i>urban – rural linkage</i>)	Kabupaten Banyumas	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Sosial 3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4. Perumahan dan Kawasan Permukiman					
A.	1.	1.	5					Peningkatan aksesibilitas antara Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan	Kabupaten Banyumas	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Perumahan dan Kawasan Permukiman					
A.	1.	1.	6					Penataan Kawasan dan pembangunan infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan	Kawasan Perkotaan Purwokerto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: 1. Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten: 1. Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Perumahan dan Kawasan Permukiman					

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
A.	1.	1.	7					Pemenuhan RTH Publik Kawasan Perkotaan meliputi: pengadaan lahan, pembangunan RTH, dan pemanfaatan RTH Privat melalui mekanisme perjanjian	Kawasan Perkotaan Purwokerto	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Lingkungan Hidup 3. Perumahan dan Kawasan Permukiman						
A.	1.	2.						Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)									
A.	1.	2.	1					Penyusunan/peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan	a. Kawasan Perkotaan Ajibarang berada di Kecamatan Ajibarang; b. Kawasan Perkotaan Wangon berada di Kecamatan Wangon; c. Kawasan Perkotaan Sokaraja berada di Kecamatan Sokaraja; d. Kawasan Perkotaan Banyumas berada di Kecamatan Banyumas; dan e. Kawasan Perkotaan Sumpiuh berada di Kecamatan Sumpiuh.	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Perumahan dan Kawasan Permukiman						
A.	1.	2.	2					Peningkatan dan optimalisasi fungsi utama Kawasan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) melalui pengembangan sarana pelayanan perkotaan	a. Kawasan Perkotaan Ajibarang berada di Kecamatan Ajibarang; b. Kawasan Perkotaan Wangon berada di	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
									Kecamatan Wangon; c. Kawasan Perkotaan Sokaraja berada di Kecamatan Sokaraja; d. Kawasan Perkotaan Banyumas berada di Kecamatan Banyumas; dan e. Kawasan Perkotaan Sumpiuh berada di Kecamatan Sumpiuh.		Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten: 1. Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Perumahan dan Kawasan Permukiman						
A.	1.	2.	3.					Pengembangan dan pembangunan Pusat Pelayanan Pemerintahan	a. Kawasan Perkotaan Ajibarang berada di Kecamatan Ajibarang; b. Kawasan Perkotaan Wangon berada di Kecamatan Wangon; c. Kawasan Perkotaan Sokaraja berada di Kecamatan Sokaraja; d. Kawasan Perkotaan Banyumas berada di Kecamatan Banyumas; dan e. Kawasan Perkotaan Sumpiuh berada di Kecamatan Sumpiuh.	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman						

No.				Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan						
											PJM I						
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	
A.	1.	2.	4					Penataan Kawasan dan pembangunan infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan	a. Kawasan Perkotaan Ajibarang berada di Kecamatan Ajibarang; b. Kawasan Perkotaan Wangon berada di Kecamatan Wangon; c. Kawasan Perkotaan Sokaraja berada di Kecamatan Sokaraja; d. Kawasan Perkotaan Banyumas berada di Kecamatan Banyumas; dan e. Kawasan Perkotaan Sumpiuh berada di Kecamatan Sumpiuh.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten: 1. Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Perumahan dan Kawasan Permukiman						
A.	1.	2.	5					Pemenuhan RTH Publik Kawasan Perkotaan meliputi: pengadaan lahan, pembangunan RTH, dan pemanfaatan RTH Privat melalui mekanisme perjanjian	a. Kawasan Perkotaan Ajibarang berada di Kecamatan Ajibarang; b. Kawasan Perkotaan Wangon berada di Kecamatan Wangon; c. Kawasan Perkotaan Sokaraja berada di Kecamatan Sokaraja; d. Kawasan Perkotaan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Lingkungan Hidup 3. Perumahan dan Kawasan Permukiman						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
								Banyumas berada di Kecamatan Banyumas; dan e. Kawasan Perkotaan Sumpiuh berada di Kecamatan Sumpiuh.									
A.	1.	3.						Perwujudan Pusat-Pusat Lain									
A.	1.	3.	1.					Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan									
A.	1.	3.	1.	1				Penyusunan/peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan	a. Kawasan Perkotaan Lumbir berada di Kecamatan Lumbir; b. Kawasan Perkotaan Gumelar berada di Kecamatan Gumelar; c. Kawasan Perkotaan Pekuncen berada di Kecamatan Pekuncen; d. Kawasan Perkotaan Jatilawang berada di Kecamatan Jatilawang; e. Kawasan Perkotaan Purwojati berada di Kecamatan Purwojati; f. Kawasan Perkotaan Cilongok berada di Kecamatan Cilongok;	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Perumahan dan Kawasan Permukiman						

No.							Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan				
											PJM I				
											2025	2026	2027	2028	2029
								g. Kawasan Perkotaan Rawalo berada di Kecamatan Rawalo;							
								h. Kawasan Perkotaan Patikraja berada di Kecamatan Patikraja;							
								i. Kawasan Perkotaan Karanglewas berada di Kecamatan Karanglewas;							
								j. Kawasan Perkotaan Kedungbanteng berada di Kecamatan Kedungbanteng;							
								k. Kawasan Perkotaan Baturraden berada di Kecamatan Baturraden;							
								l. Kawasan Perkotaan Sumbang berada di Kecamatan Sumbang;							
								m. Kawasan Perkotaan Kembaran berada di Kecamatan Kembaran;							
								n. Kawasan Perkotaan Kalibagor berada di Kecamatan Kalibagor;							

No.							Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan				
											PJM I				
											2025	2026	2027	2028	2029
								o. Kawasan Perkotaan Kebasen berada di Kecamatan Kebasen; p. Kawasan Perkotaan Kemranjen berada di Kecamatan Kemranjen; q. Kawasan Perkotaan Somagede berada di Kecamatan Somagede; dan r. Kawasan Perkotaan Tambak berada di Kecamatan Tambak.							
A.	1.	3.	1.	2			Peningkatan dan optimalisasi fungsi utama Pusat Pelayanan Kawasan melalui pengembangan sarana pelayanan perkotaan	a. Kawasan Perkotaan Lumbir berada di Kecamatan Lumbir; b. Kawasan Perkotaan Gumelar berada di Kecamatan Gumelar; c. Kawasan Perkotaan Pekuncen berada di Kecamatan Pekuncen; d. Kawasan Perkotaan Jatilawang berada di Kecamatan Jatilawang; e. Kawasan Perkotaan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten: 1. Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Perumahan dan Kawasan Permukiman					

No.							Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan				
											PJM I				
											2025	2026	2027	2028	2029
								Purwojati berada di Kecamatan Purwojati;							
								f. Kawasan Perkotaan Cilongok berada di Kecamatan Cilongok;							
								g. Kawasan Perkotaan Rawalo berada di Kecamatan Rawalo;							
								h. Kawasan Perkotaan Patikraja berada di Kecamatan Patikraja;							
								i. Kawasan Perkotaan Karanglewas berada di Kecamatan Karanglewas;							
								j. Kawasan Perkotaan Kedungbanteng berada di Kecamatan Kedungbanteng;							
								k. Kawasan Perkotaan Baturraden berada di Kecamatan Baturraden;							
								l. Kawasan Perkotaan Sumbang berada di Kecamatan Sumbang;							
								m. Kawasan Perkotaan							

No.							Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan				
											PJM I				
											2025	2026	2027	2028	2029
								Kembaran berada di Kecamatan Kembaran; n. Kawasan Perkotaan Kalibagor berada di Kecamatan Kalibagor; o. Kawasan Perkotaan Kebasen berada di Kecamatan Kebasen; p. Kawasan Perkotaan Kemranjen berada di Kecamatan Kemranjen; q. Kawasan Perkotaan Somagede berada di Kecamatan Somagede; dan r. Kawasan Perkotaan Tambak berada di Kecamatan Tambak.							
A.	1.	3.	1.	3			Penataan Kawasan permukiman dan pembangunan infrastruktur Pusat Pelayanan Kawasan	a. Kawasan Perkotaan Lumbir berada di Kecamatan Lumbir; b. Kawasan Perkotaan Gumelar berada di Kecamatan Gumelar; c. Kawasan Perkotaan Pekuncen berada di Kecamatan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Perumahan dan Kawasan Permukiman					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
					PJM I					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
		d. Kawasan Perkotaan Jatilawang berada di Kecamatan Jatilawang; e. Kawasan Perkotaan Purwojati berada di Kecamatan Purwojati; f. Kawasan Perkotaan Cilongok berada di Kecamatan Cilongok; g. Kawasan Perkotaan Rawalo berada di Kecamatan Rawalo; h. Kawasan Perkotaan Patikraja berada di Kecamatan Patikraja; i. Kawasan Perkotaan Karanglewas berada di Kecamatan Karanglewas; j. Kawasan Perkotaan Kedungbanteng berada di Kecamatan Kedungbanteng; k. Kawasan Perkotaan Baturraden berada di Kecamatan								

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
								l. Kawasan Perkotaan Sumbang berada di Kecamatan Sumbang; m. Kawasan Perkotaan Kembaran berada di Kecamatan Kembaran; n. Kawasan Perkotaan Kalibagor berada di Kecamatan Kalibagor; o. Kawasan Perkotaan Kebasen berada di Kecamatan Kebasen; p. Kawasan Perkotaan Kemranjen berada di Kecamatan Kemranjen; q. Kawasan Perkotaan Somagede berada di Kecamatan Somagede; dan r. Kawasan Perkotaan Tambak berada di Kecamatan Tambak.									
A.	1.	3.	1.	4				Pemenuhan RTH Publik Kawasan Perkotaan meliputi: pengadaan lahan, pembangunan RTH, dan pemanfaatan RTH Privat melalui mekanisme perjanjian	a. Kawasan Perkotaan Lumbir berada di Kecamatan Lumbir; b. Kawasan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Lingkungan Hidup 3. Perumahan dan Kawasan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
					PJM I					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Perkotaan Gumelar berada di Kecamatan Gumelar; c. Kawasan Perkotaan Pekuncen berada di Kecamatan Pekuncen; d. Kawasan Perkotaan Jatilawang berada di Kecamatan Jatilawang; e. Kawasan Perkotaan Purwojati berada di Kecamatan Purwojati; f. Kawasan Perkotaan Cilongok berada di Kecamatan Cilongok; g. Kawasan Perkotaan Rawalo berada di Kecamatan Rawalo; h. Kawasan Perkotaan Patikraja berada di Kecamatan Patikraja; i. Kawasan Perkotaan Karanglewas berada di Kecamatan Karanglewas; j. Kawasan Perkotaan		Permukiman						

No.							Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan				
											PJM I				
											2025	2026	2027	2028	2029
								Kedungbanteng berada di Kecamatan Kedungbanteng; k. Kawasan Perkotaan Baturraden berada di Kecamatan Baturraden; l. Kawasan Perkotaan Sumbang berada di Kecamatan Sumbang; m. Kawasan Perkotaan Kembaran berada di Kecamatan Kembaran; n. Kawasan Perkotaan Kalibagor berada di Kecamatan Kalibagor; o. Kawasan Perkotaan Kebasen berada di Kecamatan Kebasen; p. Kawasan Perkotaan Kemranjen berada di Kecamatan Kemranjen; q. Kawasan Perkotaan Somagede berada di Kecamatan Somagede; dan r. Kawasan Perkotaan Tambak berada di							

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
								Kecamatan Tambak.									
A.	1.	3.	2.					Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan									
A.	1.	3.	2.	1				Peningkatan peran dan fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan berupa pelayanan perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan sosial a. Kawasan Perdesaan Kalibenda berada di Kecamatan Ajibarang; b. Kawasan Perdesaan Gumelar berada di Kecamatan Gumelar; c. Kawasan Perdesaan Babakan berada di Kecamatan Karanglewas; d. Kawasan Perdesaan Cindaga berada di Kecamatan Kebasen; e. Kawasan Perdesaan Sibalung berada di Kecamatan Kemranjen; f. Kawasan Perdesaan Kalitapen berada di Kecamatan Purwojati; g. Kawasan Perdesaan Jompo Kulon berada di Kecamatan Sokaraja; h. Kawasan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Sosial 2. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Pendidikan 4. Perindustrian 5. Perdagangan 6. Kesehatan							

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
									Perdesaan Gandatapa berada di Kecamatan Sumbang; i. Kawasan Perdesaan Ketanda berada di Kecamatan Sumpiuh; dan j. Kawasan Perdesaan Windunegara berada di Kecamatan Wangon.								
A.	1.	3.	2.	2				Penataan permukiman perdesaan	a. Kawasan Perdesaan Kalibenda berada di Kecamatan Ajibarang; b. Kawasan Perdesaan Gumelar berada di Kecamatan Gumelar; c. Kawasan Perdesaan Babakan berada di Kecamatan Karanglewas; d. Kawasan Perdesaan Cindaga berada di Kecamatan Kebasen; e. Kawasan Perdesaan Sibalung berada di Kecamatan Kemranjen; f. Kawasan Perdesaan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Sosial 2. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Perumahan dan Kawasan Permukiman						

No.							Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan				
											PJM I				
											2025	2026	2027	2028	2029
								Kalitapen berada di Kecamatan Purwojati; g. Kawasan Perdesaan Jumbo Kulon berada di Kecamatan Sokaraja; h. Kawasan Perdesaan Gandatapa berada di Kecamatan Sumbang; i. Kawasan Perdesaan Ketanda berada di Kecamatan Sumpiuh; dan j. Kawasan Perdesaan Windunegara berada di Kecamatan Wangon.							
A.	1.	3.	2.	3			Pembangunan infrastruktur Kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan	a. Kawasan Perdesaan Kalibenda berada di Kecamatan Ajibarang; b. Kawasan Perdesaan Gumelar berada di Kecamatan Gumelar; c. Kawasan Perdesaan Babakan berada di Kecamatan Karanglewas; d. Kawasan Perdesaan Cindaga berada di	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Sosial 2. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Perumahan dan Kawasan Permukiman					

No.							Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan				
											PJM I				
											2025	2026	2027	2028	2029
								Kecamatan Kebasen; e. Kawasan Perdesaan Sibalung berada di Kecamatan Kemranjen; f. Kawasan Perdesaan Kalitapen berada di Kecamatan Purwojati; g. Kawasan Perdesaan Jumbo Kulon berada di Kecamatan Sokaraja; h. Kawasan Perdesaan Gandatapa berada di Kecamatan Sumbang; i. Kawasan Perdesaan Ketanda berada di Kecamatan Sumpiuh; dan j. Kawasan Perdesaan Windunegara berada di Kecamatan Wangon.							
A.	1.	3.	2.	4			Pengembangan aksesibilitas menuju Kawasan permukiman dalam area pelayanan Pusat Pelayanan Lingkungan	a. Kawasan Perdesaan Kalibenda berada di Kecamatan Ajibarang; b. Kawasan Perdesaan Gumelar berada di Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman					

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I						
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Gumelar; c. Kawasan Perdesaan Babakan berada di Kecamatan Karanglewas; d. Kawasan Perdesaan Cindaga berada di Kecamatan Kebasen; e. Kawasan Perdesaan Sibalung berada di Kecamatan Kemranjen; f. Kawasan Perdesaan Kalitapen berada di Kecamatan Purwojati; g. Kawasan Perdesaan Jumbo Kulon berada di Kecamatan Sokaraja; h. Kawasan Perdesaan Gandatapa berada di Kecamatan Sumbang; i. Kawasan Perdesaan Ketanda berada di Kecamatan Sumpiuh; dan j. Kawasan Perdesaan Windunegara berada di Kecamatan Wangon.		Pemerintah Kabupaten: 1. Sosial 2. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Perumahan dan Kawasan Permukiman							

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
A.	2.							PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA									
A.	2.	1.						PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI									
A.	2.	1.	1.					PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN JALAN									
A.	2.	1.	1.	1.				Perwujudan Jalan Umum									
A.	2.	1.	1.	1.	1.			Perwujudan Jalan Arteri Primer									
A.	2.	1.	1.	1.	1.	1		Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Arteri Primer termasuk jalan penghubung	Karang Pucung (Bts. Kab. Cilacap/ Banyumas) - Wangon	APBN	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
								Wangon - Bts Kabupaten Banyumas/Cilacap	APBN	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
								Purwokerto – Patikraja	APBN	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
								Patikraja – Rawalo	APBN	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
								Rawalo - Sampang	APBN	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
								Sampang - Buntu	APBN	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
								Buntu - Banyumas	APBN	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
								Banyumas - Batas Kabupaten Banjarnegara/ Banyumas	APBN	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
								Buntu - Sp. 3 Barat Jln. Lingkar Sumpiuh	APBN	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
								Jln. Lingkar Sumpiuh (Banyumas)	APBN	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							

No.							Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
											PJM I					
											2025	2026	2027	2028	2029	2030
								Sp.3 Timur Jln. Lingkar Sumpiuh - Bts. Banyumas/ Kebumen	APBN	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
								Bts. Prov. Jawa Barat - Karang Pucung (Bts. Kab. Cilacap/ Banyumas)	APBN	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
								Bts. Banyumas/ Kebumen - Sp. 3 Barat Jln. Lingkar Selatan Kebumen	APBN	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
								Bts. Kab. Brebes/ Banyumas - Ajibarang	APBN	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
								Ajibarang - Wangon	APBN	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
A.	2.	1.	1.	1.	1.	2		Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Arteri Primer lainnya	Kabupaten Banyumas	APBN	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
A.	2.	1.	1.	1.	1.	3		Pembangunan <i>flyover</i> atau <i>underpass</i> Tambaknegara	Kecamatan Rawalo	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Perhubungan					
A.	2.	1.	1.	1.	1.	4		Pembangunan <i>flyover</i> atau <i>underpass</i> pada perlintasan sebidang meliputi studi kelayakan, perencanaan teknis dan pembangunan	Kabupaten Banyumas	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Perhubungan 2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
A.	2.	1.	1.	1.	1.	5		Penyusunan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok)/ Manajemen Transportasi Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Perhubungan					
A.	2.	1.	1.	1.	1.	6		Pengembangan RTH jalur hijau jalan	Kabupaten Banyumas	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Lingkungan Hidup					
A.	2.	1.	1.	1.	1.	7		Kajian persiapan pembebasan lahan pada rencana pengembangan jaringan jalan	Kabupaten Banyumas	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
A.	2.	1.	1.	1.	1.	8		Pengadaan lahan bagi pengembangan jaringan transportasi	Kabupaten Banyumas	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan						
												PJM I						
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	
A.	2.	1.	1.	1.	1.	9		Pembangunan anjungan pelayanan jalan dan/atau <i>rest area</i> pada ruas Jalan Arteri Primer di Kabupaten	Kabupaten Banyumas	APBN	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
A.	2.	1.	1.	1.	2.			Perwujudan Jalan Kolektor Primer										
A.	2.	1.	1.	1.	2.	1		Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer termasuk jalan penghubung	Jln. Pattimura (Purwokerto)	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
									Jln. Yos Sudarso (Purwokerto)	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
									Jln. Veteran (Purwokerto)	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
									Jln. Gerilya (Purwokerto)	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
									Bts Kota Purwokerto – Sokaraja	APBN	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
									Ajibarang – Batas Kota Purwokerto	APBN	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
									Sukaraja – Kaliori	APBN	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
									Kaliori – Banyumas	APBN	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
									Wangon - Menganti	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
									Menganti - Rawalo	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
									Purwokerto – Pegalongan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
									Sokaraja – Kalimanah	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan							

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
					PJM I					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Ruang						
		Menganti – Kesugihan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Patikraja - Kaliori	APBD Provinsi	Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman						
		Purwokerto – Baturraden	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Buntu – Kroya – Slarang	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Jl. Nata Desa	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Jl. Jend. Sudirman	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Jl. Sunan Ampel	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Jl. Sunan Bonang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banyumas						
		Jl. Raden Patah	APBD Provinsi,	Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
					PJM I					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
			APBD Kabupaten	Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Jl. Overste Isdiman	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Jl. Let. Jend. Suprpto	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Jl. Prof. Dr. Moch. Yamin	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Jl. SMP 5 Karangklesem	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Jl. Sunan Kalijaga	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Jl. Prof. HR. Bunyamin	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Jl. Sultan Agung – Sangkalputung	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Jl. Kota Sumpiuh	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Karangbawang – Gumelar	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Karanglo – Karangtengah	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Kedunggede – Paningkaban	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Margasana – Purwojati	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
					PJM I					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Ruang						
		Kedunggede – Cingebul	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Sokaraja – Kembaran	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Sumbang – Wanawisata	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Baturraden – Serang	APBD Provinsi	Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman						
		Baturraden – Lokawisata	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Baturraden – Wanawisata	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Dukuhwaluh – Kembaran	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Kembaran – Karangcegak	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Karangcegak – Silado	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Kemranjen – Tangerang	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Ketapang - Gununglurah	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Sokawera – Karangnanas	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Sokawera – Sumpiuh	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
					PJM I					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Ruang						
		Cibirem – Susukan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Cilongok – Jatisaba	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Purwojati – Jatisaba	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Sangkalputung – Kalibagor	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Tonjong – Legok	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Sumpiuh – Karanggedang	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Petir – Jembatan Linggamas	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banyumas						
		Sokaraja Kidul- Pajerukan (Rencana Jalan Lingkar Selatan Sokaraja)	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Sokaraja Kidul – Pajerukan (Rencana Jalan Lingkar Utara Sokaraja)	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Prompong – Baturraden	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Baseh - Peninis	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Baseh – Sunyalangu	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Ketenger – Peninis	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
					PJM I					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Ruang						
		Karangtengah – Gununglurah	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Kedungbanteng – Semaya	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Notog – Jatisaba	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Tambaksogra – Sumbang	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Prembun – BTS. Kebumen (Ds. Rowokele)	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Jl. Lingkar Selatan Sumpiuh - Tambak	APBN	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Kalisari - Karangklesem	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Randegan - Parungkamal	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Kedondong – Sokaraja Kulon (Rencana Jalan Lingkar Sokaraja)	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Rencana Jalan Lingkar Selatan Sokaraja	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Lingkar Wangon Barat	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Lingkar Wangon Timur	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Lingkar Barat Ajibarang	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						

No.							Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan						
											PJM I						
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	
								Lingkar Patikraja	APBN	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
								Rencana Jalan Lingkar Utara Sokaraja	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
A.	2.	1.	1.	1.	2.	2.		Jalan akses ke Kawasan Peruntukan Industri/Kawasan Industri meliputi studi kelayakan, pengadaan lahan dan pembangunan	a. Kecamatan Ajibarang; b. Kecamatan Baturraden; c. Kecamatan Cilongok; d. Kecamatan Jatilawang; e. Kecamatan Kalibagor; f. Kecamatan Karanglewas; g. Kecamatan Kembaran; h. Kecamatan Lumir; i. Kecamatan Purwokerto Barat; j. Kecamatan Purwokerto Selatan; k. Kecamatan Rawalo; l. Kecamatan Sokaraja; dan m. Kecamatan Wangon.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
A.	2.	1.	1.	1.	2.	3.		Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer lainnya	Kabupaten Banyumas	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan				
												PJM I				
												2025	2026	2027	2028	2029
											Permukiman					
											Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
A.	2.	1.	1.	1.	2.	4		Pembangunan <i>flyover</i> atau <i>underpass</i> Veteran	Kecamatan Purwokerto Barat	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Perhubungan					
A.	2.	1.	1.	1.	2.	5		Pembangunan <i>flyover</i> atau <i>underpass</i> pada perlintasan sebidang meliputi studi kelayakan, perencanaan teknis dan pembangunan	Kabupaten Banyumas	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Perhubungan 2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
A.	2.	1.	1.	1.	2.	6		Penyusunan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok)/ Manajemen Transportasi Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Perhubungan					
A.	2.	1.	1.	1.	2.	7		Pengembangan RTH jalur hijau jalan	Kabupaten Banyumas	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Lingkungan Hidup					
A.	2.	1.	1.	1.	2.	8		Kajian persiapan pembebasan lahan pada rencana pengembangan jaringan jalan	Kabupaten Banyumas	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
A.	2.	1.	1.	1.	2.	9		Pengadaan lahan bagi pengembangan jaringan transportasi	Kabupaten Banyumas	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
A.	2.	1.	1.	1.	2.	10		Pembangunan anjungan pelayanan jalan dan/atau <i>rest area</i> pada ruas Jalan Kolektor Primer di Kabupaten	Kabupaten Banyumas	APBN	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
A.	2.	1.	1.	1.	3.			Perwujudan Jalan Kolektor Sekunder								
A.	2.	1.	1.	1.	3.	1		Pembangunan jaringan Jalan Kolektor Sekunder	Eks Stasiun Timur – Sawangan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
							Sawangan – <i>Underpass</i> Soedirman		APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
A.	2.	1.	1.	1.	3.	2		Peningkatan dan pemeliharaan jaringan Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Gerilya - Sudirman	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
							Karangasawah – Danaraja		APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
					PJM I					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Ruang						
		Jl. Hos. Notosuwiryo	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Jl. Jend. Gatot Subroto	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Jl. Jend. Sutoyo	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Jl. Kol. Sugiono	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Jl. Kom. Bb Suprpto	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Jl. Letjend. DI Panjaitan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Jl. Martadirja I	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Jl. Pahlawan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Jl. Pemotongan Banyumas	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Jl. Pemuda	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Jl. S. Parman	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Jl. Senopati	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Jl. Stasiun	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
								Jl. Suwatio	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
A.	2.	1.	1.	1.	3.	3		Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder lainnya	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
A.	2.	1.	1.	1.	3.	4		Pembangunan <i>flyover</i> atau <i>underpass</i> pada perlintasan sebidang meliputi studi kelayakan, perencanaan teknis dan pembangunan	Kabupaten Banyumas	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perhubungan						
A.	2.	1.	1.	1.	3.	5		Penyusunan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok)/ Manajemen Transportasi Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Perhubungan						
A.	2.	1.	1.	1.	3.	6		Pengembangan RTH jalur hijau jalan	Kabupaten Banyumas	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Lingkungan Hidup						
A.	2.	1.	1.	1.	3.	7		Kajian persiapan pembebasan lahan pada rencana pengembangan jaringan jalan	Kabupaten Banyumas	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
A.	2.	1.	1.	1.	3.	8		Pengadaan lahan bagi pengembangan jaringan transportasi	Kabupaten Banyumas	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
A.	2.	1.	1.	1.	4.			Perwujudan Jalan Lokal Primer									
A.	2.	1.	1.	1.	4.	1		Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer	Banyumas - Mandirancan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
							Karanggude - Langgongsari		APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
							Beji - Purwosari		APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
							Rencana Jalan Pasir Lor - Jipang		APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
A.	2.	1.	1.	1.	4.	2		Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer lainnya	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
A.	2.	1.	1.	1.	4.	3		Penyusunan Tataran	Kabupaten	APBD	Pemerintah Kabupaten:						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
								Transportasi Lokal (Tatralok)/ Manajemen Transportasi Kabupaten Banyumas	Banyumas	Kabupaten	Perhubungan						
A.	2.	1.	1.	1.	4.	4		Pengembangan RTH jalur hijau jalan	Kabupaten Banyumas	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Lingkungan Hidup						
A.	2.	1.	1.	1.	4.	5		Kajian persiapan pembebasan lahan pada rencana pengembangan jaringan jalan	Kabupaten Banyumas	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
A.	2.	1.	1.	1.	4.	6		Pengadaan lahan bagi pengembangan jaringan transportasi	Kabupaten Banyumas	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
A.	2.	1.	1.	1.	5.			Perwujudan Jalan Lokal Sekunder									
A.	2.	1.	1.	1.	5.	1		Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder	Pegalongan - Wiradadi	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
									Beji – Kedungbanteng	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
A.	2.	1.	1.	1.	5.	2		Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder lainnya	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
A.	2.	1.	1.	1.	5.	3		Pengembangan RTH jalur hijau jalan	Kabupaten Banyumas	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Lingkungan Hidup						
A.	2.	1.	1.	1.	5.	4		Kajian persiapan pembebasan lahan pada rencana pengembangan jaringan jalan	Kabupaten Banyumas	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
A.	2.	1.	1.	1.	5.	5		Pengadaan lahan bagi pengembangan jaringan transportasi	Kabupaten Banyumas	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
A.	2.	1.	1.	1.	6.			Perwujudan Jalan Lingkungan Primer									
A.	2.	1.	1.	1.	6.	1		Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten: 1. Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
											3. Sosial 4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lainnya: Pemerintah Desa/ Kelurahan						
A.	2.	1.	1.	1.	7.			Perwujudan Jalan Lingkungan Sekunder									
A.	2.	1.	1.	1.	7.	1		Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lingkungan Sekunder	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kabupaten, Masyarakat, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten: 1. Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Sosial 4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Masyarakat Lainnya: Pemerintah Desa/ Kelurahan						
A.	2.	1.	1.	2.				Perwujudan Jalan Tol									
A.	2.	1.	1.	2.	1.			Pengembangan Jalan Tol Pejagan - Cilacap									
A.	2.	1.	1.	2.	1.	1		Penyusunan Studi Kelayakan Jalan Tol ruas Tegal - Cilacap	Kabupaten Banyumas	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perhubungan Swasta Lainnya: BUMN						
A.	2.	1.	1.	2.	1.	2		Pembangunan Jalan Tol ruas Tegal - Cilacap	Kabupaten Banyumas	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perhubungan						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan						
												PJM I						
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	
											Swasta							
											Lainnya: BUMN							
A.	2.	1.	1.	2.	1.	3		Pembangunan Simpang Susun ruas Jalan Tol	Kabupaten Banyumas	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perhubungan	Swasta						
											Lainnya: BUMN							
A.	2.	1.	1.	2.	2.			Pengembangan Jalan Tol Cilacap - Yogyakarta										
A.	2.	1.	1.	2.	2.	1		Penyusunan Studi Kelayakan Jalan Tol ruas Cilacap - Yogyakarta	Kabupaten Banyumas	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perhubungan	Swasta						
											Lainnya: BUMN							
A.	2.	1.	1.	2.	2.	2		Pembangunan Jalan Tol ruas Cilacap - Yogyakarta	Kabupaten Banyumas	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perhubungan	Swasta						
											Lainnya: BUMN							
A.	2.	1.	1.	2.	2.	3		Pembangunan Simpang Susun ruas Jalan Tol	Kabupaten Banyumas	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perhubungan	Swasta						
											Lainnya:							

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan						
												PJM I						
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	
											BUMN							
A.	2.	1.	1.	2.	3.			Pembangunan rencana Jalan Tol lain	Kabupaten Banyumas	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perhubungan Swasta Lainnya: BUMN							
A.	2.	1.	1.	3.				Perwujudan Terminal Penumpang										
A.	2.	1.	1.	3.	1.			Perwujudan Terminal Penumpang Tipe A										
A.	2.	1.	1.	3.	1.	1		Pengembangan dan optimalisasi Terminal Penumpang Tipe A	Kecamatan Purwokerto Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: Perhubungan Pemerintah Provinsi: Perhubungan Pemerintah Kabupaten: Perhubungan							
A.	2.	1.	1.	3.	2.			Perwujudan Terminal Penumpang Tipe B										
A.	2.	1.	1.	3.	2.	1		Pengembangan dan optimalisasi Terminal Penumpang Tipe B	Kecamatan Wangon	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: Perhubungan Pemerintah Provinsi: Perhubungan Pemerintah Kabupaten: Perhubungan							
A.	2.	1.	1.	3.	3.			Perwujudan Terminal Penumpang Tipe C										
A.	2.	1.	1.	3.	3.	1		Pengembangan dan optimalisasi Terminal Penumpang Tipe C	Kecamatan Ajibarang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Provinsi: Perhubungan Pemerintah Kabupaten: Perhubungan							

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
A.	2.	1.	1.	3.	3.	2		Pengembangan dan pembangunan rencana Terminal Penumpang Tipe C	a. Kecamatan Banyumas; b. Kecamatan Baturraden; c. Kecamatan Cilongok; d. Kecamatan Patikraja; e. Kecamatan Purwojati; f. Kecamatan Purwokerto Barat; g. Kecamatan Purwokerto Timur; dan h. Kecamatan Sokaraja.	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Provinsi: Perhubungan Pemerintah Kabupaten: Perhubungan						
A.	2.	1.	1.	4.				Perwujudan Terminal Barang									
A.	2.	1.	1.	4.	1			Pengembangan Terminal Barang Sumpiuh	Kecamatan Sumpiuh	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: Perhubungan						
A.	2.	1.	1.	4.	2			Pengembangan Terminal Barang lainnya	Kabupaten Banyumas		Pemerintah Provinsi: Perhubungan Pemerintah Kabupaten: Perhubungan						
A.	2.	1.	1.	4.	3			Pembangunan Sub Terminal Agrobisnis (STA)	Kabupaten Banyumas	APBN	Pemerintah Pusat: Perhubungan						
A.	2.	1.	1.	5.				Perwujudan Jembatan Timbang									
A.	2.	1.	1.	5.	1			Pengembangan Jembatan Timbang meliputi kajian kesesuaian lokasi perencanaan teknis, pengadaan lahan dan pembangunan	Kecamatan Ajibarang	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Perhubungan						
A.	2.	1.	1.	6.				Perwujudan Jembatan									
A.	2.	1.	1.	6.	1			Pengembangan Jembatan meliputi kajian kesesuaian lokasi perencanaan teknis,	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						

No.							Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
											PJM I					
											2025	2026	2027	2028	2029	2030
							pengadaan lahan dan pembangunan									
A.	2.	1.	1.	6.	2.		Pembangunan Jembatan Kali Serayu Ds. Pegalongan - Ds. Mandirancan	a. Desa Pegalongan, Kecamatan Patikraja; dan b. Desa Mandirancan, Kecamatan Kebasen.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perhubungan Pemerintah Provinsi: 1. Perhubungan 2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten: 1. Perhubungan 2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
A.	2.	1.	1.	6.	3.		Pembangunan jembatan lainnya	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
A.	2.	1.	2.				PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN KERETA API									
A.	2.	1.	2.	1.			Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api									
A.	2.	1.	2.	1.	1.		Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Umum									
A.	2.	1.	2.	1.	1.	1.	Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Umum berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Kroya – Kutoarjo (Jalur Selatan menghubungkan Jakarta/Bandung – Yogyakarta – Solo – Surabaya)	Kabupaten Banyumas	APBN	Pemerintah Pusat: Perhubungan						
A.	2.	1.	2.	1.	1.	2.	Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Umum berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Jalur Prupuk – Purwokerto - Kroya	Kabupaten Banyumas	APBN	Pemerintah Pusat: Perhubungan						
A.	2.	1.	2.	1.	1.	3.	Pembangunan trase rel Kereta	Kabupaten	APBN, APBD	Pemerintah Pusat:						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
								Api Jalur Purwokerto - Wonosobo meliputi studi kelayakan, perencanaan teknis dan pembangunan	Banyumas	Kabupaten	Perhubungan Pemerintah Kabupaten: Perhubungan						
A.	2.	1.	2.	1.	1.	4		Pengembangan RTH jalur hijau di sepanjang jalur kereta api meliputi studi kelayakan, perencanaan teknis dan pembangunan	Kabupaten Banyumas	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Perhubungan 2. Lingkungan Hidup						
A.	2.	1.	2.	1.	1.	5		Pengembangan jaringan <i>double track</i> kereta api	Kabupaten Banyumas	APBN	Pemerintah Pusat: Perhubungan						
A.	2.	1.	2.	1.	2.			Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Khusus									
A.	2.	1.	2.	1.	2.	1		Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Khusus berupa jalur kereta api wisata Notog - Kebasen	Kabupaten Banyumas	APBN	Pemerintah Pusat: Perhubungan						
A.	2.	1.	2.	2.				Perwujudan Stasiun Kereta Api									
A.	2.	1.	2.	2.	1.			Perwujudan Stasiun Penumpang									
A.	2.	1.	2.	2.	1.	1.		Pengembangan dan optimalisasi Stasiun Penumpang									
A.	2.	1.	2.	2.	1.	1.	1	Stasiun Purwokerto	Kecamatan Purwokerto Barat	APBN	Pemerintah Pusat: Perhubungan						
A.	2.	1.	2.	2.	1.	1.	2	Stasiun Sumpiuh	Kecamatan Sumpiuh	APBN	Pemerintah Pusat: Perhubungan						
A.	2.	1.	2.	2.	1.	1.	3	Stasiun Banjarsari	Kecamatan Kalibagor	APBN	Pemerintah Pusat: Perhubungan						
A.	2.	1.	2.	2.	1.	1.	4	Stasiun Sokaraja	Kecamatan Kalibagor	APBN	Pemerintah Pusat: Perhubungan						
A.	2.	1.	2.	2.	1.	1.	5	Stasiun Purwokerto Selatan	Kecamatan Karanglewas	APBN	Pemerintah Pusat: Perhubungan						
A.	2.	1.	2.	2.	2.			Perwujudan Stasiun Barang									
A.	2.	1.	2.	2.	2.	1.		Pengembangan dan optimalisasi Stasiun Barang									
A.	2.	1.	2.	2.	2.	1.	1	Stasiun Legok	Kecamatan Pekuncen	APBN	Pemerintah Pusat: Perhubungan						
A.	2.	1.	2.	2.	2.	1.	2	Stasiun Notog	Kecamatan Patikraja	APBN	Pemerintah Pusat: Perhubungan						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
A.	2.	2.	1.					Perwujudan Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi									
A.	2.	2.	1.	1.				Perwujudan Jaringan Minyak dan Gas Bumi									
A.	2.	2.	1.	1.	1			Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi ke Tempat Penyimpanan	a. Kecamatan Kebasen; b. Kecamatan Kemranjen; c. Kecamatan Sumpiuh; dan d. Kecamatan Tambak.	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Pusat: Energi dan Sumber Daya Mineral Lainnya: Pertamina						
A.	2.	2.	1.	1.	2			Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dan <i>Pertashop</i>	Kabupaten Banyumas	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Pusat: Energi dan Sumber Daya Mineral Lainnya: Pertamina						
A.	2.	2.	1.	1.	3			Pengembangan jaringan distribusi gas rumah tangga sesuai rekomendasi dari Pemerintah.	Kabupaten Banyumas	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Pusat: Energi dan Sumber Daya Mineral Lainnya: Pertamina						
A.	2.	2.	2.					Perwujudan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan									
A.	2.	2.	2.	1.				Perwujudan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung									
A.	2.	2.	2.	1.	1.			Perwujudan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)									
A.	2.	2.	2.	1.	1.	1		Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	PLTA Ketenger berada di Kecamatan Kedungbanteng dan PLTA lainnya sesuai dengan kajian teknis terkait	APBN, APBD Provinsi	Pemerintah Pusat: Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi: Energi dan Sumber Daya Mineral Swasta						
A.	2.	2.	2.	1.	2.			Perwujudan Pembangkit									

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
								Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)									
A.	2.	2.	2.	1.	2.	1		Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	PLTP Baturraden berada di Kecamatan Baturraden dan PLTP lainnya sesuai dengan kajian teknis terkait	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Pusat: Energi dan Sumber Daya Mineral Swasta						
A.	2.	2.	2.	1.	3.			Perwujudan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)									
A.	2.	2.	2.	1.	3.	1		Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	PLTMH Kebasen - Rawalo berada di Kecamatan Rawalo serta seluruh kecamatan pada sungai-sungai yang potensial sesuai dengan kajian teknis terkait	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Pusat: Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi: Energi dan Sumber Daya Mineral Swasta						
A.	2.	2.	2.	1.	4			Pengembangan pembangkit listrik dan tenaga alternatif lainnya	Kabupaten Banyumas	APBN, APBD Provinsi	Pemerintah Pusat: Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi: Energi dan Sumber Daya Mineral Swasta						
A.	2.	2.	2.	2.				Perwujudan Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung									
A.	2.	2.	2.	2.	1.			Perwujudan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem									
A.	2.	2.	2.	2.	1.	1.		Perwujudan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)									
A.	2.	2.	2.	2.	1.	1.	1	Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) berupa SUTET Pedan - Kesugihan	a. Kecamatan Sumpiuh; b. Kecamatan Kemranjen; dan	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Pusat: Energi dan Sumber Daya Mineral Lainnya:						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
								c. Kecamatan Tambak.		PLN							
A.	2.	2.	2.	2.	1.	2.		Perwujudan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)									
A.	2.	2.	2.	2.	1.	2.	1.	Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)									
A.	2.	2.	2.	2.	1.	2.	1.a	SUTT Bumiayu - Kalibakal	a. Kecamatan Cilongok; b. Kecamatan Karanglewas; c. Kecamatan Kedungbanteng; d. Kecamatan Pekuncen; e. Kecamatan Purwokerto Selatan; f. Kecamatan Purwokerto Timur; dan g. Kecamatan Purwokerto Utara.	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Pusat: Energi dan Sumber Daya Mineral Lainnya: PLN						
A.	2.	2.	2.	2.	1.	2.	1.b	SUTT Gombang - Kesugihan	Kecamatan Rawalo	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Pusat: Energi dan Sumber Daya Mineral Lainnya: PLN						
A.	2.	2.	2.	2.	1.	2.	1.c	SUTT Gombang - Rawalo	Kecamatan Rawalo	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Pusat: Energi dan Sumber Daya Mineral Lainnya: PLN						
A.	2.	2.	2.	2.	1.	2.	1.d	SUTT Gombang - Rawalo dan SUTT Gombang - Kesugihan	a. Kecamatan Kemranjen; b. Kecamatan Sumpiuh; dan c. Kecamatan Tambak.	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Pusat: Energi dan Sumber Daya Mineral Lainnya: PLN						
A.	2.	2.	2.	2.	1.	2.	1.e	SUTT Kalibakal - Rawalo dan	a. Kecamatan	APBN,	Pemerintah Pusat:						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
								SUTT Kalibakal - PLTU Cilacap	b. Patikraja; Kecamatan Purwokerto Selatan; c. Kecamatan Rawalo; dan d. Kecamatan Sokaraja.	Sumber Pendanaan Lainnya	Energi dan Sumber Daya Mineral Lainnya: PLN						
A.	2.	2.	2.	2.	1.	2.	1.f	SUTT Mrica - Rawalo dan SUTT Rawalo - Purbalingga	a. Kecamatan Banyumas; b. Kecamatan Kalibagor; c. Kecamatan Kebasen; dan d. Kecamatan Rawalo.	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Pusat: Energi dan Sumber Daya Mineral Lainnya: PLN						
A.	2.	2.	2.	2.	1.	2.	1.g	SUTT Rawalo - Majenang	a. Kecamatan Jatilawang; b. Kecamatan Lumbir; c. Kecamatan Rawalo; dan d. Kecamatan Wangon.	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Pusat: Energi dan Sumber Daya Mineral Lainnya: PLN						
A.	2.	2.	2.	2.	1.	2.	1.h	SUTT Rawalo – PLTU Cilacap, SUTT Rawalo – Semen Nusantara, dan SUTT Rawalo - Kesugihan	a. Kecamatan Jatilawang; dan b. Kecamatan Rawalo.	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Pusat: Energi dan Sumber Daya Mineral Lainnya: PLN						
A.	2.	2.	2.	2.	2.			Perwujudan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik									
A.	2.	2.	2.	2.	2.	1.		Perwujudan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)									
A.	2.	2.	2.	2.	2.	1.	1	Pengembangan dan optimalisasi jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Seluruh Kecamatan	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Pusat: Energi dan Sumber Daya Mineral Lainnya: PLN						
A.	2.	2.	2.	2.	2.	1.	2	Pengembangan dan optimalisasi jaringan distribusi listrik dari jaringan	Seluruh Kecamatan	APBN, Sumber Pendanaan	Pemerintah Pusat: Energi dan Sumber Daya Mineral						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
								Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)		Lainnya	Lainnya: PLN						
A.	2.	2.	2.	2.	3.			Perwujudan Gardu Listrik									
A.	2.	2.	2.	2.	3.	1		Optimalisasi dan pemeliharaan Gardu Listrik	a. Gardu Induk Kalibakal berada di Kecamatan Purwokerto Selatan; b. Gardu Induk Ketenger berada di Kecamatan Kedungbanteng; c. Gardu Induk Rawalo berada di Kecamatan Rawalo; dan d. Gardu Induk Sinar Tambang Arta Lestari (STAR) berada di Kecamatan Ajibarang.	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Pusat: Energi dan Sumber Daya Mineral Lainnya: PLN						
A.	2.	2.	2.	2.	3.	2		Pengembangan Gardu Listrik lainnya	Pada wilayah pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi dan Kawasan peruntukan industri	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Pusat: Energi dan Sumber Daya Mineral Lainnya: PLN						
A.	2.	3.						PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI									
A.	2.	3.	1.					Perwujudan Jaringan Tetap									
A.	2.	3.	1.	1.				Pengembangan Jaringan Tetap berupa jaringan kabel dan serat optik									
A.	2.	3.	1.	1.	1			Pengembangan jaringan <i>aerial</i>	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Pusat: Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi: Komunikasi dan Informatika						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
											Lainnya: PT TELKOM						
A.	2.	3.	1.	1.	2.			Pengembangan jaringan <i>ducting</i>	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Pusat: Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi: Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten: Komunikasi dan Informatika Lainnya: PT TELKOM						
A.	2.	3.	2.					Perwujudan Jaringan Bergerak									
A.	2.	3.	2.	1.				Perwujudan Jaringan Bergerak Terestrial									
A.	2.	3.	2.	1.	1.			Optimalisasi dan pengembangan Jaringan Bergerak Terestrial	a. Kecamatan Banyumas; b. Kecamatan Kebasen; c. Kecamatan Purwokerto Utara; d. Kecamatan Ajibarang; e. Kecamatan Baturraden; f. Kecamatan Cilongok; g. Kecamatan Kedungbanteng; h. Kecamatan Patikraja; i. Kecamatan Purwokerto Selatan; j. Kecamatan Purwokerto Timur; k. Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Pusat: Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi: Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten: Komunikasi dan Informatika Swasta						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
								1. Sokaraja; dan Kecamatan Wangon.									
A.	2.	3.	2.	2.				Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler									
A.	2.	3.	2.	2.	1.			Pengembangan Jaringan Bergerak Seluler berupa menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)									
A.	2.	3.	2.	2.	1.	1		Pengembangan jaringan telepon seluler	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Pusat: Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi: Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten: Komunikasi dan Informatika Swasta						
A.	2.	3.	2.	2.	1.	2		Pengendalian Jaringan Bergerak Seluler berupa menara telekomunikasi	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Pusat: Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi: Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten: Komunikasi dan Informatika Swasta						
A.	2.	3.	2.	2.	1.	3		Pengembangan jaringan akses internet	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Pusat: Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi: Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten: Komunikasi dan Informatika Swasta						
A.	2.	4.						PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR									

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
A.	2.	4.	1.					Perwujudan Prasarana Sumber Daya Air									
A.	2.	4.	1.	1.				Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi									
A.	2.	4.	1.	1.	1.			Perwujudan Jaringan Irigasi Primer									
A.	2.	4.	1.	1.	1.	1		Pengembangan dan pembangunan Jaringan Irigasi Primer	a. Kecamatan Ajibarang; b. Kecamatan Baturraden; c. Kecamatan Cilongok; d. Kecamatan Gumelar; e. Kecamatan Jatilawang; f. Kecamatan Kalibagor; g. Kecamatan Karanglewas; h. Kecamatan Kebasen; i. Kecamatan Kedungbanteng; j. Kecamatan Kembaran; k. Kecamatan Kemranjen; l. Kecamatan Patikraja; m. Kecamatan Pekuncen; n. Kecamatan Purwojati; o. Kecamatan Purwokerto Barat; p. Kecamatan Purwokerto Timur; q. Kecamatan Purwokerto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						

No.							Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
											PJM I					
											2025	2026	2027	2028	2029	2030
								r. Kecamatan Purwokerto Selatan; s. Kecamatan Rawalo; t. Kecamatan Sokaraja; u. Kecamatan Somagede; v. Kecamatan Sumbang; w. Kecamatan Sumpiuh; x. Kecamatan Tambak; dan y. Kecamatan Wangon.								
A.	2.	4.	1.	1.	1.	2	Optimalisasi cakupan wilayah terlayani pada daerah irigasi	a. Kecamatan Ajibarang; b. Kecamatan Baturraden; c. Kecamatan Cilongok; d. Kecamatan Gumelar; e. Kecamatan Jatilawang; f. Kecamatan Kalibagor; g. Kecamatan Karanglewas; h. Kecamatan Kebasen; i. Kecamatan Kedungbanteng; j. Kecamatan Kembaran; k. Kecamatan Kemranjen; l. Kecamatan Patikraja;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						

No.							Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
											PJM I					
											2025	2026	2027	2028	2029	2030
								m. Kecamatan Pekuncen; n. Kecamatan Purwojati; o. Kecamatan Purwokerto Barat; p. Kecamatan Purwokerto Timur; q. Kecamatan Purwokerto Utara; r. Kecamatan Purwokerto Selatan; s. Kecamatan Rawalo; t. Kecamatan Sokaraja; u. Kecamatan Somagede; v. Kecamatan Sumbang; w. Kecamatan Sumpiuh; x. Kecamatan Tambak; dan y. Kecamatan Wangon.								
A.	2.	4.	1.	1.	2.		Perwujudan Jaringan Irigasi Sekunder									
A.	2.	4.	1.	1.	2.	1	Pengembangan dan pembangunan Jaringan Irigasi Sekunder	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
A.	2.	4.	1.	1.	2.	2	Optimalisasi cakupan wilayah terlayani pada daerah irigasi	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
											2. Perumahan dan Kawasan Permukiman						
											Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
A.	2.	4.	1.	1.	3			Perwujudan Jaringan Irigasi Tersier									
A.	2.	4.	1.	1.	3.	1		Pengembangan dan pembangunan Jaringan Irigasi Tersier oleh perkumpulan petani pemakai air	a. Kecamatan Ajibarang; b. Kecamatan Baturraden; c. Kecamatan Cilongok; d. Kecamatan Gumelar; e. Kecamatan Jatilawang; f. Kecamatan Kalibagor; g. Kecamatan Karanglewas; h. Kecamatan Kebasen; i. Kecamatan Kedungbanteng; j. Kecamatan Kembaran; k. Kecamatan Kemranjen; l. Kecamatan Patikraja; m. Kecamatan Pekuncen; n. Kecamatan Purwojati; o. Kecamatan Purwokerto Barat; p. Kecamatan Purwokerto Timur;	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
								q. Kecamatan Purwokerto Utara; r. Kecamatan Purwokerto Selatan; s. Kecamatan Rawalo; t. Kecamatan Sokaraja; u. Kecamatan Somagede; v. Kecamatan Sumbang; w. Kecamatan Sumpiuh; x. Kecamatan Tambak; dan y. Kecamatan Wangon.									
A.	2.	4.	1.	1.	3.	2	Optimalisasi cakupan wilayah terlayani pada daerah irigasi	a. Kecamatan Ajibarang; b. Kecamatan Baturraden; c. Kecamatan Cilongok; d. Kecamatan Gumelar; e. Kecamatan Jatilawang; f. Kecamatan Kalibagor; g. Kecamatan Karanglewas; h. Kecamatan Kebasen; i. Kecamatan Kedungbanteng; j. Kecamatan Kembaran; k. Kecamatan Kemranjen;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							

No.							Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
											PJM I					
											2025	2026	2027	2028	2029	2030
								l. Kecamatan Patikraja; m. Kecamatan Pekuncen; n. Kecamatan Purwojati; o. Kecamatan Purwokerto Barat; p. Kecamatan Purwokerto Timur; q. Kecamatan Purwokerto Utara; r. Kecamatan Purwokerto Selatan; s. Kecamatan Rawalo; t. Kecamatan Sokaraja; u. Kecamatan Somagede; v. Kecamatan Sumbang; w. Kecamatan Sumpiuh; x. Kecamatan Tambak; dan y. Kecamatan Wangon.								
A.	2.	4.	1.	2.			Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir									
A.	2.	4.	1.	2.	1		Pengembangan dan peningkatan Sistem Pengendalian Banjir berupa Bangunan Pengendalian Banjir	a. Kecamatan Kemranjen; b. Kecamatan Purwokerto Selatan; c. Kecamatan Sumpiuh; dan d. Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
								Banyumas.		Permukiman Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
A.	2.	4.	1.	3.				Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air									
A.	2.	4.	1.	3.	1			Pembangunan Waduk Kaliurip	Kecamatan Purwojati	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
A.	2.	4.	1.	3.	2.			Pembangunan bangunan sumber daya air lainnya									
A.	2.	4.	1.	3.	2.	1		Konservasi sumber daya air	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
A.	2.	4.	1.	3.	2.	2		Pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya air	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan						

No.							Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
											PJM I					
											2025	2026	2027	2028	2029	2030
										Permukiman Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
A.	2.	4.	1.	3.	3		Penanggulangan kerusakan akibat daya rusak air	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
A.	2.	4.	1.	3.	4		Sistem informasi sumber daya air	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
A.	2.	4.	1.	3.	5		Pemberdayaan pengelola sumber daya air	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten:						

No.							Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
											PJM I					
											2025	2026	2027	2028	2029	2030
										Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
A.	2.	5.					PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA									
A.	2.	5.	1.				PERWUJUDAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)									
A.	2.	5.	1.	1.			Perwujudan Jaringan Perpipaan									
A.	2.	5.	1.	1.	1.		Perwujudan Unit Air Baku									
A.	2.	5.	1.	1.	1.	1	Pengembangan dan peningkatan unit air baku untuk air bersih SPAM Kabupaten Banyumas	a. Kecamatan Ajibarang; b. Kecamatan Banyumas; c. Kecamatan Baturraden; d. Kecamatan Cilongok; e. Kecamatan Karanglewas; f. Kecamatan Kedungbanteng; g. Kecamatan Pekuncen; h. Kecamatan Purwokerto Utara; dan i. Kecamatan Sumbang.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten: Perumahan dan Kawasan Permukiman Lainnya: Perumdam						
A.	2.	5.	1.	1.	1.	2	Penyusunan studi kelayakan dan pemanfaatan potensi unit air baku untuk kegiatan pertanian, industri dan kebutuhan penyediaan air minum		APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
A.	2.	5.	1.	1.	1.	3	Pemanfaatan mata air, air permukaan dan air tanah sebagai sumber air baku		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi:						

No.							Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
											PJM I					
											2025	2026	2027	2028	2029	2030
									Pendanaan Lainnya	1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten: 1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Lainnya: Perumdam						
A.	2.	5.	1.	1.	1.	4			Pembangunan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku untuk air minum	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten: Perumahan dan Kawasan Permukiman Lainnya: Perumdam						
A.	2.	5.	1.	1.	1.	5			Peningkatan dan pemeliharaan kualitas dan kuantitas produksi sumber air baku	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten: Perumahan dan Kawasan Permukiman Lainnya:						

No.							Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
											PJM I					
											2025	2026	2027	2028	2029	2030
										Perumdam						
A.	2.	5.	1.	1.	2.		Perwujudan Unit Produksi									
A.	2.	5.	1.	1.	2.	1	Pengembangan jaringan perpipaan air minum berupa unit produksi dalam memperluas jangkauan pelayanan SPAM Kabupaten Banyumas	a. Kecamatan Patikraja; dan b. Kecamatan Purwokerto Selatan.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten: Perumahan dan Kawasan Permukiman Lainnya: Perumdam						
A.	2.	5.	1.	1.	2.	2	Bantuan teknis pengembangan sarana dan prasarana air minum terhadap wilayah yang belum terlayani.		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten: Perumahan dan Kawasan Permukiman						
A.	2.	5.	1.	1.	3.		Perwujudan Unit Distribusi									
A.	2.	5.	1.	1.	3.	1	Pengembangan jaringan perpipaan air minum berupa unit distribusi dalam memperluas jangkauan pelayanan SPAM Kabupaten Banyumas	a. Kecamatan Baturraden; b. Kecamatan Kalibagor; c. Kecamatan Karanglewas; d. Kecamatan Kedungbanteng; e. Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman						

No.							Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
											PJM I					
											2025	2026	2027	2028	2029	2030
								f. Patikraja; Kecamatan Purwokerto Barat; g. Kecamatan Purwokerto Selatan;		Pemerintah Kabupaten: Perumahan dan Kawasan Permukiman Lainnya: Perumdam						
A.	2.	5.	1.	1.	3.	2	Bantuan teknis pengembangan sarana dan prasarana air minum terhadap wilayah yang belum terlayani.	h. Kecamatan Purwokerto Timur; i. Kecamatan Purwokerto Utara; dan j. Kecamatan Sokaraja	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten: Perumahan dan Kawasan Permukiman						
A.	2.	5.	1.	1.	3.	3	Penyusunan rencana induk atau <i>Masterplan</i> jaringan air minum Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Kabupaten: Perumahan dan Kawasan Permukiman Lainnya: Perumdam						
A.	2.	5.	1.	1.	4.		Perwujudan Jaringan Produksi									
A.	2.	5.	1.	1.	4.	1	Pengembangan Jaringan Produksi	a. Kecamatan Ajibarang; b. Kecamatan Banyumas; c. Kecamatan Baturraden; d. Kecamatan Cilongok; e. Kecamatan Jatilawang; f. Kecamatan Kalibagor; g. Kecamatan Karanglewas;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten: Perumahan dan Kawasan Permukiman						

No.							Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
											PJM I					
											2025	2026	2027	2028	2029	2030
								h. Kecamatan Kebasen; i. Kecamatan Kedungbanteng; j. Kecamatan Kembaran; k. Kecamatan Kemranjen; l. Kecamatan Lumir; m. Kecamatan Patikraja; n. Kecamatan Pekuncen; o. Kecamatan Purwojati; p. Kecamatan Purwokerto Barat; q. Kecamatan Purwokerto Selatan; r. Kecamatan Purwokerto Timur; s. Kecamatan Purwokerto Utara; t. Kecamatan Rawalo; u. Kecamatan Sokaraja; v. Kecamatan Somagede; w. Kecamatan Sumbang; x. Kecamatan Sumpiuh; y. Kecamatan Tambak; dan z. Kecamatan Wangon.								

No.							Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
											PJM I					
											2025	2026	2027	2028	2029	2030
A.	2.	5.	1.	2.			Perwujudan Bukan Jaringan Perpipaan									
A.	2.	5.	1.	2.	1.		Perwujudan Sumur Pompa									
A.	2.	5.	1.	2.	1.	1	Pengembangan dan pembangunan Sumur Pompa	a. Kecamatan Baturraden; b. Kecamatan Cilongok; c. Kecamatan Kalibagor; d. Kecamatan Karanglewas; e. Kecamatan Kedungbanteng; f. Kecamatan Purwokerto Barat; g. Kecamatan Purwokerto Timur; h. Kecamatan Purwokerto Utara; i. Kecamatan Sokaraja; j. Kecamatan Sumbang; k. Kecamatan Gumelar; l. Kecamatan Kembaran; m. Kecamatan Kemranjen; n. Kecamatan Lumir; o. Kecamatan Patikraja; p. Kecamatan Sumpiuh; dan q. Kecamatan Tambak.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten: Perumahan dan Kawasan Permukiman						
A.	2.	5.	1.	2.	1.	2	Pemanfaatan air permukaan	Kabupaten	APBN, APBD	Pemerintah Pusat:						

No.							Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
											PJM I					
											2025	2026	2027	2028	2029	2030
							bagi penyediaan air minum dan efisiensi penggunaan air tanah	Banyumas	Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Kabupaten: Perumahan dan Kawasan Permukiman Lainnya: Perumdam						
A.	2.	5.	1.	2.	2.		Perwujudan Terminal Air									
A.	2.	5.	1.	2.	2.	1	Pengembangan dan pembangunan Terminal Air	a. Kecamatan Gumelar; b. Kecamatan Purwojati; c. Kecamatan Jatilawang; d. Kecamatan Kebasen; e. Kecamatan Somagede; f. Kecamatan Tambak; g. Kecamatan Sumpiuh; h. Kecamatan Kalibagor; i. Kecamatan Cilongok; j. Kecamatan Patikraja; k. Kecamatan Karanglewas; dan l. Kecamatan Rawalo.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten: Perumahan dan Kawasan Permukiman						

No.							Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
											PJM I					
											2025	2026	2027	2028	2029	2030
A.	2.	5.	2.	2.	1		Pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik <i>on site</i> dengan teknologi <i>biofilter</i> pada Kawasan perdesaan	a. Kecamatan Banyumas; b. Kecamatan Baturraden; c. Kecamatan Cilongok; d. Kecamatan Kedungbanteng; e. Kecamatan Kembaran; f. Kecamatan Patikraja; g. Kecamatan Purwokerto Barat;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten: 1. Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Lingkungan Hidup						
A.	2.	5.	2.	2.	2		Pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik <i>off site</i>	h. Kecamatan Purwokerto Selatan; i. Kecamatan Purwokerto Timur; j. Kecamatan Purwokerto Utara; k. Kecamatan Sokaraja; dan l. Kecamatan Sumbang.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten: 1. Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Lingkungan Hidup						
A.	2.	5.	2.	2.	3		Penyusunan rencana induk atau <i>Masterplan</i> Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kabupaten Banyumas	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Lingkungan Hidup						
A.	2.	5.	3.				PERWUJUDAN SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)									
A.	2.	5.	3.	1			Pembinaan penyimpanan pada penghasil, pengumpulan, pemanfaatan dan pengolahan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kecamatan Wangon	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Perindustrian 2. Perdagangan 3. Kesehatan 4. Lingkungan Hidup						

No.							Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan						
											PJM I						
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	
A.	2.	5.	3.	2			Pembinaan kegiatan pengumpulan dengan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kecamatan Wangon	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Perindustrian 2. Perdagangan 3. Kesehatan 4. Lingkungan Hidup							
A.	2.	5.	3.	3			Pengembangan dan pembinaan pemanfaatan, lokasi kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali dengan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kecamatan Wangon	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Perindustrian 2. Perdagangan 3. Kesehatan 4. Lingkungan Hidup 5. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
A.	2.	5.	3.	4			Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kecamatan Wangon	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Kabupaten: 1. Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Penanaman Modal 3. Lingkungan Hidup 4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Swasta							
A.	2.	5.	4.				PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN										
A.	2.	5.	4.	1.			Perwujudan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)										
A.	2.	5.	4.	1.	1		Pengembangan dan optimalisasi Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R) berupa pengelolaan persampahan rumah tangga berbasis masyarakat	a. Kecamatan Ajibarang; b. Kecamatan Banyumas; c. Kecamatan Baturraden; d. Kecamatan Cilongok; e. Kecamatan Jatilawang; f. Kecamatan Kalibagor; g. Kecamatan Karanglewas; h. Kecamatan	APBN, APBD Kabupaten, Masyarakat	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten: Lingkungan Hidup Masyarakat							

No.							Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
											PJM I					
											2025	2026	2027	2028	2029	2030
								i. Kedungbanteng; Kecamatan Kembaran; j. Kecamatan Kemranjen; k. Kecamatan Pekuncen; l. Kecamatan Purwojati; m. Kecamatan Purwokerto Barat; n. Kecamatan Purwokerto Selatan; o. Kecamatan Purwokerto Timur; p. Kecamatan Purwokerto Utara; q. Kecamatan Rawalo; r. Kecamatan Sokaraja; s. Kecamatan Somagede; t. Kecamatan Sumbang; u. Kecamatan Sumpiuh; dan v. Kecamatan Wangon.								
A.	2.	5.	4.	2.			Perwujudan Tempat Penampungan Sementara (TPS)									
A.	2.	5.	4.	2.	1		Pengembangan dan optimalisasi Tempat Penampungan Sementara (TPS)	a. Kecamatan Ajibarang; b. Kecamatan Banyumas; c. Kecamatan	APBN, APBD Kabupaten, Masyarakat	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten:						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
								d. Baturraden; Kecamatan Jatilawang; e. Kecamatan Karanglewas; f. Kecamatan Kebasen; g. Kecamatan Kedungbanteng; h. Kecamatan Kembaran; i. Kecamatan Kemranjen; j. Kecamatan Patikraja; k. Kecamatan Purwojati; l. Kecamatan Purwokerto Barat; m. Kecamatan Purwokerto Selatan; n. Kecamatan Purwokerto Timur; o. Kecamatan Rawalo; p. Kecamatan Sokaraja; q. Kecamatan Sumbang; r. Kecamatan Sumpiuh; s. Kecamatan Tambak; dan t. Kecamatan Wangon.		Lingkungan Hidup Masyarakat							
A.	2.	5.	4.	3.				Perwujudan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)									
A.	2.	5.	4.	3.	1			Optimalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/	a. TPA Kaliiori berada di Kecamatan	APBN dan APBD	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan						

No.							Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
											PJM I					
											2025	2026	2027	2028	2029	2030
							Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)eksisting di wilayah Kabupaten Banyumas melalui penerapan teknologi ramah lingkungan	Kalibagor; dan b. TPA Tipar Kidul berada di Kecamatan Ajibarang	Kabupaten	Ruang 2. Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten: Lingkungan Hidup						
A.	2.	5.	4.	3.	2		Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Berbasis Lingkungan dan Edukasi (BLE) Wlahar Wetan		APBN dan APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten: Lingkungan Hidup						
A.	2.	5.	4.	3.	3		Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) ramah lingkungan di wilayah Kabupaten Banyumas bagian Barat dan Timur meliputi perencanaan teknis, studi kelayakan serta pembangunan		APBN dan APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten: Lingkungan Hidup						
A.	2.	5.	4.	3.	4		Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) khusus limbah medis dan atau B3		APBN dan APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten: Lingkungan Hidup						
A.	2.	5.	4.	3.	5		Penyusunan rencana induk atau <i>Masterplan</i> pengelolaan persampahan Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas	APBN dan APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten: Lingkungan Hidup						
A.	2.	5.	5.				PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN EVAKUASI BENCANA									
A.	2.	5.	5.	1.			Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana									
A.	2.	5.	5.	1.	1.		Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana Longsor									

No.							Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
											PJM I					
											2025	2026	2027	2028	2029	2030
A.	2.	5.	5.	1.	3.	1	Pengembangan dan peningkatan jalur evakuasi bencana longsor dan gunung api	a. Kecamatan Baturraden; b. Kecamatan Cilongok; c. Kecamatan Karanglewas; d. Kecamatan Kedungbanteng; dan e. Kecamatan Sumbang.	APBN dan APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
A.	2.	5.	5.	2.			Perwujudan Tempat Evakuasi Bencana									
A.	2.	5.	5.	2.	1.		Perwujudan Tempat Evakuasi Bencana Banjir									
A.	2.	5.	5.	2.	1.	1	Pengembangan dan peningkatan tempat evakuasi bencana banjir	a. Kecamatan Kebasen; b. Kecamatan Kemrajen; c. Kecamatan Rawalo; d. Kecamatan Sumpiuh; dan e. Kecamatan Tambak.	APBN dan APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
A.	2.	5.	5.	2.	1.	2	Penyusunan kajian risiko bencana pada Kawasan permukiman		APBN dan APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
											Pemerintah Kabupaten: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
A.	2.	5.	5.	2.	1.	3		Pengembangan sistem peringatan dini dan peningkatan adaptasi pada Kawasan rawan bencana		APBN dan APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
A.	2.	5.	5.	2.	2.			Perwujudan Tempat Evakuasi Bencana Gunung Api dan Longsor									
A.	2.	5.	5.	2.	2.	1		Pengembangan dan peningkatan tempat evakuasi bencana alam gunung api dan longsor	a. Kecamatan Baturraden; b. Kecamatan Karanglewas; c. Kecamatan Kedungbanteng; dan d. Kecamatan Sumbang.	APBN dan APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						

No.							Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
											PJM I					
											2025	2026	2027	2028	2029	2030
A.	2.	5.	5.	2.	2.	2	Penyusunan kajian risiko bencana pada Kawasan permukiman		APBN dan APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
A.	2.	5.	5.	2.	2.	3	Pengembangan sistem peringatan dini dan peningkatan adaptasi pada Kawasan rawan bencana		APBN dan APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
A.	2.	5.	5.	2.	3.		Perwujudan Tempat Evakuasi Bencana Longsor									
A.	2.	5.	5.	2.	3.	1	Pengembangan dan peningkatan tempat evakuasi bencana longsor	a. Kecamatan Banyumas; b. Kecamatan Cilongok; c. Kecamatan Gumelar; d. Kecamatan Kebasen; e. Kecamatan Lumbir;	APBN dan APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten:						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
								f. Kecamatan Patikraja; dan g. Kecamatan Somagede.		1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
A.	2.	5.	5.	2.	3.	2		Penyusunan kajian risiko bencana pada Kawasan permukiman		APBN dan APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Ketenteraman Dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Ketenteraman Dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
A.	2.	5.	5.	2.	3.	3		Pengembangan sistem peringatan dini dan peningkatan adaptasi pada Kawasan rawan bencana		APBN dan APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Ketenteraman Dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
A.	2.	5.	6.					PERWUJUDAN SISTEM DRAINASE									
A.	2.	5.	6.	1.				Perwujudan Jaringan Drainase Primer									
A.	2.	5.	6.	1.	1			Penyusunan rencana induk atau <i>Masterplan</i> pengembangan jaringan	Kabupaten Banyumas	APBN dan APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						

No.							Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
											PJM I					
											2025	2026	2027	2028	2029	2030
							drainase Kabupaten Banyumas			2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
A.	2.	5.	6.	1.	2		Pengembangan, peningkatan dan optimalisasi Jaringan Drainase Primer	a. Kecamatan Baturraden; b. Kecamatan Kalibagor; c. Kecamatan Karanglewas; d. Kecamatan Kedungbanteng; e. Kecamatan Sokaraja;	APBN dan APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
A.	2.	5.	6.	1.	3		Pengembangan sumur resapan dan biopori pada Jaringan Drainase Primer Kabupaten Banyumas	f. Kecamatan Purwokerto Selatan; g. Kecamatan Purwokerto Timur; h. Kecamatan Purwokerto Utara; dan i. Kecamatan Purwokerto Barat.	APBN dan APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman						
A.	2.	5.	6.	2.			Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder									
A.	2.	5.	6.	2.	1		Pengembangan, peningkatan dan optimalisasi Jaringan Drainase Sekunder	a. Kecamatan Ajibarang; b. Kecamatan Banyumas; c. Kecamatan Cilongok; d. Kecamatan Jatilawang; e. Kecamatan Kalibagor; f. Kecamatan	APBN dan APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman						

No.				Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan						
											PJM I						
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	
B.	1.	1.	1					Penyusunan kajian pemanfaatan Badan Air	a. Kecamatan Ajibarang; b. Kecamatan Banyumas; c. Kecamatan Baturraden; d. Kecamatan Cilongok; e. Kecamatan Gumelar; f. Kecamatan Jatilawang; g. Kecamatan Kalibagor; h. Kecamatan Karanglewas; i. Kecamatan Kebasen; j. Kecamatan Kedungbanteng; k. Kecamatan Kemranjen; l. Kecamatan Lumbir; m. Kecamatan Patikraja; n. Kecamatan Purwojati; o. Kecamatan Purwokerto Barat; p. Kecamatan Purwokerto Selatan; q. Kecamatan Purwokerto Timur; r. Kecamatan Purwokerto Utara; s. Kecamatan Rawalo; t. Kecamatan Somagede; u. Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
								Sumpiuh; v. Kecamatan Tambak; dan w. Kecamatan Wangon.									
B.	1.	1.	2					Pengendalian pemanfaatan ruang pada ruang Badan Air	a. Kecamatan Ajibarang b. Kecamatan Banyumas; c. Kecamatan Baturraden; d. Kecamatan Cilongok; e. Kecamatan Gumelar; f. Kecamatan Jatilawang; g. Kecamatan Kalibagor h. Kecamatan Karanglewas; i. Kecamatan Kebasen; j. Kecamatan Kedungbanteng; k. Kecamatan Kemranjen; l. Kecamatan Lumir; m. Kecamatan Patikraja; n. Kecamatan Purwojati; o. Kecamatan Purwokerto Barat; p. Kecamatan Purwokerto Selatan; q. Kecamatan Purwokerto Timur; r. Kecamatan Purwokerto Utara;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
									s. Kecamatan Rawalo; t. Kecamatan Somagede; u. Kecamatan Sumpiuh; v. Kecamatan Tambak; dan w. Kecamatan Wangon.								
B.	1.	1.	3					Pengendalian pelepasan limbah ke ruang Badan Air	a. Kecamatan Ajibarang; b. Kecamatan Banyumas; c. Kecamatan Baturraden; d. Kecamatan Cilongok; e. Kecamatan Gumelar; f. Kecamatan Jatilawang; g. Kecamatan Kalibagor h. Kecamatan Karanglewas; i. Kecamatan Kebasen; j. Kecamatan Kedungbanteng; k. Kecamatan Kemranjen; l. Kecamatan Lumbir; m. Kecamatan Patikraja; n. Kecamatan Purwojati; o. Kecamatan Purwokerto Barat; p. Kecamatan Purwokerto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Lingkungan Hidup						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
								Selatan; q. Kecamatan Purwokerto Timur; r. Kecamatan Purwokerto Utara; s. Kecamatan Rawalo; t. Kecamatan Somagede; u. Kecamatan Sumpiuh; v. Kecamatan Tambak; dan w. Kecamatan Wangon.									
B.	1.	1.	4					Kajian penetapan garis sempadan dan pemanfaatan ruang sempadan Badan Air	Kabupaten Banyumas	APBN dan APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
B.	1.	1.	5					Penetapan sempadan badan air di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan	Kabupaten Banyumas	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman						
B.	1.	1.	6					Pengendalian pemanfaatan ruang sempadan Badan Air	Kabupaten Banyumas	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
											Pemerintah Provinsi: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
											Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
B.	1.	1.	7					Peningkatan dan rehabilitasi kerapatan tutupan vegetasi bagi pelestarian <i>biodiversity</i>	Kabupaten Banyumas	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Lingkungan Hidup						
B.	1.	1.	8					Penertiban bangunan di atas sempadan Badan Air	Kabupaten Banyumas	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
B.	1.	1.	9					Penetapan/ pemberian rekomendasi teknis sempadan sekitar Badan Air	Kabupaten Banyumas	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
B.	1.	2.						PERWUJUDAN KAWASAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KAWASAN BAWAHANNYA									
B.	1.	2.	1.					Perwujudan Kawasan Hutan Lindung									
B.	1.	2.	1.	1				Pemantapan batas dan pematokan Kawasan Hutan Lindung	a. Kecamatan Ajibarang; b. Kecamatan Banyumas;	APBN	Pemerintah Pusat: 1. Lingkungan Hidup 2. Kehutanan						
B.	1.	2.	1.	2				Pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian Kawasan Hutan Lindung	c. Kecamatan Baturraden; d. Kecamatan Cilongok; e. Kecamatan Gumelar; f. Kecamatan Jatilawang;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Lingkungan Hidup 2. Kehutanan Pemerintah Provinsi: 1. Lingkungan Hidup 2. Kehutanan Pemerintah Kabupaten: Lingkungan Hidup						
B.	1.	2.	1.	3				Pengamanan dan pengendalian lahan di	g. Kecamatan Karanglewas;	APBN, APBD Provinsi,	Pemerintah Pusat: 1. Lingkungan Hidup						

No.							Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
											PJM I					
											2025	2026	2027	2028	2029	2030
							Kawasan Hutan Lindung	h. Kecamatan Kebasen; i. Kecamatan Kedungbanteng; j. Kecamatan Patikraja; k. Kecamatan Pekuncen;	APBD Kabupaten	2. Kehutanan Pemerintah Provinsi: 1. Lingkungan Hidup 2. Kehutanan Pemerintah Kabupaten: Lingkungan Hidup						
B.	1.	2.	1.	4			Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem Kawasan Hutan Lindung	l. Kecamatan Purwojati; m. Kecamatan Rawalo; dan n. Kecamatan Sumbang.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Lingkungan Hidup 2. Kehutanan Pemerintah Provinsi: 1. Lingkungan Hidup 2. Kehutanan Pemerintah Kabupaten: Lingkungan Hidup						
B.	1.	2.	1.	5			Percepatan rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Lingkungan Hidup 2. Kehutanan Pemerintah Provinsi: 1. Lingkungan Hidup 2. Kehutanan Pemerintah Kabupaten: Lingkungan Hidup						
B.	1.	2.	1.	6			Peningkatan dan rehabilitasi kerapatan tutupan vegetasi bagi pelestarian <i>biodiversity</i>		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Lingkungan Hidup 2. Kehutanan Pemerintah Provinsi: 1. Lingkungan Hidup 2. Kehutanan Pemerintah Kabupaten: Lingkungan Hidup						

No.					Program			Lokasi			Sumber Pendanaan			Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)			Waktu Pelaksanaan					
																	PJM I					
																	2025	2026	2027	2028	2029	2030
B.	1.	2.	1.	7				Penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat pemilik lahan sekitar Kawasan Hutan Lindung				APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Lingkungan Hidup 2. Kehutanan Pemerintah Provinsi: 1. Lingkungan Hidup 2. Kehutanan Pemerintah Kabupaten: Lingkungan Hidup									
B.	1.	2.	1.	8				Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung				APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Lingkungan Hidup 2. Kehutanan Pemerintah Provinsi: 1. Lingkungan Hidup 2. Kehutanan Pemerintah Kabupaten: Lingkungan Hidup									
B.	2.							PERWUJUDAN KAWASAN BUDI DAYA														
B.	2.	1.						PERWUJUDAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI														
B.	2.	1.	1.					Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas														
B.	2.	1.	1.	1				Penetapan Kawasan dan strategi penanganan Kawasan Hutan Produksi Terbatas berdasarkan kesesuaian lahan	a. Kecamatan Ajibarang; b. Kecamatan Banyumas; c. Kecamatan Baturraden;			APBN	Pemerintah Pusat: 1. Lingkungan Hidup 2. Kehutanan									
B.	2.	1.	1.	2				Pengaturan pola tanam dan pola tebang untuk mempertahankan tutupan lahan	d. Kecamatan Cilongok; e. Kecamatan Gumelar;			APBN	Pemerintah Pusat: 1. Lingkungan Hidup 2. Kehutanan									
B.	2.	1.	1.	3				Pengembangan kerja sama pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Terbatas bersama masyarakat	f. Kecamatan Karanglewas; g. Kecamatan Kebasen; h. Kecamatan Kedungbanteng;			APBN	Pemerintah Pusat: 1. Lingkungan Hidup 2. Kehutanan									

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan				
												PJM I				
												2025	2026	2027	2028	2029
								i. Kecamatan Lumbir; j. Kecamatan Patikraja; k. Kecamatan Pekuncen; l. Kecamatan Purwojati; m. Kecamatan Rawalo; n. Kecamatan Somagede; o. Kecamatan Sumbang; p. Kecamatan Sumpiuh; q. Kecamatan Tambak; dan r. Kecamatan Wangon.								
B.	2.	1.	1.	4				Penghijauan atau peningkatan dan rehabilitasi kerapatan tutupan vegetasi bagi pelestarian <i>biodiversity</i>	Kebun Raya Baturraden	APBD Provinsi	Pemerintah Provinsi: 1. Lingkungan Hidup 2. Kehutanan					
B.	2.	1.	2.					Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap								
B.	2.	1.	2.	1				Penetapan Kawasan dan strategi penanganan Kawasan Hutan Produksi Tetap berdasarkan kesesuaian lahan	a. Kecamatan Ajibarang; b. Kecamatan Cilongok; c. Kecamatan Gumelar; d. Kecamatan Jatilawang; e. Kecamatan Kebasen; f. Kecamatan Lumbir; g. Kecamatan Patikraja; h. Kecamatan Purwojati;	APBN	Pemerintah Pusat: 1. Lingkungan Hidup 2. Kehutanan					

No.							Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
											PJM I					
											2025	2026	2027	2028	2029	2030
								i. Kecamatan Rawalo; dan j. Kecamatan Wangon.								
B.	2.	1.	2.	2			Pengaturan pola tanam dan pola tebang untuk mempertahankan tutupan lahan	a. Kecamatan Ajibarang; b. Kecamatan Cilongok; c. Kecamatan Gumelar; d. Kecamatan Jatilawang; e. Kecamatan Kebasen; f. Kecamatan Lumir; g. Kecamatan Patikraja; h. Kecamatan Purwojati; i. Kecamatan Rawalo; dan j. Kecamatan Wangon.	APBN	Pemerintah Pusat: 1. Lingkungan Hidup 2. Kehutanan						
B.	2.	1.	2.	3			Pengembangan kerja sama pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Tetap bersama masyarakat	a. Kecamatan Ajibarang; b. Kecamatan Cilongok; c. Kecamatan Gumelar; d. Kecamatan Jatilawang; e. Kecamatan Kebasen; f. Kecamatan Lumir; g. Kecamatan Patikraja; h. Kecamatan Purwojati; i. Kecamatan Rawalo; dan	APBN	Pemerintah Pusat: 1. Lingkungan Hidup 2. Kehutanan						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
								j. Kecamatan Wangon.									
B.	2.	2.						PERWUJUDAN KAWASAN PERTANIAN									
B.	2.	2.	1.					Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan									
B.	2.	2.	1.	1				Penetapan Kawasan LP2B pada Kawasan Tanaman Pangan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Pertanian 2. Pangan						
B.	2.	2.	1.	2				Penyusunan Kebijakan Insentif dan Disinsentif Alih Fungsi Lahan Pertanian	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Pertanian 2. Pangan						
B.	2.	2.	1.	3				Pengembangan tanaman semusim produktif di Kawasan Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Pertanian 2. Pangan						
B.	2.	2.	1.	4				Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya pada pertanian tanaman pangan di lahan kering	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Pertanian 2. Pangan						
B.	2.	2.	1.	5				Pengembangan Kawasan agropolitan	Seluruh Kecamatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Provinsi: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten: 1. Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Pertanian 3. Pangan 4. Perindustrian 5. Perdagangan 6. Kelautan dan Perikanan						
B.	2.	2.	1.	6				Pengembangan Kawasan mina padi	Seluruh Kecamatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Provinsi: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
B.	2.	2.	1.	7				Pengembangan dan peningkatan agribisnis pertanian				Pemerintah Provinsi:					

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
											1. Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Pertanian 3. Pangan 4. Perindustrian 5. Perdagangan 6. Kelautan dan Perikanan						
B.	2.	2.	1.	7.	1			Penyediaan saprotan (sarana produksi pertanian)	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Pertanian 2. Pangan						
B.	2.	2.	1.	7.	2			Peningkatan teknologi budi daya pertanian	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Pertanian 2. Pangan						
B.	2.	2.	1.	7.	3			Diversifikasi tanaman pertanian	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Pertanian 2. Pangan						
B.	2.	2.	1.	7.	4			Peningkatan sarana pengolahan hasil pertanian dan fasilitasi keuangan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Pertanian 2. Pangan						
B.	2.	2.	1.	7.	5			Peningkatan diversifikasi produk hasil pertanian	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Pertanian 2. Pangan						
B.	2.	2.	1.	7.	6			Pemanfaatan teknologi dan peningkatan pemasaran hasil pertanian	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Pertanian 2. Pangan						
B.	2.	2.	2.					Perwujudan Kawasan Perkebunan									
B.	2.	2.	2.	1				Peningkatan produksi tanaman di Kawasan Perkebunan	a. Kecamatan Ajibarang; b. Kecamatan Banyumas; c. Kecamatan Baturraden; d. Kecamatan Cilongok; e. Kecamatan Gumelar; f. Kecamatan Jatilawang; g. Kecamatan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Pertanian 2. Pangan						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
								h. Kecamatan Karanglewas; i. Kecamatan Kebasen; j. Kecamatan Kedungbanteng; k. Kecamatan Kemranjen; l. Kecamatan Lumbir; m. Kecamatan Patikraja; n. Kecamatan Pekuncen; o. Kecamatan Purwojati; p. Kecamatan Rawalo; q. Kecamatan Somagede; r. Kecamatan Sumbang; s. Kecamatan Sumpiuh; t. Kecamatan Tambak; dan u. Kecamatan Wangon.									
B.	2.	2.	3.					Perwujudan Kawasan Peternakan									
B.	2.	2.	3.	1				Pembinaan kelompok peternak terkait dengan <i>Good Farming Practice</i> dan <i>Good Breeding Practice</i> ternak besar, ternak kecil, unggas dan aneka ternak	a. Kecamatan Baturraden; b. Kecamatan Cilongok; c. Kecamatan Pekuncen; dan d. Kecamatan Sumbang.	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Kelautan dan Perikanan 2. Pertanian						
B.	2.	2.	3.	2				Penyediaan bibit ternak unggul di Kawasan Peternakan	a. Kecamatan Baturraden; b. Kecamatan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Kelautan dan Perikanan 2. Pertanian						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
									Cilongok; c. Kecamatan Pekuncen; dan d. Kecamatan Sumbang.								
B.	2.	2.	3.	3				Penyediaan sarana dan prasarana pembibitan ternak	a. Kecamatan Baturraden; b. Kecamatan Cilongok; c. Kecamatan Pekuncen; dan d. Kecamatan Sumbang.	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Kelautan dan Perikanan 2. Pertanian						
B.	2.	2.	3.	4				Pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM	a. Kecamatan Baturraden; b. Kecamatan Cilongok; c. Kecamatan Pekuncen; dan d. Kecamatan Sumbang.	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Kelautan dan Perikanan 2. Pertanian						
B.	2.	3.						PERWUJUDAN KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI									
B.	2.	3.	1					Penyusunan / revisi Rencana Pengembangan Industri Kabupaten	a. Kecamatan Ajibarang; b. Kecamatan Jatilawang; c. Kecamatan Kalibagor; d. Kecamatan Lumir; e. Kecamatan Rawalo; dan f. Kecamatan Wangon.	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Perindustrian 2. Perdagangan						
B.	2.	3.	2					Penyusunan Studi Kelayakan pengembangan kegiatan industri di Kawasan peruntukan industri Kabupaten Banyumas	a. Kecamatan Ajibarang; b. Kecamatan Jatilawang; c. Kecamatan Kalibagor; d. Kecamatan	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Kabupaten: 1. Perindustrian 2. Perdagangan 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Swasta						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
								e. Kecamatan Rawalo; dan f. Kecamatan Wangon.									
B.	2.	3.	3					Pembangunan Kawasan Peruntukan Industri pada Kawasan lereng dan rawan gerakan tanah tinggi melalui rekayasa teknis dan pengaturan zona	a. Kecamatan Ajibarang; b. Kecamatan Jatilawang; c. Kecamatan Kalibagor; d. Kecamatan Lumbir; e. Kecamatan Rawalo; dan f. Kecamatan Wangon.	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Kabupaten: 1. Perindustrian 2. Perdagangan 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Swasta						
B.	2.	3.	4					Pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan industri berwawasan lingkungan	a. Kecamatan Ajibarang; b. Kecamatan Jatilawang; c. Kecamatan Kalibagor; d. Kecamatan Lumbir; e. Kecamatan Rawalo; dan f. Kecamatan Wangon.	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Kabupaten: 1. Perindustria 2. Perdagangan 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Swasta						
B.	2.	3.	5					Identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri pada Kawasan Peruntukan Industri	a. Kecamatan Ajibarang; b. Kecamatan Jatilawang; c. Kecamatan Kalibagor; d. Kecamatan Lumbir; e. Kecamatan Rawalo; dan f. Kecamatan Wangon.	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Lingkungan Hidup						
B.	2.	3.	6					Pengembangan RTH pada	a. Kecamatan	APBD	Pemerintah Kabupaten:						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
								kegiatan industri sebagai bagian perlindungan <i>biodiversity</i>	a. Ajibarang; b. Kecamatan Jatilawang; c. Kecamatan Kalibagor; d. Kecamatan Lumbir; e. Kecamatan Rawalo; dan f. Kecamatan Wangon.	Kabupaten	Lingkungan Hidup						
B.	2.	3.	7					Pemanfaatan air permukaan dan jaringan perpipaan bagi kegiatan industri dan efisiensi penggunaan air tanah	a. Kecamatan Ajibarang; b. Kecamatan Jatilawang; c. Kecamatan Kalibagor; d. Kecamatan Lumbir; e. Kecamatan Rawalo; dan f. Kecamatan Wangon.	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Lingkungan Hidup 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
B.	2.	3.	8					Penetapan dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	a. Kecamatan Ajibarang; b. Kecamatan Jatilawang; c. Kecamatan Kalibagor; d. Kecamatan Lumbir; e. Kecamatan Rawalo; dan f. Kecamatan Wangon.	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Perindustrian 2. Perdagangan						
B.	2.	3.	9					Peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja.	a. Kecamatan Ajibarang; b. Kecamatan Jatilawang; c. Kecamatan Kalibagor; d. Kecamatan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Perindustrian 2. Perdagangan 3. Tenaga Kerja 4. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
								e. Kecamatan Rawalo; dan f. Kecamatan Wangon.									
B.	2.	3.	10					Pengembangan sistem pengelolaan air limbah	a. Kecamatan Ajibarang; b. Kecamatan Jatilawang; c. Kecamatan Kalibagor; d. Kecamatan Lumbir; e. Kecamatan Rawalo; dan f. Kecamatan Wangon.	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Lingkungan Hidup Swasta						
B.	2.	4.						PERWUJUDAN KAWASAN PARIWISATA									
B.	2.	4.	1					Menyusun/ revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah	a. Kecamatan Baturraden; b. Kecamatan Cilongok; c. Kecamatan Pekuncen; dan d. Kecamatan Sumbang.	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Kepemudaan dan Olahraga 2. Kebudayaan 3. Pariwisata						
B.	2.	4.	2					Penyediaan sarana dan prasarana di Kawasan Pariwisata berstandar sesuai tingkat layanan obyek wisata	a. Kecamatan Baturraden; b. Kecamatan Cilongok; c. Kecamatan Pekuncen; dan d. Kecamatan Sumbang.	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Kepemudaan dan Olahraga 3. Kebudayaan 4. Pariwisata						
B.	2.	4.	3					Pembinaan kelompok masyarakat sadar wisata	a. Kecamatan Baturraden; b. Kecamatan Cilongok; c. Kecamatan Pekuncen; dan d. Kecamatan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Kepemudaan dan Olahraga 2. Kebudayaan 3. Pariwisata						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
								Sumbang.									
B.	2.	4.	4					Pengoptimalan potensi budaya, alam, dan keunikan lokal sebagai potensi obyek wisata/ pengembangan desa wisata	a. Kecamatan Baturraden; b. Kecamatan Cilongok; c. Kecamatan Pekuncen; dan d. Kecamatan Sumbang.	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Kepemudaan dan Olahraga 2. Kebudayaan 3. Pariwisata						
B.	2.	4.	5					Pembentukan pola jalur wisata intra dan inter kabupaten menuju Kawasan Pariwisata	a. Kecamatan Baturraden; b. Kecamatan Cilongok; c. Kecamatan Pekuncen; dan d. Kecamatan Sumbang.	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Provinsi: 1. Kepemudaan dan Olahraga 2. Kebudayaan 3. Pariwisata Pemerintah Kabupaten: 1. Kepemudaan dan Olahraga 2. Kebudayaan 3. Pariwisata						
B.	2.	4.	6					Pengembangan pusat pelayanan wisata dan informasi wisata secara terpadu	a. Kecamatan Baturraden; b. Kecamatan Cilongok; c. Kecamatan Pekuncen; dan d. Kecamatan Sumbang.	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Kepemudaan dan Olahraga 2. Kebudayaan 3. Pariwisata						
B.	2.	5.						PERWUJUDAN KAWASAN PERMUKIMAN									
B.	2.	5.						Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Banyumas	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Perumahan dan Kawasan Permukiman						
B.	2.	5.	1.					Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan									
B.	2.	5.	1.	1				Penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perkotaan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Swasta						

No.							Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
											PJM I					
											2025	2026	2027	2028	2029	2030
B.	2.	5.	1.	2			Mengembangkan fasilitas ruang publik berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Lingkungan Hidup						
B.	2.	5.	1.	3			Penyediaan fasilitas umum, sosial, ekonomi untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan Kawasan Permukiman Perkotaan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Perindustrian 4. Perdagangan						
B.	2.	5.	1.	4			Pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
B.	2.	5.	1.	5			Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan vertikal	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
B.	2.	5.	1.	6			Identifikasi dan penanganan Kawasan kumuh dan mengarah kumuh di perkotaan	Seluruh Kecamatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Provinsi: 1. Lingkungan Hidup 2. Kehutanan Pemerintah Kabupaten: Lingkungan Hidup						
B.	2.	5.	1.	7			Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Perkotaan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Kabupaten: Perumahan dan Kawasan Permukiman Swasta						
B.	2.	5.	1.	8			Pengembangan kantor pemerintahan terpadu.	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
B.	2.	5.	1.	9			Pengembangan Kota Lama Banyumas menjadi Kota Pusaka	Kawasan Perkotaan Banyumas	APBN, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
											2. Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Pariwisata 4. Kebudayaan Pemerintah Kabupaten: 1. Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Kepemudaan dan Olahraga 4. Kebudayaan 5. Pariwisata						
B.	2.	5.	1.	10				Pelestarian bangunan cagar budaya	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Kepemudaan dan Olahraga 4. Kebudayaan 5. Pariwisata						
B.	2.	5.	1.	11				Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar Kawasan cagar budaya	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Kepemudaan dan Olahraga 2. Kebudayaan 3. Pariwisata						
B.	2.	5.	1.	12				Pengembangan kegiatan pertanian perkotaan (<i>urban farming</i>)	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Pertanian 2. Pangan						
B.	2.	5.	2.					Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan									
B.	2.	5.	2.	1				Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian	a. Kecamatan Ajibarang; b. Kecamatan Banyumas; c. Kecamatan Baturraden; d. Kecamatan Cilongok; e. Kecamatan Gumelar;	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Sosial 4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
								f. Kecamatan Jatilawang; g. Kecamatan Kalibagor; h. Kecamatan Karanglewas; i. Kecamatan Kebasen; j. Kecamatan Kedungbanteng; k. Kecamatan Kembaran; l. Kecamatan Kemranjen; m. Kecamatan Lumbir; n. Kecamatan Patikraja; o. Kecamatan Pekuncen; p. Kecamatan Purwojati; q. Kecamatan Rawalo; r. Kecamatan Sokaraja; s. Kecamatan Somagede; t. Kecamatan Sumbang; u. Kecamatan Sumpiuh; v. Kecamatan Tambak; dan w. Kecamatan Wangon.									
B.	2.	5.	2.	2				Penataan Kawasan Permukiman Perdesaan (penanganan Kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni)	a. Kecamatan Ajibarang; b. Kecamatan Banyumas; c. Kecamatan Baturraden;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
					PJM I					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
		d. Kecamatan Cilongok; e. Kecamatan Gumelar; f. Kecamatan Jatilawang; g. Kecamatan Kalibagor; h. Kecamatan Karanglewas; i. Kecamatan Kebasen; j. Kecamatan Kedungbanteng; k. Kecamatan Kembaran; l. Kecamatan Kemranjen; m. Kecamatan Lumir; n. Kecamatan Patikraja; o. Kecamatan Pekuncen; p. Kecamatan Purwojati; q. Kecamatan Rawalo; r. Kecamatan Sokaraja s. Kecamatan Somagede; t. Kecamatan Sumbang; u. Kecamatan Sumpiuh; v. Kecamatan Tambak; dan w. Kecamatan Wangon.	Lainnya	Pemerintah Provinsi: Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten: 1. Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lainnya: 1. Pemerintah Desa 2. NGO						

No.					Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
									PJM I					
									2025	2026	2027	2028	2029	2030
B.	2.	5.	2.	3	Penyediaan sarana pelayanan umum, sosial, dan ekonomi untuk mendorong perkembangan Kawasan Permukiman Perdesaan dan pengentasan kemiskinan	a. Kecamatan Ajibarang; b. Kecamatan Banyumas; c. Kecamatan Baturraden; d. Kecamatan Cilongok; e. Kecamatan Gumelar; f. Kecamatan Jatilawang; g. Kecamatan Kalibagor; h. Kecamatan Karanglewas; i. Kecamatan Kebasen; j. Kecamatan Kedungbanteng; k. Kecamatan Kembaran; l. Kecamatan Kemranjen; m. Kecamatan Lumbir; n. Kecamatan Patikraja; o. Kecamatan Pekuncen; p. Kecamatan Purwojati; q. Kecamatan Rawalo; r. Kecamatan Sokaraja; s. Kecamatan Somagede; t. Kecamatan Sumbang; u. Kecamatan Sumpiuh;	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Kabupaten: 1. Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Sosial 5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6. Perindustrian 7. Perdagangan Lainnya: Pemerintah Desa						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
								v. Kecamatan Tambak; dan w. Kecamatan Wangon.									
B.	2.	5.	2.	4				Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK Unggulan	Kabupaten Banyumas	APBD Provinsi	Pemerintah Provinsi: 1. Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Pendidikan						
B.	2.	5.	2.	5				Pengembangan ekonomi berbasis pesantren	Kabupaten Banyumas	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Provinsi: 1. Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Pendidikan Pemerintah Kabupaten: 1. Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Pendidikan Swasta						
B.	2.	5.	2.	6				Penyusunan <i>Masterplan</i> Kawasan Masjid Saka Tunggal di Desa Cikakak Kecamatan Wangon	Desa Cikakak Kecamatan Wangon	APBN, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Pariwisata 2. Kebudayaan Pemerintah Kabupaten: 1. Kepemudaan dan Olahraga 2. Kebudayaan 3. Pariwisata						
B.	2.	5.	2.	7				Penyusunan <i>Masterplan</i> Kawasan Budaya Tradisional	Desa Pekuncen, Kecamatan	APBN, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Pariwisata						

No.							Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
											PJM I					
											2025	2026	2027	2028	2029	2030
							Bonokeling di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang	Jatilawang		2. Kebudayaan Pemerintah Kabupaten: 1. Kepemudaan dan Olahraga 2. Kebudayaan 3. Pariwisata						
B.	2.	5.	2.	8			Rehabilitasi dan pemeliharaan Masjid Saka Tunggal	Desa Cikakak, Kecamatan Wangon	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Kepemudaan dan Olahraga 3. Kebudayaan 4. Pariwisata						
B.	2.	5.	2.	9			Rehabilitasi, pembangunan dan pemeliharaan Kawasan budaya tradisional Bonokeling	Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Kepemudaan dan Olahraga 3. Kebudayaan 4. Pariwisata						
B.	2.	5.	2.	10			Peningkatan aksesibilitas Kawasan	a. Kawasan Masjid Saka Tunggal di Desa Cikakak Kecamatan Wangon; dan b. Kawasan Budaya Tradisional Bonokeling di Desa Pekuncen Kecamatan Kecamatan Jatilawang	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Kepemudaan dan Olahraga 3. Kebudayaan 4. Pariwisata						
B.	2.	5.	2.	11			Peningkatan promosi dan branding serta penyelenggaraan event rutin wisata	a. Kawasan Masjid Saka Tunggal di Desa Cikakak Kecamatan Kecamatan Wangon; dan b. Kawasan Budaya Tradisional Bonokeling di Desa Pekuncen Kecamatan Kecamatan Jatilawang	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Kepemudaan dan Olahraga 2. Kebudayaan 3. Pariwisata						
B.	2.	5.	2.	12			Penguatan dan pembinaan kelembagaan pengelolaan	a. Kawasan Masjid Saka Tunggal di	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Sosial						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan				
												PJM I				
												2025	2026	2027	2028	2029
							Kawasan	Desa Cikakak Kecamatan Wangon; dan b. Kawasan Budaya Tradisional Bonokeling di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang		2. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Kepemudaan dan Olahraga 4. Kebudayaan 5. Pariwisata						
B.	2.	6.					PERWUJUDAN KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN									
B.	2.	6.	1				Penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	a. Kecamatan Sokaraja; b. Kecamatan Wangon; c. Kecamatan Purwokerto Barat; dan d. Kecamatan Purwokerto Utara.	APBN	Pemerintah Pusat: Pertahanan dan Keamanan						
B.	2.	6.	2				Pemenuhan syarat – syarat standar kebutuhan militer dan keamanan bagi permukiman penduduk di sekitarnya.	a. Kecamatan Sokaraja; b. Kecamatan Wangon; c. Kecamatan Purwokerto Barat; dan d. Kecamatan Purwokerto Utara	APBN	Pemerintah Pusat: Pertahanan dan Keamanan						
C.							PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN									
C.	1.						Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi									
C.	1.	1					Penataan Kawasan perdagangan dan jasa	Kawasan Perkotaan Purwokerto	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Perumahan dan Kawasan						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
											Permukiman 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Perindustrian 5. Perdagangan						
C.	1.	2						Pengembangan infrastruktur pendukung Kawasan pertumbuhan ekonomi	Kawasan Perkotaan Purwokerto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
C.	1.	3						Penyusunan rencana rinci Kawasan Strategis Kabupaten Kawasan Pariwisata Baturraden	Kawasan Pariwisata Baturraden	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: Perumahan dan Kawasan Permukiman						
C.	2.							Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya									
C.	2.	1.						Penataan Kawasan									
C.	2.	1.	1					Penyusunan <i>Masterplan</i> dan perencanaan teknis Kawasan Kota Lama Banyumas	Kawasan Kota Lama Banyumas	APBN, APBD Kabupaten	Pemerintah Pusat: 1. Pariwisata 2. Kebudayaan Pemerintah Kabupaten: 1. Kepemudaan dan Olahraga 2. Pariwisata 3. Kebudayaan						
C.	2.	1.	2					Revitalisasi, rehabilitasi dan pemeliharaan Kawasan Kota Lama Banyumas	Kawasan Kota Lama Banyumas	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Kepemudaan dan Olahraga 2. Pariwisata 3. Kebudayaan						

No.								Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (Urusan Pemerintahan yang membidangi)	Waktu Pelaksanaan					
												PJM I					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
											4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
C.	2.	1.	3					Peningkatan aksesibilitas Kawasan	Kawasan Kota Lama Banyumas	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten: 1. Kepemudaan dan Olahraga 2. Pariwisata 3. Kebudayaan 4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
C.	2.	2						Peningkatan promosi dan <i>branding</i> serta penyelenggaraan <i>event</i> rutin wisata	Kawasan Kota Lama Banyumas	APBD Kabupaten, Masyarakat, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Kabupaten: 1. Kepemudaan dan Olahraga 2. Pariwisata 3. Kebudayaan Masyarakat Swasta						
C.	2.	3						Penguatan dan pembinaan kelembagaan pengelolaan Kawasan	Kawasan Kota Lama Banyumas	APBD Kabupaten, Masyarakat, Sumber Pendanaan Lainnya	Pemerintah Kabupaten: 1. Kepemudaan dan Olahraga 2. Pariwisata 3. Kebudayaan 4. Sosial 5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Masyarakat Swasta						


BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO


LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)




LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN




LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA




LAMPIRAN XV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN CAGAR BUDAYA




LAMPIRAN XVI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RESAPAN AIR



LAMPIRAN XVII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
 PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN 2025 - 2045

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN SEMPADAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

IBU KOTA PEMERINTAHAN **BATAS ADMINISTRASI** **PERAIRAN**
 ○ Ibu Kota Kabupaten - - - - - Batas Kabupaten ■ Badan Air
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

**RENCANA POLA RUANG
 Kawasan Budi Daya**

- Kawasan Pertanian**
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
 - P-2 Kawasan Perkebunan
- Kawasan Peruntukan Industri**
- I-1 Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Pariwisata**
- W Kawasan Pariwisata
- Kawasan Permukiman**
- PK Kawasan Permukiman Perkotaan
 - PD Kawasan Permukiman Perdesaan

**KETENTUAN KHUSUS
 Kawasan Sempadan**

- ▨ Sempadan Sungai

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, 2018
2. Hasil Kajian dan Analisis Tinjauan Penyesuaian RTRW Banyumas, 2022
3. Batas Administrasi dengan Kabupaten Brebes mengacu pada Permendagri No. 32 Tahun 2015
4. Batas Administrasi dengan Kabupaten Banjarnegara mengacu pada Permendagri No. 76 Tahun 2009
5. Batas Administrasi dengan Kabupaten Kebumen mengacu pada Permendagri No. 58 Tahun 2013
6. Batas Administrasi dengan Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga mengacu pada Permendagri No. 37 Tahun 2013
7. Batas Administrasi dengan Kabupaten Cilacap mengacu pada Permendagri No. 14 Tahun 2007
8. SK.6605/MENLHK-PK/TKL/PH/PLA/2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2021

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
BUPATI BANYUMAS

 ttd

 SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2045


PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN 2025 - 2045

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA**



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

●	Ibu Kota Kabupaten	— — —	Batas Kabupaten	■	Badan Air
○	Ibu Kota Kecamatan	— — —	Batas Kecamatan		

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Lindung

Badan Air

BA Badan Air

Kawasan Budi Daya

Kawasan Pertanian

P-1 Kawasan Tanaman Pangan
 P-2 Kawasan Perkebunan
 P-4 Kawasan Peternakan

Kawasan Peruntukan Industri

PI Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata

W Kawasan Pariwisata

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara

MP Kawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, 2018
2. Hasil Kajian dan Analisis Tim Teknik Penyusunan RTRW Banyumas, 2022
3. Batas Administrasi dengan Kabupaten Brebes mengacu pada Permendagri No. 32 Tahun 2015
4. Batas Administrasi dengan Kabupaten Banjarnegara mengacu pada Permendagri No. 76 Tahun 2009
5. Batas Administrasi dengan Kabupaten Kebumen mengacu pada Permendagri No. 58 Tahun 2013
6. Batas Administrasi dengan Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga mengacu pada Permendagri No. 57 Tahun 2013
7. Batas Administrasi dengan Kabupaten Cilacap mengacu pada Permendagri No. 14 Tahun 2007
8. SK.6605/MENLHK-PTL/KLH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2021

Mengetahui,
BUPATI BANYUMAS

 ttd

 SADEWO TRI LASTIONO